

**PERAN LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA
NAHDLATUL ULAMA (LKK NU) DALAM
MEMBENTUK KELUARGA MASLAHAH
(Studi Kasus di PC LKK NU Kota Semarang)**

SKRIPSI

Ditujukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

Hamid Hanafi Hanan

NIM 2102016153

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Hamid Hanafi Hanan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskahskripsi saudara :

Nama : Hamid Hanafi Hanan
NIM : 2102016153
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Lembaga Kemasyarakatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) dalam Membentuk Keluarga Masalah (Studi Kasus di PC LKKNU Kota Semarang)

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Semarang, 9 Desember 2024

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I
NIP. 198602192019031005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

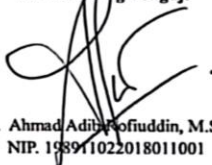
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Hamid Hanafi Hanan
NIM : 2102016153
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Peran Lembaga Kemasyarakatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) dalam Membentuk Keluarga Masalah (Studi Kasus di PC LKKNU Kota Semarang)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang/Penguji



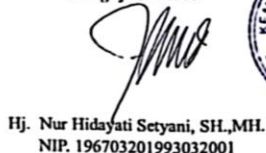
Dr. Ahmad Adibul Fofiuddin, M.S.I.
NIP. 19891022018011001

Sekretaris Sidang/Penguji



Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
IP. 198602192019031005

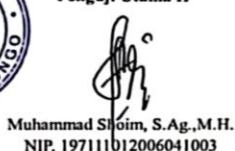
Penguji Utama I



Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.
NIP. 196703201993032001

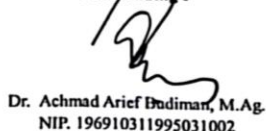


Penguji Utama II



Muhammad Shoim, S.Ag.,M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II



Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(QS. Ar Rum : 21)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa', 1984).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh kerendahan hati, skripsi sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Suntono dan Ibu Alfiyatun yang terkasih, yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun materi. Mereka senantiasa memberikan nasihat, menguatkan saya, dan mendoakan agar saya dapat meraih keberhasilan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga yang sangat saya cintai, kedua kakak saya mas Nadzief sekeluarga dan mas Ni'am sekeluarga yang selalu menguatkan satu sama lain, adik saya Farokhie yang memberi motivasi saya untuk bersungguh-sungguh menggapai cita-cita.
3. Ibu Zahrotun Nisa selaku ketua PC LKKNU Kota Semarang dan suami sekaligus Sekertaris PC LKKNU Kota Semarang Bapak Baidlowi yang sudah membantu dan memberikan bimbingan, dukungan serta arahan dalam penulisan skripsi
4. Keluarga besar pondok pesantren Darul Falah Besongo yang selama ini tidak hanya memberi saya banyak ilmu dan pengalaman hidup bersama, tetapi juga menjadi tempat tinggal saya selama 4 tahun di Semarang.

5. Rekan-rekan penulis yang selalu siap membantu dan bersedia untuk direpotkan. Secara khusus, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Tsania Miratush Sholichat, M. Izzul Muchtar dan Mohammad Ridlo atas segala dukungan dan kontribusi yang telah diberikan, dari awal hingga akhir, serta atas dukungan yang terus-menerus sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap civitas akademik jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2024

Deklarator



Hamid Hanafi Hanan

Nim. 2102016153

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	ẓ	Zt (dengan titik di atas)

ر	Râ'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda. Namun, jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir kata, maka harus ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal dalam Bahasa Arab, mirip dengan vokal dalam Bahasa Indonesia, terbagi menjadi vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal dalam Bahasa Arab ditandai dengan simbol harakat, dan transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab ditandai dengan simbol yang merupakan kombinasi antara harakat dan huruf, sedangkan transliterasinya terdiri dari gabungan huruf, yaitu:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ئي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
نو	<i>Kasrah dan Wau</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang ditandai dengan simbol harakat dan huruf, sedangkan transliterasinya terdiri dari huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و...ُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* terbagi menjadi dua kategori, yaitu *ta marbutah* yang aktif atau memiliki harakat *fathah*, *kasroh*, atau *dhammah* yang ditransliterasikan dengan [t], dan *ta marbutah* yang tidak aktif atau berharakat sukun yang ditransliterasikan dengan [h].

E. Syahadah

Syaddah atau *tasydīd*, yang dalam penulisan Arab ditandai dengan simbol *tasydīd* (ّ), dalam transkripsi ini diwakili oleh pengulangan huruf (kosenanganda) yang disertai tanda *tasydīd*. Apabila huruf ya (ي) memiliki *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh harakat kasrah (ِ), maka ia akan ditransliterasi seperti huruf maddah (ī)..

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab disimbolkan oleh huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan secara umum [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya diterapkan pada *hamzah* yang berada di

tengah dan akhir kata. Sebaliknya, jika *hamzah* terletak di awal kata, maka ia harus dilambangkan, karena dalam tulisan Arab, *hamzah* tersebut diwakili oleh huruf *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum diakui secara resmi dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang telah umum digunakan dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditransliterasi dengan cara ini. Namun, jika kata, istilah, atau kalimat tersebut merupakan bagian dari suatu teks Arab, maka harus ditransliterasi secara keseluruhan.

I. Lafzal-Jalālah(الله)

Kata "Allah" yang diawali dengan partikel seperti huruf jar atau huruf lainnya, atau yang berfungsi sebagai *muḍhāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa menggunakan huruf *hamzah*. Sementara itu, *tamarbūṭah* di akhir kata yang terkait dengan *lafz al-jalālah* ditransliterasikan menggunakan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam proses transliterasinya, huruf-huruf tersebut mengikuti ketentuan penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama dari nama dan huruf pertama di awal kalimat. Jika kata nama diawali dengan kata sandang (al), maka huruf awal nama tersebut ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kata sandang ditulis dengan huruf kapital (Al-) jika berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Tingginya angka kasus perceraian, pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan, menjadi problem utama sebagian keluarga di Kota Semarang. Hal ini menjadi tanggung jawab bagi pemerintah Kota Semarang dan elemen-elemen lainnya dalam menurunkan angka kasus tersebut. Dalam penyelesaiannya, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) hadir sebagai solusi yang diharapkan mampu turut berkontribusi dalam menurunkan angka kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *sosio-legal*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan peran LKKNU

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan LKKNU Kota Semarang sejak tahun 2021 telah memberikan dampak positif kepada para ratusan sasaran program dan klien dalam upaya membentuk keluarga yang lebih baik. Terdapat penurunan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, serta perbaikan kondisi ekonomi keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa LKKNU memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi permasalahan keluarga di Kota Semarang. Namun, evaluasi berdasarkan teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa peran LKKNU Kota Semarang dalam membentuk keluarga masalah masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan rendahnya kesadaran masyarakat, namun kendala tersebut terus diupayakan LKKNU Kota Semarang untuk mampu diselesaikan.

.Kata kunci: LKKNU, Keluarga Masalah, Kota Semarang

ABSTRACT

High rates of divorce, early marriage, domestic violence and poverty have become major problems for some families in Semarang City. This is the responsibility of the Semarang City government and other elements in reducing the number of cases. In its resolution, the Nahdlatul Ulama Family Welfare Institute (LKGNU) is present as a solution that is expected to contribute to reducing the number of cases.

This research uses a qualitative method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The data obtained was then analyzed descriptively to describe the role of LKGNU.

The results showed that the existence of LKGNU Semarang City since 2021 has had a positive impact on hundreds of program targets and clients in an effort to form a better family. There is a decrease in divorce rates and domestic violence, as well as improvements in family economic conditions. This indicates that LKGNU has a significant role in overcoming family problems in Semarang City. However, an evaluation based on legal effectiveness theory shows that the role of LKGNU Semarang City in forming masalah families still faces several obstacles, such as limited facilities and low public awareness, but these obstacles continue to be pursued by LKGNU Semarang City to be resolved.

Keywords: *LKGNU, Masalah Family, Semarang City*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang syafa'atnya selalu kita harapkan di hari kiamat. Saya mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi yang berjudul: “Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) dalam Membentuk Keluarga Masalah (Studi Kasus di PC LKKNU Kota Semarang).”

Saya sangat menghargai kemurahan hati dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah membantu:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
2. Kepala dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
3. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku pembimbing I dan Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan dalam penulisan skripsi.

4. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya bapak Suntono dan Ibu Alfiyatun yang tiada henti memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anaknya dan tak lupa pula kedua kakak saya mas Nadzief sekeluarga dan mas Ni'am sekeluarga yang selalu menguatkan satu sama lain, adik saya Farokhie yang memberi motivasi saya untuk bersungguh-sungguh menggapai cita-cita
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan Ilmunya selama perkuliahan,
6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang Telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai,
7. Ibu Zahrotun Nisa selaku ketua PC LKKNU Kota Semarang dan suami sekaligus Sekertaris PC LKKNU Kota Semarang Bapak Baidlowi yang sudah membantu dan memberikan bimbingan, dukungan serta arahan dalam penulisan skripsi
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Falah Besongo yang sudah memberi support untuk kelangsungan penyusunan skripsi
9. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang
10. Kepada teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	i
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Metodologi Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan Skripsi	28
BAB II	30
KONSEP MASLAHAH DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM	30

A. `Konsep Masalah dalam Hukum Islam	30
B. Teori Efektivitas Hukum	49
C. Konsep Keluarga Masalah LKK NU.....	71
BAB III.....	88
PROFIL LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA KOTA SEMARANG	88
A. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU).....	88
B. Profil Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Kota Semarang.....	93
C. Struktur Kepengurusan LKK NU Kota Semarang Periode 2021-2026.....	96
D. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Metode yang diterapkan oleh LKKNU Kota Semarang dalam Membentuk Keluarga Maslahah	99
E. Kondisi Masyarakat Kota Semarang dengan Problematikanya Sebelum Lahirnya LKK NU.....	100
F. Program Kerja LKK NU Kota Semarang Periode 2021- 2026.....	114
G. Keluarga Sasaran Program LKKNU Kota Semarang....	120
BAB IV	123
ANALISIS PERAN LKK NU KOTA SEMARANG DALAM MEMBENTUK KELUARGA MASLAHAH.....	123

A. Analisis Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU Kota Semarang dalam Membentuk Keluarga Masalah.....	123
B. Analisis Efektivitas Peran LKK NU Kota Semarang dalam Membentuk Keluarga Masalah di Kota Semarang.....	164
BAB V	184
PENUTUP	184
A. Kesimpulan.....	184
B. Saran.....	186
DAFTAR PUSTAKA.....	188
LAMPIRAN	203
INSTRUMEN WAWANCARA	207
A. Instrumen Wawancara dengan Ketua PC LKKNU Kota Semarang.....	207
B. Instrumen Wawancara dengan Sasaran Program LKKNU Kota Semarang	208
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk paling mulia, manusia memiliki kewajiban untuk terus memperbaiki diri baik secara fisik maupun spiritual. Dengan begitu, kita dapat membuktikan bahwa kita layak menyandang gelar makhluk terbaik ciptaan Allah.² Membentuk generasi muda yang berkarakter baik adalah tugas kita bersama. Selain kecakapan, kita juga harus menanamkan nilai-nilai agama agar generasi muda dapat menghadapi tantangan zaman dengan bijaksana. Dengan begitu, kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih baik.³ Upaya tersebut harus diusahakan guna terciptanya generasi yang mempunyai karakteristik *insan kamil*, yaitu manusia sempurna yang mampu membina kemaslahatan keluarga (*masalih usrah*) dan mengembangkan kemaslahatan umum (*masalih ‘ammah*).⁴

² Muhammad Agus dkk., *Membangun Keluarga Sakinah nan Maslahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005), 80.

³ Mujiburrahman, “Konsep Keluarga Maslahah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlotul Ulama (LKK NU),” *Al-Mazahib* 5, no. 1 (Juni 2017): 85.

⁴ Kiai Sahal, M. Cholil Nafis, dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Maslahah Terapan Fiqh Sosial* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010), 24.

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) menggagas konsep keluarga masalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga dan cakupannya ke ranah yang lebih luas. Hal ini menjadi pembeda antara keluarga sakinah dan keluarga masalah. Keluarga sakinah berfokus pada kebahagiaan internal keluarga, sedangkan keluarga masalah melangkah lebih jauh dengan mengamalkan kebaikan tidak hanya kepada anggota keluarga, tetapi juga kepada masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, kebahagiaan yang tercipta tidak hanya dinikmati oleh satu keluarga, tetapi juga mampu menebar manfaat bagi lingkungan sekitar.⁵

Keluarga masalah adalah kunci untuk membina generasi yang tangguh. Dengan mendidik anak dalam lingkungan keluarga yang baik, kita akan mendapatkan generasi penerus yang berkualitas.⁶ Membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam di era modern ini penuh tantangan. Dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk mengatasi berbagai masalah seperti perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga yang semakin sering terjadi.

⁵ Agus M Najib dkk., *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 81.

⁶ Kamal dan Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 18.

Pada tahun 2023 Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah melaporkan bahwa angka perceraian di Jawa Tengah mencapai angka yang cukup tinggi yaitu sebanyak 152.734 kasus. Provinsi Jawa Tengah sendiri merupakan provinsi terbanyak ke-3 dengan jumlah kasus perceraian setelah provinsi Jawa Barat setelah itu Jawa Timur.⁷ Di Kota Semarang sendiri angka perceraian di tahun 2023 mencapai 2.958 kasus.⁸ Tingginya angka perceraian tersebut tidak lain disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pertengkaran, perselisihan, kekerasan, ekonomi, ditinggal secara sepihak, dan lain sebagainya. Kebahagiaan dalam keluarga tumbuh dari adanya rasa cinta. Tanpa cinta, pernikahan kehilangan maknanya dan hanya akan menjadi beban yang menyulitkan dan menimbulkan kecemasan. Pada dasarnya, setiap orang

⁷ “Jumlah Perceraian¹ Menurut Provinsi dan Faktor, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia,” diakses 5 Oktober 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2022>.

⁸ “Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah,” diakses 5 Oktober 2024, <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk5IzI=/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

yang menikah menginginkan ketenangan dalam hidup mereka.⁹

Tidak hanya itu, pernikahan dini juga masih menjadi fenomena yang umum dan menimbulkan berbagai masalah di sektor sosial dan ekonomi keluarga di Kota Semarang. Berbagai faktor yang menyebabkan pernikahan dini di masyarakat bervariasi dan umumnya berbeda di setiap daerah. Mengutip dari Suwito dalam tulisannya total 427 responden dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kota Semarang diantaranya yaitu;¹⁰

- a) Sebanyak 83,88% individu yang terlibat dalam pernikahan dini di Kota Semarang melakukannya akibat kehamilan diluar nikah;
- b) Kasus pernikahan dini lebih banyak terjadi di daerah pinggiran dibandingkan dengan wilayah pusat kota;
- c) Terdapat perbedaan perspektif mengenai faktor-faktor yang memicu pernikahan dini, di mana masyarakat umum berpendapat bahwa aspek pekerjaan dan ekonomi memiliki pengaruh yang

⁹ Tanar Djaja, *Tuntunan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam I* (Bandung: Al-Ma'arif, 1982), 22.

¹⁰ Suwito Eko Pramono, Inaya Sari Melati, dan Edi Kurniawan, "FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI KOTA SEMARANG: ANTARA SEKS BEBAS HINGGA FAKTOR PENGETAHUAN," *OPEN ACCESS* 13, no. 2 (November 2019): 107.

signifikan (90%), sedangkan para pelaku pernikahan dini sendiri mengklaim bahwa faktor-faktor tersebut hanya berkontribusi sebesar 4% terhadap keputusan mereka untuk menikah.

Selain itu, fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang juga mencapai angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, dari awal Januari hingga 15 Agustus 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang mencatat total 93 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mayoritas kasus tersebut terjadi di Kecamatan Semarang Timur, dengan masalah ekonomi sebagai faktor penyebab yang dominan. Di tingkat provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang menempati posisi teratas dalam jumlah laporan kasus kekerasan yang diterima oleh DP3A.¹¹

Dengan membangun keluarga yang maslahah, kita tidak hanya memberikan kasih sayang kepada anak, tetapi juga membekali mereka dengan nilai-nilai agama dan moral yang kuat sebagai bekal untuk masa depan.¹²

¹¹ Fadila Intan Qudstia, "DP3A Kota Semarang Catat 93 Kasus KDRT Sepanjang 2024," *Berita Terkini Jawa Tengah dan DIY* (blog), 16 Agustus 2024, <https://joglojateng.com/2024/08/16/dp3a-kota-semarang-catat-93-kasus-kdrt-sepanjang-2024/>.

¹² Ahmad Badrud Tamam, "Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga," *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, no. 1 (2018): 4.

Terciptanya keluarga yang masalah ini salah satunya bisa diusahakan dan dimulai dari mencari pasangan hidup yang menemani sampai akhir hayat. Maka dari itu, ada banyak pelatihan pra-nikah yang dapat diakses oleh masyarakat umum, baik melalui media sosial dalam bentuk video edukatif maupun melalui webinar pra-nikah. Islam sangat menaruh perhatian pada konsep keluarga, terbukti dengan seperempat bagian dari pembahasan fiqih yang menguraikan segala hal mulai dari persiapan berkeluarga hingga pemahaman hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, dengan tujuan menjamin kesejahteraan hidup.¹³ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar-Rum: 21)

¹³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Sosial Asuransi, Lingkungan Hidup Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1995), 180.

Islam tidak hanya menawarkan solusi yang komprehensif untuk berbagai masalah kehidupan, tetapi juga terus relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan umat akan tuntunan Islam dalam mencapai kebaikan dan kesejahteraan semakin meningkat.¹⁴ Kemaslahatan tidak hanya berlaku untuk individu, baik sebagai suami, istri, maupun anak, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila kemaslahatan dalam keluarga telah tercapai, kemungkinan besar keluarga tersebut dapat membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya.¹⁵

Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep keluarga masalah didasarkan pada pemeliharaan keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual..¹⁶ Keseimbangan tersebut dapat diukur melalui indikator-indikator berikut:

1. Kesehatan ibu dan anak yang terjaga, termasuk keselamatan jiwa dan fisik ibu selama masa

¹⁴ Moh Dahlan, "Paradigma Fiqih Sosial Kh Ali Yafie.," *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, no. 1 (2020): 15.

¹⁵ Annisa Lutfia Fitriansyah, *Implementasi Konsep Keluarga Masalah Oleh Kementerian Agama Dan Gerakan Keluarga Masalah Nahdhatul Ulama Kota Malang Perspektif Masalah Ali Yafie* (Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024), 3.

¹⁶ Ensiklopedi NU, "Keluarga Masalah," September 28, 2024, <http://www.nu.or.id/a.publicm,dinamic-s,detail-ids,44-id,40414-lang,id-c,nasional-t,Keluarga+Maslahah-.phpx>.

kehamilan, persalinan, dan menyusui, serta perlindungan keselamatan anak sejak dalam kandungan.

2. Keselamatan, kesehatan fisik dan mental anak yang terjamin, serta akses pendidikan jiwa yang tersedia bagi mereka.
3. Perlindungan terhadap agama orang tua yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Keberhasilan keluarga Muslim sering diukur dengan konsep keluarga maslahah. Keluarga maslahah sangat penting untuk membentuk generasi yang baik. Pernikahan yang sah adalah fondasi utama untuk membangun keluarga maslahah.¹⁷ Konsep keluarga maslahah telah digagas pertama kali oleh Lembaga Kemaslahatan keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU).

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU) beroperasi di bawah payung organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama. Lembaga ini berperan aktif dalam mendorong masyarakat, terutama perempuan, untuk ikut serta dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka juga memberikan pendidikan tentang hak-hak warga negara dari sudut pandang Islam dan mengembangkan konsep

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2005), 28.

keluarga yang lebih baik, dengan memperhatikan hak-hak semua anggota keluarga

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada peran PC LKKNU Kota Semarang dalam membentuk keluarga masalah, tentunya LKKNU Kota Semarang telah menjalin mitra dengan berbagai lembaga pemerintahan di Kota Semarang untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat diantaranya dengan Kemenag Kota Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BAZNAS dan lain-lain.

Konsep keluarga masalah yang diperkenalkan oleh LKK NU bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam konteks yang lebih luas. Ini menjadi perbedaan antara keluarga sakinah dan keluarga masalah. Keluarga sakinah mengalami kebahagiaan yang terbatas pada lingkungan internal keluarga, sementara keluarga masalah tidak hanya berorientasi pada amaliah di dalam keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan demikian, kebahagiaan yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh anggota keluarga, tetapi juga dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar.

Penekanan Islam terhadap kesejahteraan keluarga begitu signifikan sehingga menjadi acuan bagi berbagai inisiatif pemerintah, salah satunya Kementerian Agama.

Hal ini tercermin dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1099 Tahun 2023 yang menguraikan pedoman keterlibatan masyarakat dalam gerakan keluarga harmonis. Selanjutnya, Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengadvokasi konsep kesejahteraan keluarga melalui Lembaga Kesejahteraan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU). Kerja sama ini menghasilkan pembentukan Gugus Tugas Gerakan Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama (GKMNU) yang bergerak di berbagai tingkatan, mulai dari provinsi hingga desa. Di Kota Semarang, Kementerian Agama dan Pengurus Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKK NU) Kota Semarang bekerja sama membentuk gugus tugas GKMNU di tingkat kota, kabupaten, dan desa. Yaqut Cholil Qoumas, selaku Kasatgas GKMNU, menyatakan bahwa “Peran keluarga sangat penting dalam menciptakan perbaikan yang lebih signifikan. Perbaikan yang dilakukan secara serentak di tingkat keluarga diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap peradaban masyarakat dan peradaban yang lebih luas.”¹⁸. Menurut ketua umum PBNU K.H Yahya Cholil Staquf dalam pidatonya menjelaskan bahwa:

¹⁸ “Ketum PBNU Ungkap Tujuan Menggagas Gerakan Keluarga Masalah,” NU Online, diakses 5 Oktober 2024, <https://www.nu.or.id/nasional/ketum-pbnu-ungkaptujuan-menggagas-gerakan-keluarga-masalah-KTQ2P>.

“Program ketahanan keluarga atau keluarga masalah tidak hanya ditujukan untuk warga NU semata, tetapi program ini dilaksanakan untuk masyarakat umum di Indonesia.”

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran LKK NU Kota Semarang dalam melakukan peran pembentukan keluarga masalah, kajian ini menjadi *urgent* untuk diteliti karena keluarga sebagai pilar masyarakat. Keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat yang memiliki peran sentral dalam pembentukan moral, nilai-nilai, dan budaya. Keluarga maslahat (keluarga yang sejahtera, damai, dan harmonis) akan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dengan mempelajari peran LKK NU, kita dapat memahami kontribusi organisasi ini dalam memperkuat ketahanan keluarga di tengah berbagai tantangan sosial

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran LKK NU dalam membentuk keluarga masalah di Kota Semarang, Terbentuknya keluarga yang bercirikan kasih sayang yang mendalam di antara para anggotanya akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga menjadi prioritas. Kesejahteraan keluarga harus menjadi pedoman dalam pembentukan dan perencanaan keluarga. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti hasil-hasil yang diamati di lapangan setelah dilaksanakannya program keluarga masalah, yang akan menjadi acuan untuk menentukan apakah program tersebut telah berhasil mengubah keluarga tertentu menjadi lebih baik ataukah belum.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis berpendapat bahwa penelitian mengenai isu ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan dari awal hingga akhir, penulis akan memberikan judul penelitian untuk skripsi ini sebagai **“Peran Lembaga kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) dalam Membentuk Keluarga Masalah (Studi Kasus di PC LKK NU Kota Semarang)”**. Peran apa saja yang telah dilakukan LKK NU dalam membentuk keluarga masalah di Kota Semarang, melihat permasalahan yang timbul di lingkup keluarga di Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah kami uraikan maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran LKK NU dalam membentuk keluarga masalah di Kota Semarang.?
2. Bagaimana analisis efektivitas LKK NU dalam melaksanakan peran pembentukan keluarga masalah di Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, pada dasarnya terdapat tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah

yang telah penulis sampaikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran LKK NU dalam membentuk keluarga masalah di Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui analisis efektivitas LKK NU dalam melaksanakan peran pembentukan keluarga masalah di Kota Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Setelah penulisan skripsi ini selesai, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pembaca diantaranya:

- a. Memperluas wawasan serta perspektif dalam bidang studi hukum Islam.
- b. Menambah dan memperkaya pengetahuan keislaman, khususnya yang berkaitan dengan konsep keluarga masalah LKK NU.
- c. Menjadi tambahan koleksi dalam dunia pustaka, khususnya dalam ranah karya ilmiah.
- d. Menjadi referensi bagi mahasiswa dalam penulisan dan pembahasan yang lebih mendalam dan kritis.
- e. Memberikan informasi serta khazanah pengetahuan mengenai hukum Islam kepada masyarakat, terutama bagi calon mempelai suami istri dalam interaksi sosial.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu ringkasan mengenai penelitian atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan isu yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan dengan jelas bahwa penelitian yang akan dilaksanakan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.

Penelitian mengenai keluarga masalah telah banyak dilakukan, namun penelitian yang secara khusus meneliti “Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) dalam membentuk Keluarga Masalah di Kota Semarang” masih jarang ditemukan. Hal ini menjadi latar belakang bagi peneliti untuk memilih tema tersebut. Selanjutnya, peneliti melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konsep atau wacana keluarga masalah. Meskipun ada beberapa yang memiliki kajian serupa namun dengan sudut pandang dan fokus yang berbeda. Di antara penelitian-penelitian tersebut adalah:

Pertama, artikel jurnal yang dilakukan oleh Khotimatul Husna yang berjudul “Kajian Dalalah dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama” pada tahun 2022 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. artikel ini membahas dalalah dengan pendekatan teori baru yang disebut *qiraah mubadalah* yang dilahirkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam independensi suami istri menurut konsep keluarga

masalah Nahdhatul Ulama.¹⁹ Berkaitan dengan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas suatu perkara menggunakan perspektif keluarga masalah Nahdhatul Ulama Sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas peran LKK NU dalam membentuk keluarga masalah yang direalisasikan di kota Semarang yang ditinjau dengan teori masalah serta teori efektivitas Soerjono Soekanto.

Kedua, artikel jurnal yang dilakukan oleh Walida Asitasari dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Belajar Berdasar Regulasi Diri Dalam Persiapan Pernikahan Untuk Membangun Keluarga Masalah”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan *library research* dengan tujuan menghasilkan panduan awal bagi para lajang dalam menyiapkan diri membangun keluarga masalah.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu menggunakan pembahasan tentang keluarga masalah yang mana dimulai dari persiapan sebelum menikah. Sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas peran LKK NU dalam membentuk keluarga masalah yang

¹⁹ Khotimatul Husna, “kajian Dalalah Dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 2 (2022): 323, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3633>.

²⁰ Walida Asitasari, “Belajar Berdasar Regulasi Diri Dalam Persiapan Pernikahan Untuk Membangun Keluarga Masalah,” *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, no. 1 (2021): 518.

direalisasikan di kota Semarang, dimana peran LKK NU tersebut bukan hanya pada masa sebelum menikah tetapi juga masa pernikahan berlangsung serta pasca pernikahan.

Ketiga, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Lisanatul Layyinah, Moh Qashdi, Ali Topan dan Ruslan Efendi pada tahun 2024 dengan judul “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Masalah LKKNU Kabupaten Sumenep”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana membangun keluarga harmonis yang sesuai dengan konsep keluarga masalah LKKNU di kabupaten Sumenep. Menggunakan metode penelitian empiris bersifat kualitatif.²¹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji konsep keluarga masalah Sedangkan perbedaanya penelitian ini membahas peran LKK NU dalam membentuk keluarga masalah yang direalisasikan di kota Semarang.

Keempat, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Digo Aji Mukti, Ibnu Akbar Maliki, dan Mufliha Wijayati pada tahun 2020 dengan judul “Pembentukan Akhlak Mahmudah Perspektif Keluarga Masalah sebagai Upaya Pencegahan Menghadapi Pandemi Covid-19”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran keluarga masalah dalam membentuk akhlak mahmudah pada anak dalam menghadapi masa pandemic Covid-19. Hasil dari

²¹ Layyinah dan Lisanatul, “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Masalah Lkk Nu Kabupaten Sumenep,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, no. 2 (2024): 3963.

penelitian tersebut adalah bahwa akhlak mahmudah dalam perspektif keluarga masalah dikonsepsikan sebagai kemaslahatan bagi keluarga dan kemaslahatan bagi masyarakat dengan cara membentuk akhlak mahmudah menggunakan dua metode yaitu metode pendidikan dan pola relasinya.²² Persamaan penelitian ini adalah sama membahas terkait program keluarga masalah tetapi perbedaannya penelitian ini membahas peran LKK NU dalam membentuk keluarga masalah yang direalisasikan di Kota Semarang.

Kelima, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Nofa Taufani Warda, Fathullah Rusly dan Vita Firdausiyah dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dengan judul “Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus di KUA Pajajaran” ada tahun 2024). Dalam Penelitian ini menggali lebih dalam tentang bimbingan pra nikah dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga yang membawa manfaat (masalah) peran bimbingan pra nikah dalam membentuk hubungan yang sehat, komunikasi yang efektif, pemahaman yang mendalam tentang peran suami dan istri dalam Islam, serta persiapan untuk menghadapi

²² Digdo Aji Mukti, Ibnu Akbar Maliki, and Mufliha Wijayanti, “Pembentukan Akhlak Mahmudah Perspektif Keluarga Masalah Sebagai Upaya Pencegahan Menghadapi Pandemi Covid-19,” *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, no. 1 (2020).

tantangan yang mungkin timbul dalam pernikahan.²³ Persamaan penelitian ini adalah sama sama menjelaskan mengenai konsep keluarga masalah yang dilalut dengan program bimbingan pra nikah. Sedangkan perbedaanya penelitian ini membahas peran LKK NU dalam membentuk keluarga masalah yang direalisasikan di kota Semarang bukan hanya program bimbingan pra nikah namun banyak program-program dari LKK NU kota Semarang yang lebih kompleks daripada itu.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merujuk pada serangkaian langkah ilmiah yang diambil oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, termasuk pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data hingga mencapai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penelitian tersebut.

Dari penulisan skripsi ini, untuk memastikan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

²³ Warda dkk., “Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus di KUA Pajajaran,” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, no. 1 (2024): 357.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada judul “Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) dalam Membentuk Keluarga Masalah (Studi Kasus di PC LKK NU Kota Semarang)” berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian disajikan termasuk dalam kategori penelitian empiris atau lapangan dan penelitian kualitatif. Maksudnya adalah kegiatan pengumpulan data dimana objek penelitian dipelajari secara langsung di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *sosio-legal*, di mana peneliti menyelidiki sesuatu untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial atau praktik-praktik sosial.²⁴ Informasi yang diperoleh diambil dari sumber primer dan sekunder, dideskripsikan dalam teks dan dikumpulkan sebagai kunci isu penelitian.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang yaitu tempat Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU) tingkat kabupaten/kota berada. Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai 10 Desember 2024.

²⁴ Safrilsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial* (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), 68.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan melalui terjun secara langsung ke lapangan. Sumber data primer diperoleh dari sumber utama seperti perilaku masyarakat yang diobservasi secara langsung melalui penelitian.²⁵ Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang berisi data-data mengenai informan selama kegiatan berlangsung.

Penulis mengumpulkan data primer dengan menerapkan berbagai teknik pengumpulan data, termasuk observasi yang melibatkan pengurus LKKNU Kota Semarang. Selain itu, wawancara dilakukan dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan peran LKK NU dalam membentuk keluarga masalah serta para klien maupun sasaran program LKKNU Kota Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang berfungsi sebagai pendukung dan memperjelas untuk data primer.²⁶ Data sekunder

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 86.

²⁶ Dian Puspita Leni Anggaraini dan Afrizal, *Metodologi Penelitian*, cetakan pertama (Jawa Barat: Adab, 2023), 101.

dalam penelitian ini didapatkan melalui dokumentasi pelaksanaan peran LKKNU Kota Semarang serta dokumentasi program-program yang di laksanakan oleh LKKNU Kota Semarang.

Peneliti menggunakan data sekunder dari buku Membangun Generasi Berkualitas dari LKNNU, Nuansa Fiqih Sosial dari Sahal Mahfudz, dan Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Asuransi, Jurnal online yang digunakan serta berita dari media online seperti NU Online, website Kementerian Agama dan yang menyangkut terhadap topik penelitian ini.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum merujuk pada sumber informasi yang dimanfaatkan dalam studi hukum untuk menganalisis isu-isu hukum.²⁷ Bahan hukum pada penelitian ini akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif terkait berlakunya hukum di masyarakat.

Terdapat tiga bahan hukum dalam penelitian ini diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan

²⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 34.

dokumen hukum resmi lainnya. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, hasil-hasil penelitian, serta komentar atau analisis mengenai peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah penelitian-penelitian hukum sebelumnya yang berkaitan dengan peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU).

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian berperan sebagai sarana untuk memperoleh,

menyimpan, atau mengeksplorasi informasi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang melibatkan minimal dua pihak untuk memperoleh informasi tertentu melalui pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan.²⁸ Dua pihak yang terlibat dalam wawancara ini adalah pewawancara, yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan, dan informan, yang merupakan mitra wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Peneliti menerapkan wawancara terstruktur, yang merupakan proses wawancara yang mengikuti pedoman tertulis yang mencakup pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk diajukan kepada informan.²⁹

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel data berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan

²⁸ Rafiq Masayu, *Metode Penelitian* (Sleman: Budi Utama, 2021), 76.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 160.

topik penelitian dan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti.³⁰

Wawancara dilakukan dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan peran LKK NU dalam membentuk keluarga masalah di kehidupan sehari-hari serta para klien maupun sasaran program LKKNU Kota Semarang diantaranya dengan Ibu Roudhotun Nafiah, Bapak Muh. Yasin, dan Ibu Suwari.

b. Observasi

Observasi adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur mengenai fenomena sosial serta gejala psikis, melalui pengamatan dan pencatatan. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik dan tingkat signifikansi dari hubungan antar elemen perilaku manusia dalam konteks fenomena sosial yang kompleks, yang terikat dalam pola-pola budaya tertentu.³¹ Penulis kemudian memusatkan perhatian pada pengamatan terhadap aktivitas sehari-hari informan di lapangan, dan selanjutnya

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 221.

³¹ Setyo Mulyadi, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 211.

akan mengajukan pertanyaan terkait dengan peran LKK NU dalam membentuk keluarga masalah di kehidupan sehari-hari mereka.

Penulis juga melaksanakan pengamatan guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai situasi sosial yang menjadi fokus penelitian. Sebagai contoh, peneliti mengamati aspek-aspek seperti sejarah, budaya sosial, peran, struktur organisasi, dan lain-lain. Segala hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama proses pengamatan kemudian dicatat oleh peneliti.³²

Observasi yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya berfokus pada lingkungan masyarakat di Kota Semarang. Peneliti mengamati keluarga yang menjadi klien LKKNU serta menilai pelaksanaan peran LKK NU dalam membentuk Keluarga Masalah di Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari informasi yang didapatkan dari media, gambar, data, dokumen langsung dari lokasi penelitian. Data dikumpulkan melalui dokumen yang

³² Muhamad Djamal, *Paradigman Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 68.

berkaitan dengan subjek yang sedang diteliti.³³ Gambar yang diperoleh peneliti diambil dari lokasi penelitian ketika acara dilaksanakan dan wawancara yang dilampirkan.

Dokumen yang dimaksud dapat mencakup berbagai bentuk, seperti catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen rapat, dan lain-lain. Dalam proses pengumpulan dokumentasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian, peneliti berharap dapat mengumpulkan informasi mengenai sejauh mana pelaksanaan peran LKK NU dalam membentuk Keluarga Masalah. Selanjutnya, penulis akan menganalisis data dengan merujuk pada jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini, serta mencatat peristiwa-peristiwa yang ditemukan dalam buku catatan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang sistematis dalam mencari dan mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, merinci informasi menjadi unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesis, menyusun data dalam

³³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 291.

pola tertentu, serta memilih informasi yang relevan untuk dipelajari dan menarik kesimpulan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat dipahami dengan baik oleh peneliti maupun pihak lain. Analisis data merupakan salah satu aspek terpenting dalam penelitian, karena melalui analisis ini, peneliti dapat memperoleh temuan yang signifikan, baik yang bersifat substantif maupun formal.³⁴

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif induktif. Berdasarkan pendapat Nazir, analisis deskriptif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis keadaan kelompok manusia, objek, kondisi tertentu, sistem pemikiran, atau peristiwa yang sedang berlangsung. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyusun deskripsi atau gambaran yang terstruktur, faktual, dan tepat mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antara fenomena-fenomena yang sedang diteliti.³⁵

Dalam konteks studi kasus LKKNU Kota Semarang, metode ini digunakan untuk menggambarkan secara detail terkait peran LKKNU Kota Semarang dalam membentuk keluarga masalah,

³⁴ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 74.

³⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 18.

program apa saja yang ditawarkan, sasaran program, proses pelaksanaan program, hasil yang dicapai serta efektivitas program.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi ini terbagi menjadi lima bab, di mana setiap bab memiliki sub bab yang diuraikan sebagai berikut.:

Bab I merupakan pendahuluan penelitian, pada bagian ini terdiri dari beberapa di antaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah dengan tujuan menemukan rumusan masalah yang dibahas secara menyeluruh. Hasil dari rumusan masalah tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan penelitian ini.

Bab II merupakan landasan teori memuat teori masalah dalam Islam, konsep dasar keluarga masalah, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) yang digunakan untuk menjawab konteks latar belakang masalah dan teori efektivitas hukum.

Bab III merupakan kumpulan dari data-data yang dibutuhkan dalam menyusun pembahasan, diantaranya

yaitu terkait profil PC LKKNU Kota Semarang dan seputar konsep Keluarga Masalah.

Bab IV merupakan hasil pembahasan penelitian, termuat dalam beberapa pembahasan yakni gambaran umum lokasi penelitian, pemaparan data hasil observasi dan wawancara berdasarkan rumusan masalah , analisis data yang dihubungkan dengan Peran PC LKK NU Kota Semarang dalam membentuk keluarga masalah serta analisis dari berbagai program yang dijalankan LKKNU ditinjau dari hukum Islam, hukum positif serta teori efektivitas hukum.

Bab V merupakan bagian akhir dalam penelitian, yaitu adanya penutup yang termuat kesimpulan dari sebuah penelitian dan saran dari penulis untuk kepenulisan berikutnya yang membangun menjadikan kepenulisan ini lebih baik.

BAB II

KONSEP MASLAHAH DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

A. `Konsep Masalahah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Masalahah

Secara etimologis masalahah berasal dari kata bahasa Arab “*ṣalaha*” yang berarti kebaikan. Kata ini juga merujuk pada manfaat atau tindakan yang menghasilkan hasil positif.³⁶ Masalahah merupakan istilah isim yang berasal dari *maṣḍar*, yang memiliki arti yang mirip dengan *al-ṣulḥu*, yang merupakan sinonim dari *al-manfa'at*, yaitu suatu kenikmatan atau hal yang dapat mengarah pada kenikmatan.³⁷ Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang sering disebut dengan istilah *maqāshid syarī'ah*, atau *al-ḍarūriyyah al-khams* guna mencapai keteraturan yang nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.³⁸

³⁶ Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 2019), 3–4.

³⁷ Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 1165.

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

Maslahah dipahami sebagai upaya mencari manfaat sekaligus menghindari bahaya, yang semuanya bertujuan untuk melestarikan hukum Islam. Dalam konteks masalah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, masalah hanya diterapkan dalam konteks mu'amalah, karena aspek ibadah memiliki sifat yang tetap dan tidak dapat diubah. Kedua, masalah tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat atau salah satu dalil yang telah ditetapkan (tidak bertentangan dengan *nash*). Ketiga, masalah harus didasarkan pada kepentingan yang jelas dan diperlukan oleh masyarakat..³⁹

Maslahah adalah segala sesuatu yang mendorong terjadinya suatu tindakan yang bersifat positif. Dalam konteks terminologi syariat, terdapat berbagai definisi yang dapat ditemukan. Mustafa Syalabi merangkum konsep ini dalam dua pengertian. Pertama, dalam pengertian kiasan, masalah diartikan sebagai sesuatu yang mengarah pada manfaat. Kedua, dalam pengertian yang lebih mendalam, masalah merupakan hasil yang muncul dari suatu tindakan, yang berupa kebaikan atau manfaat.

³⁹ Admin Iqipedia, "Maslahah : Pengertian, Syarat, Macam-Macam, Dharuriyah, Hajiyah, Tahsiniyah," *Iqipedia* (blog), 29 Juni 2022, <https://iqipedia.com/2022/06/29/maslahah-pengertian-syarat-macam-macam-dharuriyah-hajiyah-tahsiniyah/>.

Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana di kutip oleh Nur Asiah dalam jurnal yang berjudul “Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali” definisi mendasar dari masalah adalah mencari apa yang bermanfaat dan menghilangkan apa yang merugikan. Namun, dalam konteks ini, masalah berkaitan dengan pelestarian lima unsur penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁰

Imam Syâtibî berpendapat bahwa mashlahah adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia melalui upaya menarik kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Dalam konteks ini, akal tidak memiliki kebebasan untuk menentukan suatu keadaan. Kesepakatan di kalangan umat Islam menyatakan bahwa jika dalam *nash syar’i* tidak terdapat elemen yang mengandung masalah, maka pendapat tersebut harus ditolak.⁴¹

Di sisi lain, Ibn ‘Âsyûr menjelaskan bahwa masalah adalah karakteristik dari suatu tindakan yang menghasilkan manfaat yang berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas ulama.⁴²

⁴⁰ Nur Asiah, “Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 1 (2020): 123.

⁴¹ Ibrahim bin Mûsa Abu Ishâq Al-Syatibi, *Al-I’tisham*, juz II (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.t.), 113.

⁴² Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Maqâshid al-Syari’ah al-Islâmiyyah*, Juz II (Beirut: Muassasah Fuad, 2004), 297.

Menurut Sa'id Ramadlân al-Bûthi, masalah yang dijelaskan oleh para ulama hukum Islam dapat dipahami sebagai kebaikan yang ditentukan oleh Allah Swt yang Maha Bijaksana demi kesejahteraan hamba-hamba-Nya. Kebaikan ini meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta mereka, yang diatur berdasarkan urutan tertentu dalam kategori perlindungan tersebut.⁴³

Menurut para ahli ushul yang lain, berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ
مَضَرَّةٍ

Artinya: Pada dasarnya masalah adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemadharatan.

أَنَّ الْمَصْلَحَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ
لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَنَفْسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Maslahah adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh syar"i (Allah) kepada hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka."

⁴³ Muhammad Sa'id Ramadlân Al-Buthi, *Dawabith al-Maslahah fi Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), 27.

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَا سِدِ
عَنِ الْخَلْقِ

Artinya: “Maslahah adalah memelihara tujuan syara’ dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.”⁴⁴

الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَا سِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya: “Memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan diri manusia.”⁴⁵

Maslahah merujuk pada suatu kebaikan yang tidak memiliki dasar atau dalil yang jelas. Dalam situasi di mana tidak terdapat ketentuan hukum yang spesifik dan tidak ada ‘illat yang dapat diambil dari syara’ untuk menetapkan kepastian hukum, serta jika ditemukan hal-hal yang sejalan dengan hukum syara’, terutama dalam konteks menjaga dari kemadharatan atau yang menunjukkan adanya manfaat, maka situasi tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah..⁴⁶

Konsep masalah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu masalah yang bersifat “individu subjektif” dan masalah yang bersifat “sosial-obyektif”. Masalah “individu subjektif” merujuk pada

⁴⁴ Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 346.

⁴⁶ Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

kepentingan yang hanya melibatkan satu individu, sehingga keputusan yang diambil sepenuhnya bergantung pada orang tersebut. Di sisi lain, masalah “sosial-obyektif” melibatkan keputusan yang ditentukan oleh masyarakat luas melalui kesepakatan bersama (*ijma'*).⁴⁷ Masalah “sosial-obyektif” ini mencakup konsep keluarga, yang terdiri dari beberapa individu seperti suami, istri, dan anak, sehingga melibatkan kesepakatan dari banyak pihak.

2. Dasar Hukum Masalah

Kata masalah, yang berasal dari istilah *ṣalāḥa*, dalam konteks keluarga merujuk pada hal-hal yang memberikan manfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga agama, jiwa, harta, keturunan, serta kehormatan suatu keluarga.

Setiap individu di dunia ini memiliki tujuan hidup yang berorientasi pada pengembangan diri menuju keadaan yang lebih sempurna. Prinsip dasar dari tujuan-tujuan tersebut tertera dalam konsep *al-darūriyyah al-khams*, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, keturunan, dan kehormatan.⁴⁸

⁴⁷ Imam Bukhori, “Konsep Masalah dalam Perspektif KH. MA. Sahal Mahfudh,” *Falashfa* 8, no. 2 (2017): 263.

⁴⁸ Mujiburrahman, “Konsep Keluarga Masalah menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama (LKK NU) daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” *Jurnal Al-Ahwal* 18, no. 2 (2020): 87.

Ada beberapa dasar hukum terkait dengan teori diterapkannya masalah diantaranya yaitu;

a. *Al-Qur'an*

1) Surat Yunus [10] ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad) "Dengan karunia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"*⁴⁹

Karunia yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Sementara itu, rahmat merujuk pada agama dan keimanan, serta ibadah kepada Allah, mencintai-Nya, dan mengenali-Nya. Nikmat yang diberikan melalui Islam dan Al-Qur'an adalah nikmat yang paling utama. Allah SWT mendorong umat-Nya untuk bersukacita atas karunia dan rahmat-Nya, karena hal ini dapat memberikan ketenangan jiwa, meningkatkan semangat, serta membantu dalam bersyukur. Selain itu, hal ini juga menumbuhkan rasa senang terhadap ilmu dan keimanan yang mendorong individu untuk terus memperdalam

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 659.

pengetahuan. Sukacita ini adalah bentuk kegembiraan yang terpuji, berbeda dengan kegembiraan yang bersifat duniawi dan kesenangan yang didasarkan pada kebatilan, yang justru merupakan bentuk kegembiraan yang tercela.⁵⁰

2) Surat Al-Anbiya' [21] ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *“Dan tidaklah kami mengutus kamu (nabi Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”*⁵¹

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan maksud pengutusan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran-Nya, yaitu untuk memberikan kebahagiaan kepada umat manusia di dunia dan di akhirat. Allah menyatakan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, diutus sebagai anugerah untuk semua. Siapa pun yang menerima rahmat ini dan bersyukur atas nikmat tersebut, pasti akan

⁵⁰ Abu Adib, “Tafsir Al-Qur'an Al-Karim,” diakses 16 Oktober 2024, <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html>.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), 946.

merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, mereka yang menolak dan menentang, pasti akan mengalami kerugian di dunia dan di akhirat.⁵²

b. *Hadits*

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ

Artinya: *Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh memberikan mudharat tanpa disengaja maupun disengaja." (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540)⁵³*

c. *Ijma'*

Tindakan para sahabat dan ulama, seperti Abu Bakar as-Shidiq dan Umar bin Khatab, serta para Imam Madzab, telah mengembangkan berbagai

⁵² Nasib Ar-Rifa'i M, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 333.

⁵³ Muhammad Abduh Tuasikal MSc, "Hadits Arbain #32: Tidak Boleh Memberikan Mudarat Sengaja Ataupun Tidak," *Rumaysho.Com* (blog), 5 April 2020, <https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>.

hukum yang berlandaskan prinsip masalah. Selain itu, kehujjahan masalah mursalah juga didukung oleh argumen-argumen rasional yang diungkapkan oleh Abdul Wahab Kholaf, yang menegaskan bahwa kemaslahatan manusia selalu relevan dan tidak pernah usang. Oleh karena itu, jika tidak ada syaria hukum yang berlandaskan masalah, manusia akan terjebak dalam masalah baru yang terus muncul, dan pembentukan hukum hanya akan didasarkan pada prinsip masalah yang diakui secara syar'i. Situasi ini dapat mengakibatkan terhentinya proses pembentukan hukum dan mengabaikan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia di setiap zaman dan tempat..⁵⁴

3. Macam-Macam Masalah

Persoalan masalah dalam konteks *syara'* tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan rasional dalam menilai baik atau buruk suatu hal. Ini juga tidak terbatas pada kemampuan untuk menghasilkan manfaat dan menghindari kerugian. Lebih dari itu, apa yang dianggap baik oleh akal harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam penetapan hukum, yaitu untuk melindungi lima aspek pokok kehidupan.

⁵⁴ Zainal Masri, "Makalah Ushul Fiqih: Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum Islam," *MAKALAH USHUL FIQIH* (blog), 28 September 2012, <https://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/masalah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html>.

Kekuatan masalah dapat dianalisis dari sudut pandang tujuan *syara'* dalam penetapan hukum, yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lima prinsip dasar kehidupan manusia. Para ahli ushul sepakat bahwa masalah dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan perspektif yang berbeda..⁵⁵

a. Dari segi kekuatannya

- 1) *Maṣlaḥah ḍarūriyyah* yaitu merujuk pada kemaslahatan yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, yang berarti bahwa kehidupan manusia akan kehilangan makna jika salah satu dari lima prinsip tersebut tidak ada.
- 2) *Maṣlaḥah ḥajjiyyah* yaitu merujuk pada masalah yang tidak berada pada tingkat kebutuhan mendesak dalam kehidupan manusia. Jenis masalah ini tidak secara langsung memenuhi lima kebutuhan pokok yang bersifat mendesak, tetapi berkontribusi secara tidak langsung untuk mencapainya. Hal ini terlihat dalam upaya memberikan kemudahan, kelonggaran, serta penyempurnaan bagi kepentingan utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

⁵⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 348–50.

- 3) *Maṣlahah taḥsīniyyah* yaitu merujuk pada kebutuhan yang tidak tergolong dalam kategori dharuri maupun *hajjiyat*, tetapi tetap penting untuk dipenuhi demi meningkatkan kualitas dan keindahan kehidupan manusia.⁵⁶

b. Dari segi eksistensinya

- 1) *Maṣlahah mu'tabarah* merupakan masalah yang diperhitungkan dalam perspektif *syar'i*, di mana baik secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan adanya masalah yang menjadi dasar dalam penetapan hukum. Contohnya adalah masalah yang terdapat dalam pensyariaan hukum qishash untuk kasus pembunuhan yang disengaja, yang berfungsi sebagai simbol perlindungan terhadap jiwa manusia.
- 2) *Maṣlahah mulghah* merujuk pada masalah yang dianggap baik oleh akal, namun tidak diakui oleh *syara'* dan terdapat petunjuk *syara'* yang menolaknya. Dengan kata lain, masalah ini tergolong lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama. Bentuk masalah ini berkontradiksi dengan teks al-Qur'an maupun hadits.
- 3) *Maṣlahah mursalah* merujuk pada masalah yang dianggap baik oleh akal, sesuai dengan

⁵⁶ Syarifuddin, 348–50.

tujuan *syar'i* dalam penetapan hukum, tetapi tidak terdapat petunjuk *syara'* yang mengaturnya, serta tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya, atau masalah yang tidak disebutkan oleh *syara'*.⁵⁷

4. Kehujjahan masalah

Para ahli hukum Islam memiliki pandangan yang beragam mengenai persoalan kehujjahan teori masalah, yang dipengaruhi oleh latar belakang disiplin ilmu yang mereka anut diantaranya yaitu;

- a. Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib), dan kelompok al-Dhahiriyy berpendapat bahwa masalah tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk penetapan hukum *syar'i*.
- b. Sebagian kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah dapat dijadikan sebagai dasar hukum dengan syarat memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan oleh para ahli fiqh Islam, termasuk Imam Malik. Pendapat ini didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan pengutusan Rasul oleh Allah adalah untuk membimbing umat menuju masalah. Oleh karena itu, masalah dianggap sebagai salah satu hal yang pada dasarnya diinginkan oleh *syara'* atau agama, mengingat tujuan utama penetapan hukum Allah

⁵⁷ Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 118.

adalah untuk kepentingan umat, baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁸

- c. Al-Ghazali berpendapat bahwa masalah dapat dijadikan hujjah apabila sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindari, bersifat pasti, serta mencakup kepentingan yang lebih luas, bukan hanya kepentingan individu. Beliau memberikan contoh situasi di mana orang-orang kafir yang ditangkap dalam peperangan menjadi perisai bagi hidup kaum muslimin. Tindakan tersebut berakibat pada kematian kaum muslimin yang tidak bersalah, sebuah keadaan yang tidak didukung oleh nash. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan mendapatkan keuntungan dan berhasil menaklukkan wilayah Islam.
- d. Syechul Hadi Permono, seorang pemikir Muslim dari NU, berpendapat bahwa masalah yang dapat dijadikan hujjah adalah *Maṣlaḥah mu'tabarah*, yaitu masalah yang diakui oleh *syara'*. Untuk memenuhi kriteria sebagai masalah mu'tabarah, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, masalah tersebut tidak hanya berlaku di dunia, tetapi juga mencakup kehidupan akhirat. Kedua, masalah tidak hanya terbatas pada aspek materi, melainkan juga harus memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual. Ketiga, masalah yang berkaitan

⁵⁸ Al-Hasyimi, 120–21.

dengan agama harus menjadi landasan bagi masalah lainnya, seperti jiwa, keturunan, akal, dan harta. Oleh karena itu, demi menjaga masalah agama, masalah lainnya harus dikorbankan jika terdapat pertentangan di antara masalah-masalah tersebut.

- e. Fathimah Sayyid Ali Sabbak dalam karyanya yang berjudul *al-syari'atu wa al-Tasyri'* menyatakan bahwa keabsahan masalah memiliki tiga syarat. Pertama, masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan agama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Kedua, masalah harus memberikan manfaat dan mencegah terjadinya kerusakan. Ketiga, masalah tersebut harus bersifat universal, yang berarti bahwa kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan manfaatnya dirasakan oleh semua orang, bukan hanya untuk individu tertentu.⁵⁹

5. Interkoneksi Masalah dalam *Maqashid Syariah*

Maqāshid syarī'ah secara etimologis terdiri dari dua istilah, yaitu *maqāshid* dan *al-syarī'ah*. Istilah *maqashid* adalah bentuk *jamak* dari *maqāshid* yang berarti niat atau tujuan. Di sisi lain, *syarī'ah* dalam konteks bahasa berarti jalan menuju sumber air, yang merupakan elemen penting bagi kehidupan. Oleh

⁵⁹ Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009), 288–90.

karena itu, perjalanan menuju sumber air dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber utama kehidupan. Dengan demikian, *maqāshid syarī'ah* dapat dipahami sebagai maksud dan tujuan dari penurunan syariat kepada umat Islam, di mana inti dari *maqāshid syarī'ah* adalah masalah.⁶⁰

Definisi masalah dan *maqāshid syarī'ah* menurut para ulama kontemporer pada dasarnya memiliki kesamaan. Namun, para ulama tersebut mengembangkan penerapannya dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Mengingat kompleksitas permasalahan di era modern, mereka merasa perlu memanfaatkan metode masalah sebagai alat untuk menggali dan mengembangkan hukum Islam. Para ulama memandang masalah sebagai suatu inovasi yang signifikan, karena dianggap mampu berfungsi sebagai instrumen untuk mengeksplorasi hukum Islam dengan cara yang lebih kreatif dan bermakna.⁶¹

Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi memperkenalkan fiqh al-maqashid al-syariah, yang merupakan suatu pendekatan fiqh yang didasarkan pada tujuan penetapan hukum. Metode ini berfokus pada pemahaman nash-nash *syar'i* yang bersifat *juz'i* dalam konteks maqashid syariah, serta mengaitkan suatu

⁶⁰ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 154.

⁶¹ Mudhofar Abdullah, *Masail Fiqiyah Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 103.

hukum dengan tujuan utama penetapannya, yaitu untuk melindungi kemaslahatan seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁶²

Dalam upaya mencapai kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, berdasarkan kajian para ahli ushul fiqh, terdapat lima unsur utama yang perlu dijaga dan diwujudkan. Kelima unsur tersebut sering dikenal dengan istilah *kuliyah khams* meliputi agama (*hifdh al-din*), jiwa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-aql*), keturunan (*hifdh al-nasl*), dan harta (*hifdh al-māl*). Seseorang akan meraih masalah jika ia mampu menjaga kelima aspek utama ini. Sebaliknya, ia akan menghadapi mafsadat jika tidak dapat memeliharanya dengan baik.

Halil Thahir dalam bukunya yang berjudul “Ijtihad Maqashid” berpendapat bahwa lima masalah tersebut saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain.⁶³ Sebagai contoh, dalam konteks shalat, meskipun tujuan utama dari pelaksanaan shalat lima waktu adalah untuk menjaga kemaslahatan agama (*hifz al-din*), hal ini juga berkaitan dengan pemeliharaan kemaslahatan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seseorang yang ingin melaksanakan shalat diwajibkan untuk dalam keadaan suci dari hadats dan najis, serta disunnahkan untuk bersiwak, dan mandi sebelum melaksanakan shalat jum’at. Ketentuan-ketentuan ini

⁶² Abdullah, 105.

⁶³ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasid* (Yogyakarta: Lukis Pelangi Aksara, 2015), 35.

berfungsi sebagai pemeliharaan terhadap kemaslahatan jiwa.

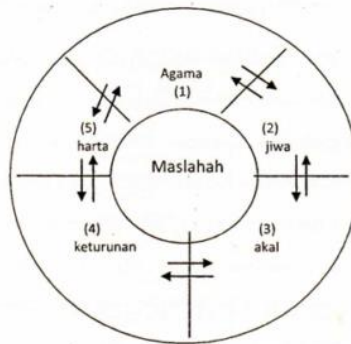
Seseorang yang hendak melaksanakan shalat harus berada dalam kondisi mental yang sehat dan tidak dalam keadaan mabuk. Hal ini menunjukkan bahwa shalat memiliki hubungan erat dengan kemaslahatan akal. Shalat yang dilakukan dengan benar dan penuh keikhlasan dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan yang tercela, seperti zina. Kemaslahatan yang terkandung dalam shalat termasuk dalam kategori pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Selain itu, shalat juga melatih individu untuk disiplin dan menghargai waktu, karena shalat dianggap sah jika dilaksanakan pada waktunya. Allah bahkan memerintahkan orang yang telah melaksanakan shalat Jum'at untuk tidak menyia-nyiakan waktu dengan aktivitas yang tidak bermanfaat, melainkan segera menyebar di muka bumi untuk mencari rezeki (*fadl Allah*). Dengan demikian, perintah Allah untuk menjadikan shalat sebagai sarana meminta pertolongan (*isti'anah*) dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, termasuk dalam mencari nafkah. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa shalat juga berkaitan dengan perlindungan harta (*hifz al-māl*).

Menurut Halil Thahir, hubungan antara lima unsur pokok, seperti yang dicontohkan dalam shalat di atas, menunjukkan interkoneksi masalah (*ittisaliyat al-Maṣālih*) dalam kerangka unsur pokok (*al-Uṣul al-*

khamseh; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang dapat dipahami melalui bagan berikut:

Gambar 2.1

Bagan Lima Unsur Pokok Masalah



Bagan di atas menunjukkan bahwa setiap lima unsur pokok masalah memiliki sel (wilayah cakupan) yang berbeda. Keberadaan sel pada masing-masing unsur tidak berarti bahwa mereka sepenuhnya terpisah dari unsur lainnya, melainkan terdapat hubungan dan saling melengkapi antara satu unsur dengan yang lainnya. Agama, sebagai masalah yang harus diutamakan di atas masalah lainnya, tidak dapat terwujud tanpa adanya jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, keberlangsungan masalah agama sangat bergantung pada keempat masalah tersebut. Begitu pula, masalah jiwa memerlukan dukungan dari agama, akal, keturunan, dan harta.

B. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang mengacu pada keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat dipahami sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi (operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau entitas serupa tanpa mengalami tekanan atau ketegangan selama proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, efektivitas hukum, berdasarkan definisi tersebut, menunjukkan bahwa indikator efektivitas dalam konteks pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan ukuran sejauh mana target telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah disusun.⁶⁴

Hukum memiliki tujuan utama untuk mencapai perdamaian dengan menciptakan kepastian dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum memerlukan penyusunan norma-norma hukum yang bersifat umum, yang mengharuskan penegakan norma-norma tersebut secara tegas. Oleh karena itu, hukum harus dapat dipahami dengan jelas oleh setiap individu dalam masyarakat, mengingat hukum terdiri dari norma-norma yang ditetapkan untuk situasi saat ini dan yang akan

⁶⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

datang, serta berlaku secara universal. Dengan demikian, selain tanggung jawab untuk menciptakan kepastian dan keadilan, hukum juga memiliki aspek kegunaan. Hal ini menandakan bahwa setiap individu dalam masyarakat perlu memahami dengan jelas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, serta memastikan bahwa kepentingan mereka tidak terabaikan dalam batas-batas yang wajar.⁶⁵

Dengan demikian efektivitas hukum dapat diartikan sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan atau suatu tugas dan misi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas hukum mengukur seberapa berhasil suatu hukum dalam mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto efektivitas suatu perundang-undangan dipengaruhi oleh tiga faktor yang dikenal sebagai teori efektivitas hukum. Ketiga faktor tersebut meliputi:⁶⁶

- 1) Substansi Hukum, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1985), 13.

kekuatan mengikat, dan berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum.

- 2) Struktur Hukum, yang mencakup para penegak hukum, yaitu individu yang berhubungan langsung dengan proses penegakan hukum.
- 3) Budaya Hukum, yang mencerminkan sikap masyarakat terhadap penerapan hukum. Jika masyarakat memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka mereka akan menjadi pendukung dalam penegakan hukum. Sebaliknya, jika masyarakat enggan mematuhi peraturan yang ada, mereka akan menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hukum dapat dianggap efektif apabila memberikan dampak positif, di mana hukum tersebut mampu membimbing atau mengubah perilaku individu agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam membahas efektivitas hukum, penting untuk dicatat bahwa hukum tidak hanya melibatkan aspek paksaan dari luar, tetapi juga proses peradilan itu sendiri. Ancaman paksaan merupakan komponen penting yang diperlukan agar suatu norma dapat diakui sebagai hukum, sehingga

elemen paksaan ini sangat berhubungan dengan efektivitas dari suatu ketentuan atau peraturan hukum.⁶⁷

Membahas tentang efektivitas hukum berarti mengevaluasi sejauh mana hukum dapat berfungsi dalam mengatur dan mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang ada. Hukum dianggap efektif apabila berbagai faktor yang mempengaruhi penerapannya dapat berjalan dengan baik. Tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat diukur melalui perilaku masyarakat. Sebuah hukum atau peraturan perundang-undangan akan dianggap efektif jika masyarakat berperilaku sesuai dengan harapan atau tujuan yang ditetapkan oleh peraturan tersebut, sehingga efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat dinyatakan tercapai.⁶⁸

Menurut Soerjono Soekanto, evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu norma hukum dalam mencapai tujuannya umumnya dilakukan dengan mengukur sejauh mana norma tersebut mampu mengatur sikap atau perilaku tertentu, sehingga dapat dinyatakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum meliputi analisis terhadap norma hukum yang harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu berlaku secara

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengantar Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988), 80.

⁶⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

yuridis, sosiologis, dan filosofis. Oleh karena itu, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi fungsi hukum dalam masyarakat, antara lain:

a. Kaidah Hukum atau Undang-Undang

Hukum memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam pelaksanaan hukum di lapangan, sering kali muncul konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan dapat dilihat secara nyata, sementara keadilan lebih bersifat abstrak.

Undang-undang dalam pengertian materiil merujuk pada peraturan tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan berlaku secara umum, yang disusun oleh otoritas yang sah baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, undang-undang dalam konteks materiil (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:⁶⁹

- 1) Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berlaku untuk seluruh warga negara atau kelompok tertentu, serta dapat diterapkan secara umum di beberapa wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Terkait dengan penerapan undang-undang tersebut, terdapat sejumlah asas yang bertujuan untuk

⁶⁹ Soekanto, 11.

memastikan bahwa undang-undang tersebut memberikan dampak yang konstruktif. Dengan kata lain, agar undang-undang tersebut dapat mencapai tujuannya dan berfungsi secara efektif. Beberapa asas yang dimaksud antara lain:⁷⁰

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut; ini berarti bahwa undang-undang hanya dapat diterapkan pada kejadian yang diatur di dalamnya dan yang terjadi setelah undang-undang tersebut mulai berlaku.
- 2) Undang-undang yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum yang lebih besar.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum jika keduanya berasal dari pembuat yang sama. Dengan kata lain, untuk kejadian khusus, harus diterapkan undang-undang yang secara spesifik mengatur kejadian tersebut, meskipun undang-undang yang lebih umum juga dapat diterapkan pada kejadian khusus tersebut.
- 4) Undang-undang yang diterapkan kemudian akan membatalkan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Ini berarti bahwa undang-undang yang lebih awal yang mengatur suatu hal tertentu tidak lagi berlaku jika terdapat undang-undang

⁷⁰ Soekanto, 12.

baru yang mengatur hal yang sama, meskipun makna atau tujuannya berbeda atau bertentangan dengan undang-undang yang lama. U

- 5) Undang-undang tidak dapat diperdebatkan atau digugat.
- 6) Undang-undang berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material bagi masyarakat dan individu, melalui pelestarian atau inovasi. Hal ini bertujuan agar pembuat undang-undang tidak bertindak sewenang-wenang dan agar undang-undang tersebut tidak hanya menjadi teks yang tidak berarti.

Terdapat pula hambatan dalam penegakan hukum yang bersumber dari undang-undang, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:⁷¹

- 1) Tidak dipatuhinya prinsip-prinsip berlakunya undang-undang,
- 2) Ketidakadaan peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk menerapkan undang-undang,
- 3) Ketidakjelasan makna istilah dalam undang-undang yang menyebabkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapannya.

b. Penegak Hukum

Fungsi hukum dan mentalitas atau karakter petugas penegak hukum memiliki peranan yang

⁷¹ Soekanto, 17.

sangat penting. Meskipun peraturan yang ada sudah baik, jika kualitas petugasnya kurang memadai, maka akan muncul masalah.⁷² Dari sudut pandang sosiologis, setiap penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peranan (role) tertentu. Kedudukan sosial adalah posisi yang dipegang dalam struktur masyarakat, yang dapat bervariasi dari tinggi, sedang, hingga rendah. Seorang penegak hukum, seperti halnya anggota masyarakat lainnya, memiliki beberapa kedudukan dan peranan secara bersamaan. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa akan muncul konflik antara berbagai kedudukan dan peranan yang ada (konflik status dan konflik peran).

Apabila terdapat perbedaan antara peran yang seharusnya dijalankan dan peran yang sebenarnya dilaksanakan, maka akan muncul kesenjangan peran. Dalam menjalankan peran yang aktual, penegak hukum seharusnya memiliki kesadaran diri. Dalam konteks ini, penegak hukum perlu berusaha untuk menjalani kehidupan:

- 1) Logis, yang berarti mampu membedakan antara kebenaran dan kesalahan;
- 2) Etis, yang mencakup sikap yang tidak monoton, tidak terikat pada ketidak serakahan, serta bersikap

⁷² Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengantar Sanksi*, 81.

seimbang tanpa berlebihan atau kekurangan, dan disampaikan dengan jelas tanpa bertele-tele;

- 3) Estetis, yang harus dipahami sebagai upaya untuk menemukan keindahan tanpa menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain.⁷³

Kedudukan tersebut sejatinya adalah sebuah kerangka yang memuat hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut mencerminkan peranan atau fungsi yang diemban. Oleh karena itu, individu yang memiliki kedudukan tertentu biasanya disebut sebagai pemegang peranan. Hak pada dasarnya adalah kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan. Sebuah peranan tertentu dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

⁷³ Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 159.

⁷⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 20.

Penegakan hukum berfungsi sebagai teladan dalam masyarakat, yang seharusnya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang sejalan dengan harapan masyarakat. Mereka perlu mampu berkomunikasi dan memperoleh pemahaman dari kelompok yang menjadi sasaran, serta mampu menjalankan peran yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, kelompok teladan harus dapat memanfaatkan elemen-elemen dari pola tradisional tertentu untuk mendorong partisipasi dari kelompok sasaran atau masyarakat secara umum. Kelompok teladan juga harus mampu memilih waktu dan konteks yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau aturan hukum yang baru, serta memberikan contoh yang baik.⁷⁵

Halangan-halangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan peran yang seharusnya dijalankan oleh kelompok panutan atau penegak hukum dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Beberapa kendala yang perlu diatasi antara lain:⁷⁶

- 1) Keterbatasan dalam kemampuan untuk memahami posisi pihak lain yang berinteraksi dengannya.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif rendah.

⁷⁵ Soekanto, 34.

⁷⁶ Soekanto, 35.

- 3) Minimnya motivasi untuk merencanakan masa depan, sehingga menyulitkan dalam membuat proyeksi.
- 4) Ketidakmampuan untuk menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, terutama yang bersifat material.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi melalui pendidikan, pelatihan, dan pembiasaan diri untuk mengembangkan sikap-sikap sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Memiliki sikap terbuka terhadap pengalaman dan penemuan baru, yang berarti mengurangi prasangka terhadap hal-hal baru atau yang berasal dari luar sebelum mengevaluasi manfaatnya.
- 2) Selalu siap untuk menerima perubahan setelah melakukan penilaian terhadap kekurangan yang ada.
- 3) Peka terhadap masalah yang muncul di sekitar dengan kesadaran bahwa masalah tersebut berkaitan dengan diri sendiri.
- 4) Memiliki informasi yang komprehensif mengenai posisi dan pendirian pribadi.

⁷⁷ Soekanto, 35.

- 5) Memiliki orientasi yang jelas terhadap masa kini dan masa depan sebagai suatu proses yang berurutan.
 - 6) Menyadari potensi yang dimiliki dan percaya bahwa potensi tersebut dapat dikembangkan.
 - 7) Mengandalkan perencanaan yang matang dan tidak menyerah pada nasib yang buruk.
 - 8) Mempercayai kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
 - 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, serta kehormatan diri sendiri dan orang lain.
- c. Sarana atau Fasilitas

Mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa aparat penegak hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa adanya dukungan kendaraan dan peralatan yang memadai. Dengan demikian, sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas tersebut, aparat penegak hukum mungkin akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan perannya dengan peraturan yang ada.⁷⁸

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, pelaksanaan penegakan hukum tidak

⁷⁸ Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengantar Sanksi*, 82.

dapat dilakukan secara efektif. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, serta dukungan finansial yang cukup. Apabila elemen-elemen ini tidak tersedia, pencapaian tujuan penegakan hukum akan menjadi sangat sulit. Untuk memperjelas isu ini, akan disajikan sebuah contoh yang berkaitan dengan proses peradilan.⁷⁹

Sarana dan fasilitas memainkan peran yang krusial dalam penegakan hukum. Tanpa keberadaan sarana dan fasilitas tersebut, aparat penegak hukum tidak akan dapat mengoptimalkan peran yang seharusnya mereka jalankan dengan peran yang mereka laksanakan saat ini. Mengenai sarana dan fasilitas ini, perlu dipertimbangkan pemikiran berikut:⁸⁰

- 1) Yang tidak ada – harus disediakan yang baru.
- 2) Yang rusak atau tidak tepat – perlu diperbaiki atau dikoreksi.
- 3) Yang kurang – harus ditambahkan.
- 4) Yang terhambat – perlu dilancarkan.
- 5) Yang menurun – harus ditingkatkan atau dimajukan.

d. Faktor Masyarakat

⁷⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

⁸⁰ Soekanto, 44.

Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki variasi dalam tingkat kesadaran hukum. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan tingkat kepatuhan hukum dapat diklasifikasikan menjadi tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu indikator penting dari efektivitas hukum yang diterapkan. Pada aspek pertama, kemampuan hukum tertulis untuk berfungsi secara optimal sangat bergantung pada kualitas dari peraturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita, yang menekankan bahwa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental para penegak hukum (seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum), tetapi juga pada minimnya sosialisasi hukum yang sering kali diabaikan kepada masyarakat.⁸¹

Masyarakat Indonesia, secara khusus, memiliki pandangan tertentu mengenai hukum. Pertama-tama, terdapat berbagai definisi atau makna yang diberikan kepada hukum, antara lain:⁸²

- 1) Hukum dipahami sebagai ilmu pengetahuan.

⁸¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegak Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

⁸² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 89.

- 2) Hukum dipahami sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran mengenai realitas.
- 3) Hukum dipahami sebagai norma atau kaidah, yaitu pedoman perilaku yang diharapkan.
- 4) Hukum dipahami sebagai tata hukum (yaitu hukum positif yang tertulis).
- 5) Hukum dipahami sebagai petugas atau pejabat.
- 6) Hukum dipahami sebagai keputusan dari pejabat atau penguasa.
- 7) Hukum dipahami sebagai proses pemerintahan.
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Masalah lain yang muncul akibat persepsi masyarakat adalah terkait dengan penerapan undang-undangan yang berlaku. Apabila penegak hukum menyadari bahwa mereka dianggap sebagai representasi hukum oleh masyarakat, maka ada kemungkinan penafsiran terhadap perundang-undangan menjadi terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu, dapat muncul kebiasaan untuk kurang mendalami bahwa perundang-undangan sering kali tidak sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Persepsi-persepsi masyarakat tersebut perlu mengalami perubahan dalam tingkat tertentu. Perubahan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan atau edukasi hukum yang

berkelanjutan dan selalu dievaluasi hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menempatkan hukum pada posisi dan peran yang seharusnya.⁸³

Dari perspektif sistem sosial dan budaya, Indonesia dapat dianggap sebagai masyarakat yang majemuk, di mana terdapat beragam kelompok etnis dengan kebudayaan yang unik. Selain itu, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan daerah perkotaan. Masalah-masalah yang muncul di daerah pedesaan mungkin perlu ditangani dengan pendekatan tradisional; sementara itu, di daerah perkotaan, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan tanpa menggunakan metode tradisional.⁸⁴

Apabila masyarakat telah memahami hak dan kewajiban mereka, maka mereka akan lebih mampu mengenali berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sering disebut sebagai kompetensi hukum, yang tidak mungkin terwujud jika masyarakat.⁸⁵

⁸³ Rahardjo, 90.

⁸⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 50.

⁸⁵ Soekanto, 56.

- 1) Tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau terganggu.
- 2) Tidak mengetahui adanya upaya hukum yang dapat melindungi kepentingan mereka.
- 3) Tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan upaya hukum akibat faktor-faktor keuangan, psikologis, sosial, atau politik.
- 4) Tidak memiliki pengalaman sebagai anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan mereka.
- 5) Memiliki pengalaman yang kurang baik dalam berinteraksi dengan berbagai elemen dalam sistem hukum formal.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan pada dasarnya terhubung erat dengan faktor masyarakat, namun dalam pembahasan ini sengaja dipisahkan, karena di dalamnya dibahas isu mengenai sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material.⁸⁶

Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem yang bersangkutan, termasuk tatanan lembaga-lembaga hukum formal, interaksi antar lembaga tersebut, serta hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing lembaga. Substansi berfokus pada isi

⁸⁶ A.A.A Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum* (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), 78.

norma-norma hukum, termasuk perumusannya dan prosedur penegakannya yang berlaku bagi para pelaksana hukum dan pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, serta nilai-nilai yang mencerminkan pandangan abstrak tentang apa yang dianggap baik (dan dianut) serta apa yang dianggap buruk (dan dihindari). Nilai-nilai ini biasanya terdiri dari pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang perlu diselaraskan. Hal ini akan menjadi fokus pembahasan dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.⁸⁷

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme

Di Indonesia, nilai-nilai yang menjadi landasan hukum adat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Setiap individu merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki peran masing-masing untuk menjaga kelangsungan dan

⁸⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59.

⁸⁸ Soekanto, 60.

keberlangsungan masyarakat sebagai satu kesatuan.

- 2) Dalam konteks kesatuan tersebut, setiap individu berupaya untuk berkontribusi sebagai bentuk pengabdian kepada keseluruhan komunitas.
- 3) Dalam perspektif adat, terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak dalam menata kepentingan individu-individu tersebut. Bagi adat, ketertiban sudah ada dalam tatanan semesta, di mana ketertiban itu terwujud dalam hubungan harmonis antara segala sesuatu. Upaya untuk memenuhi kebutuhan individu seharusnya selaras dengan tatanan kosmis tersebut. Setiap orang seharusnya menjalani garis ketertiban itu secara otomatis. Apabila garis tersebut tidak diikuti, baik masyarakat maupun kehidupan pribadi individu yang bersangkutan akan mengalami kesulitan karena berada di luar tatanan kosmis yang diatur oleh adat.
- 4) Dalam pandangan adat, tidak ada anggapan bahwa ketentuan adat harus disertai syarat yang menjamin pelaksanaannya melalui paksaan. Apa yang sering disebut sebagai hukum adat sebenarnya bukanlah hukuman, melainkan sebuah usaha adat untuk mengembalikan individu yang menyimpang dari garis ketertiban kosmis, agar ketertiban tersebut tidak terganggu. Usaha adat ini terlihat dalam penerapan kekuasaan untuk

melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam pedoman hidup yang dikenal sebagai adat.

Kelima faktor tersebut saling terkait dengan erat, karena merupakan inti dari penegakan hukum dan juga menjadi ukuran efektivitas penerapan rafa' nikah di suatu wilayah, khususnya di Kecamatan Singosari. Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama mencakup:⁸⁹

- 1) Peraturan yang ada dalam bidang-bidang kehidupan tertentu telah disusun secara sistematis.
- 2) Peraturan yang ada dalam bidang-bidang kehidupan tertentu telah terintegrasi dengan baik, baik secara hierarkis maupun horizontal, tanpa adanya konflik.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif, peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah memadai.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu telah memenuhi persyaratan yuridis yang berlaku.

Pada elemen kedua, yang mempengaruhi efektivitas kinerja hukum tertulis adalah keberadaan aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, diperlukan aparatur yang kompeten agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kompetensi yang dimaksud mencakup keterampilan profesional serta

⁸⁹ Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegak Hukum*, 61.

sikap mental yang positif. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tertulis dari sudut pandang aparat meliputi:⁹⁰

- 1) Tingkat keterikatan petugas terhadap peraturan yang berlaku.
- 2) Sejauh mana petugas diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan.
- 3) Contoh perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Tingkat keselarasan dalam penugasan yang diberikan kepada petugas, sehingga menciptakan batasan yang jelas pada wewenang mereka.
- 5) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, ketersediaan fasilitas yang mencakup sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana sangatlah penting dalam melaksanakan tugas mereka. Sarana dan prasarana tersebut berfungsi sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Mengenai fasilitas ini, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa kriteria efektivitas dari elemen-elemen prasarana tertentu. Prasarana tersebut harus secara jelas memberikan kontribusi terhadap kelancaran tugas

⁹⁰ Atmasasmita, 64.

aparatus di tempat kerjanya. Elemen-elemen yang dimaksud meliputi:⁹¹

- 1) Prasarana yang sudah ada harus dipastikan dalam kondisi terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum tersedia perlu diadakan dengan mempertimbangkan waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang harus segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang mengalami kerusakan perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang terhambat harus segera dipulihkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami penurunan fungsi perlu ditingkatkan kembali.

Terdapat beberapa elemen yang dapat mengukur efektivitas yang bergantung pada kondisi masyarakat, antara lain:

- 1) Penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan meskipun peraturan tersebut baik.
- 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan meskipun peraturan sangat baik dan aparat memiliki wibawa yang tinggi.
- 3) Penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan yang baik, di mana petugas atau aparat memiliki wibawa serta fasilitas yang memadai.

Elemen yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa disiplin dan kepatuhan

⁹¹ Atmasasmita, 65.

masyarakat sangat bergantung pada motivasi yang muncul dari dalam diri individu. Internalisasi faktor ini terdapat pada setiap individu yang merupakan bagian terkecil dari komunitas sosial. Dengan demikian, pendekatan yang paling efektif dalam membangun disiplin adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.⁹²

Dorongan negatif dapat muncul sebagai respons terhadap rangsangan yang merugikan, seperti perlakuan yang tidak adil. Dorongan ini bersifat eksternal, timbul dari tekanan dari luar yang mendorong individu untuk mematuhi hukum. Secara umum, kewajiban masyarakat untuk mematuhi hukum disebabkan oleh adanya sanksi atau hukuman yang menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan, sehingga mereka cenderung memilih untuk mematuhi hukum daripada melanggar. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya berlangsung dalam jangka pendek.⁹³

C. Konsep Keluarga Masalah LKK NU

1. Pengertian Keluarga Masalah

Keluarga masalah merupakan suatu unit keluarga di mana setiap anggotanya berupaya menjalani kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam serta nilai-nilai ke-NU-an. Tujuan dari upaya ini

⁹² Atmasasmita, 66.

⁹³ Atmasasmita, 68.

adalah untuk mengembangkan potensi individu masing-masing sehingga dapat menciptakan kemaslahatan tidak hanya bagi seluruh anggota keluarga (*almashalihul usrah*), tetapi juga bagi masyarakat yang lebih luas (*almashalihul 'ammah*). Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam kehidupan umat Islam, bangsa Indonesia, serta peradaban dunia secara keseluruhan.⁹⁴

Pencetusan program keluarga masalah ini berakar dari aspirasi Alissa Wahid, putri sulung Gus Dur, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam acara SDGs (*Sustainable Development Goals*) Action Conference (SAC) 2023 yang diadakan di Royal Ambarukmo Yogyakarta, beliau mengutip pernyataan dari *World Health Organization: World Health Statistic 2018, Monitoring Health for the SDGs*, yang menunjukkan bahwa setiap detik, seseorang mengakhiri hidupnya sendiri, dengan total mencapai 800.000 kematian per tahun. Selain itu, berdasarkan data grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM), negara dengan IPM tertinggi pada tahun 2022 adalah Swiss dengan skor 0,962, sedangkan Sudan Selatan memiliki skor terendah yaitu 0,385. Indonesia sendiri menempati posisi ke-114 dengan skor 0,750. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan

⁹⁴ Tim Perumus Konsep Keluarga Masalah LKK NU 2022, *Konsep keluarga Masalah (PPT, 2022)*, 15.

SDGs adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.⁹⁵

Selain itu, pemerintah merasakan kekhawatiran terhadap kondisi generasi muda yang semakin memburuk, baik dari segi moral maupun etika. Banyak generasi yang lahir dalam jumlah besar, namun kurang diperhatikan dari segi kualitas. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan program keluarga masalah untuk membentuk generasi yang lebih baik. Langkah awal yang diambil adalah memberikan sosialisasi dan pendidikan yang ditujukan kepada keluarga. Keluarga dipilih sebagai target utama karena merupakan unit terkecil yang sangat penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk membangun peradaban yang maju, perlu dimulai dari generasi muda, dan untuk mengembangkan generasi muda, harus dimulai dari keluarga yang masalah.⁹⁶

Melihat latar belakang tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendirikan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU) pada tanggal 17 Dzulhijjah 1397 H, yang bertepatan

⁹⁵ Admin, “Gerakan Keluarga Maslahat di 12.000 Desa,” *University of Brawijaya* (blog), 10 November 2023, <https://sdgs.ub.ac.id/gerakan-keluarga-maslahat-di-12-000-des/>.

⁹⁶ Anonim, “Membangun peradaban bangsa Dimulai dari Keluarga Maslahat,” 30 Mei 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rvgu8s282/membangun-peradabanbangsa-dimulai-dari-keluarga-maslahat>.

dengan 7 Desember 1977 M di Jakarta. Lembaga ini memiliki tugas utama untuk melaksanakan kegiatan produktif yang bertujuan memberdayakan masyarakat dengan pendekatan keluarga (*ushroh*) sebagai unit terkecil dalam struktur sosial.

Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKK PBNU) sedang mengkaji strategi untuk mengintegrasikan konsep Keluarga Masalah *An-Nahdliyyah*. Faqihuddin Abdul Kadir, selaku pengurus LKK PBNU, menyatakan bahwa diskusi ini merupakan langkah lanjutan dari arahan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, yang menekankan pentingnya khidmat NU bersifat inklusif. Ini berarti bahwa pelayanan tidak hanya ditujukan kepada jamaah NU, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat secara lebih luas.

Konsep ini sejalan dengan pemikiran para ulama NU, termasuk KH Ali Yafie, yang menegaskan bahwa kemaslahatan yang dibahas tidak terbatas pada lingkup keluarga. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberdayakan potensi dan kapasitas setiap individu dalam keluarga agar dapat berkontribusi dalam menciptakan kemaslahatan yang lebih umum.

Indikator kemaslahatan keluarga (*Maṣālih usrah*) adalah terpenuhinya unsur-unsur berikut ini.⁹⁷

⁹⁷ Agus dkk., *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, 81.

- 1) Suami istri yang saleh adalah mereka yang mampu memberi manfaat dan keuntungan bagi diri sendiri, anak-anaknya, dan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat mencerminkan perilaku dan perubahan yang dapat menjadi *uswatun hasanah* bagi anak-anaknya dan orang lain.
- 2) Anak-anaknya berakhlak mulia (*abrar*), yaitu memiliki akhlak yang baik, berakhlak mulia, dan sehat jasmani dan rohani. Mereka produktif dan kreatif, sehingga pada akhirnya dapat hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain dan masyarakat.
- 3) Interaksi sosial yang positif, ditandai dengan hubungan kekeluargaan yang terarah, kesadaran akan lingkungan yang baik, dan hubungan bertetangga yang baik, terpelihara tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidup mereka.
- 4) Kecukupan nafkah (sandang, pangan, dan papan) sangat penting. Hal ini tidak berarti kekayaan atau sumber daya yang melimpah, tetapi lebih kepada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara memadai, termasuk sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, dan kewajiban agama.

2. Landasan Ke-NU-an Keluarga Masalah

a. Kemaslahatan

Kemaslahatan berkaitan dengan perspektif, tingkatan, bentuk, dan ruang lingkup. Perspektif masalah mencakup pencegahan keburukan,

pencapaian kebaikan, penekanan pada pencegahan keburukan, pelestarian hal-hal yang baik, serta pengambilan hal-hal baru yang lebih baik. Tingkatan masalah terdiri dari primer (*daruriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*). Bentuknya meliputi aspek agama, jiwa, akal, kehormatan, harta, tanah air, keamanan dan keselamatan, serta lingkungan.

b. *Mabadi Khaira Ummah*

Mabadi' khaira ummah atau langkah awal dalam membangun umat yang baik terdiri dari lima komponen, yaitu: pertama, *ash-shidqu* (kebenaran, kejujuran, kesungguhan, dan keterbukaan). Setiap anggota Nahdhatul Ulama diharapkan untuk selalu bersikap jujur, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, terutama dalam interaksi sosial. Kedua, *al-amanah wal wafa bil-Ahdi* (mempertanggungjawabkan amanah, menepati janji, disiplin dalam tugas, dan kesungguhan). Agar mencapai kesuksesan, setiap anggota Nahdhatul Ulama perlu memiliki sikap amanah, menepati janji, serta disiplin dalam berbagai kegiatan. Ketiga, *at-taawun* (tolong-menolong, kerjasama, persahabatan, dan gotong royong). Sebagai makhluk sosial, manusia sangat bergantung pada orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota Nahdhatul Ulama untuk mampu menempatkan diri saat membutuhkan bantuan orang lain dan saat

memberikan bantuan kepada orang lain. Keempat, *al-adalah* (bersikap adil, objektif, proporsional, dan taat asas). Setiap anggota Nahdhatul Ulama harus bersikap objektif dalam menjalani kehidupan dan adil dalam segala hal, sehingga dapat menjadi pelindung bagi orang lain dan pengayom masyarakat. Kelima, *al-istiqamah* (konsisten dan berkesinambungan). Setiap anggota Nahdhatul Ulama perlu memiliki sikap istiqamah terhadap segala hal yang baik dan mampu menahan diri dari berbagai bentuk penyimpangan. Dengan konsistensi dalam kebiasaan baik, kehidupan mereka akan menjadi lebih tenang.⁹⁸

c. **Aswaja an-Nahdliyyah**

Aswaja merupakan akronim dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sedangkan an-Nahdliyyah Merujuk pada Nahdlatul Ulama. Dalam kerangka pemikiran *Aswaja an-Nahdliyyah*, terdapat beberapa nilai penting, yaitu *tawasuth* (moderat dan tidak berlebihan dalam segala aspek), *tawazun* (seimbang dalam melakukan pertimbangan), *i'tidal* (konsisten dalam menjalankan syariat Allah, baik dalam keadaan sepi maupun ramai), dan *tasamuh* (toleransi terhadap keragaman, fleksibel tanpa kehilangan identitas).

d. **Ukhuwah nahdliyyah**

⁹⁸ Muhamad Umar Fauzi, "Implementasi Konsep "Mabadi Khaira Ummah Nahdlatul Ulama Sebagai Bentuk Moderasi Islam di Kabupaten Nganjuk," *Tafhim Al-'Ilmi*, no. 1 (2019): 128–39.

Ukhuwah Nahdliyah merujuk pada sikap persaudaraan yang terjalin antara berbagai kelompok dalam konteks interaksi sosial, dengan mengedepankan prinsip *ahlussunnah wal jama'ah*. Sikap ini dapat terwujud apabila setiap pihak memiliki kesadaran untuk berkolaborasi demi mencapai persatuan.⁹⁹ Sementara itu *ukhuwah wathaniyah*, yang lebih dikenal sebagai nasionalisme, merupakan suatu konsep persaudaraan di dalam satu tanah air. Pentingnya sikap ini perlu diutamakan mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku dan agama. Dengan saling menghormati, diharapkan tidak akan muncul perselisihan di antara masyarakat.¹⁰⁰

e. Manhaj dan Amaliyah NU

Nahdhatul Ulama mengusung *manhaj ahlussunnah wal jama'ah* sebagai dasar pemikiran (*fikrah nahdliyah*) yang memiliki beberapa ciri khas, antara lain *fikrah tawassuthiyah* (pola pikir moderat yang mencerminkan sikap seimbang dan moderat dalam menghadapi berbagai isu), *fikrah tasamuiyah*

⁹⁹ M. Sayyidul Abrori, "Implementasi Nilai-Nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) Dalam Pembelajaran Ke-NU-An di MTS Darussalam Kademangan Blitar," *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, no. 1 (2022): 48.

¹⁰⁰ Amrullah dan Abdul Hadi, "Internalisasi Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Pembelajaran Pendidikan Aswaja dan ke-NU-an di Madrasah Aliyah Nasy'atul Muta'allimin," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, no. 2 (2023): 585.

(pola pikir toleran yang memungkinkan Nahdhatul Ulama untuk hidup berdampingan meskipun terdapat perbedaan budaya), *fikrah islahiyyah* (pola pikir reformatif yang berfokus pada upaya perbaikan menuju arah yang lebih baik), dan *fikrah tathawwuriyyah* (pola pikir dinamis yang mendorong Nahdhatul Ulama untuk selalu melakukan kontekstualisasi dalam merespons berbagai tantangan).¹⁰¹

3. Landasan Kementerian Agama

Dasar dari Kementerian Agama mengenai keluarga masalah terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 1099 Tahun 2023 yang mengatur pedoman keterlibatan masyarakat dalam Gerakan Keluarga Sakinah. Keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang dan layak, serta dikelilingi oleh suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya. Keluarga ini juga diharapkan dapat mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia.¹⁰² Kriteria keluarga sakinah menurut

¹⁰¹ Hasbullah, "Konsep Pendidikan Karakter Nahdhotul Ulama (NU)," *Jurnal kajian Pendidikan Islam*, no. 1 (2022): 54–55.

¹⁰² "Pasal 3 bab II keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor:

Kementerian Agama mencakup beberapa kategori, yaitu keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah plus, yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.¹⁰³ Dengan pemahaman ini, Kementerian Agama mengembangkan program Gerakan Keluarga Sakinah yang didukung oleh Bimas Islam. Program ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat diimplementasikan melalui program keluarga masalah, yang dapat melibatkan individu, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, serta perguruan tinggi. Partisipasi masyarakat dalam Gerakan Keluarga Sakinah bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Bentuk kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah meliputi sosialisasi, publikasi, partisipasi aktif, fasilitasi, pelatihan, serta berbagai bentuk peran serta lainnya.¹⁰⁴

D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah,” t.t.

¹⁰³ Sudirman Hasan dan Erfaniah Zuhriah, “Reformasi gaya rumah tangga melalui model keluarga sakinah dalam mencegah perceraian (studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang),” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, no. 2 (2019): 96.

¹⁰⁴ “Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 1099 Tahun 2023 tentang Pedoman

4. Konsep Keluarga Masalah

Pembentukan keluarga masalah menurut Nahdhatul Ulama dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang memiliki atap, pilar, dan fondasi. Atap dari keluarga masalah adalah kemaslahatan umat, yang bertujuan agar keluarga beroperasi sejalan dengan kemaslahatan sebagai tujuan syariah. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan tersebut, menikmati hasilnya, serta mencegah terjadinya mafsadat dan mudharat dalam keluarga. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil memerlukan kesadaran dari semua anggota keluarga agar tidak ada individu yang mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri tetapi merugikan orang lain, atau sebaliknya. Pilar kemaslahatan ini terdiri dari empat bagian, diantaranya;

a. *Mitsaqan ghalidzan*

Perkawinan dalam Al-Qur'an diumpamakan sebagai '*mitsaqan ghalidzan*', yang mengandung makna sebagai ikatan yang kuat dan kokoh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Hubungan pernikahan merupakan suatu ikatan yang menggabungkan dua individu untuk tinggal bersama dalam satu rumah. Dalam proses ini, tidak dapat dihindari bahwa akan muncul berbagai konflik. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu segera menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul melalui kesepakatan bersama. Hal ini menuntut adanya kesiapan mental, pengetahuan, serta aspek spiritual agar dapat hidup harmonis dan saling mencintai.¹⁰⁵

b. Zawaj

Pasangan dalam bahasa Arab disebut *Zawaj*, yang mencakup suami dan istri yang terdiri dari laki-

¹⁰⁵ Mursyidah Thahir, Zahrotun Nihayah, dan Romlah Widayati, *Membangun Generasi Berkualitas* (Jakarta: Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang Muslimat NU, 2020), 91.

laki dan perempuan yang berbeda jenis. Berpasangan adalah bagian dari *sunnatullah*, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam Al-Quran Az-Zāriyāt ayat 49 yang berbunyi;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)*”.

Al-Quran menggunakan istilah *zauj* untuk suami dan *zaujah* untuk istri. Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan laki-laki dan perempuan setara dalam kehidupan berumah tangga. Keduanya merupakan pasangan yang saling melengkapi, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

c. *Mu'asyarah bil ma'ruf*

Menggauli dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) tidak hanya terbatas pada hubungan seksual, melainkan juga mencakup peran masing-masing antara suami dan istri. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sementara istri diharapkan untuk memperlakukan suami dengan baik dan menciptakan suasana yang tenang. Hal ini sejalan

dengan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisā' ayat 19 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا نِسَاءَ كُرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

d. Musyawarah

Prinsip musyawarah perlu diterapkan dalam kehidupan rumah tangga untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat memicu konflik. Musyawarah bersama tidak berarti setiap masalah kecil harus dibahas secara kolektif, melainkan hanya ketika keputusan tersebut berkaitan dengan kepentingan bersama seluruh anggota keluarga, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya

konflik. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah di al-Baqarah: 233.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِيعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Pondasi keluarga masalah terdiri dari tiga elemen utama. Pertama adalah keadilan (*‘adalah*). Setiap individu dalam pernikahan dan keluarga harus bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain, termasuk dalam hal keadilan gender serta hak-hak perempuan yang fundamental. Kedua, keseimbangan (*muwazannah*). Keseimbangan dalam keluarga berarti bahwa semua pihak dalam

pernikahan dan keluarga harus saling menjaga keseimbangan, baik dalam aspek gender maupun hak-hak perempuan secara mendasar. Ketiga, kesalingan (*mubadalah*). Kesalingan atau kerjasama ini mengacu pada upaya semua pihak dalam pernikahan dan keluarga untuk bersama-sama menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Apabila kerjasama dalam hal-hal positif diterapkan oleh seluruh anggota keluarga, maka keadilan akan dapat terwujud.

5. Indikator Keluarga

Indikator kemaslahatan keluarga dapat dilihat dari terpenuhinya beberapa unsur berikut:

- 1) Suami dan istri yang saleh, yaitu pasangan yang mampu memberikan manfaat dan kebaikan bagi diri mereka sendiri, anak-anak, serta lingkungan sekitar, sehingga perilaku dan perubahan yang ditunjukkan dapat menjadi teladan bagi anak-anak dan orang lain.
- 2) Anak-anak yang berkualitas, bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam akhlak yang baik, kesehatan fisik dan mental. Mereka diharapkan menjadi individu yang produktif dan kreatif, sehingga dapat mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain atau masyarakat.
- 3) Hubungan sosial yang baik, yaitu interaksi antar anggota keluarga yang terarah, mengenal lingkungan yang positif, serta menjalin hubungan bertetangga

yang harmonis tanpa mengorbankan prinsip dan nilai-nilai hidup.

- 4) Kecukupan rezeki dalam hal sandang, pangan, dan papan. Ini berarti tidak perlu memiliki kekayaan berlimpah, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, termasuk pendidikan dan ibadah.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Tim Perumus Konsep Keluarga Masalah LKK NU 2022, *Konsep keluarga Masalah*.

BAB III

PROFIL LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA KOTA SEMARANG

A. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) berfungsi sebagai unit teknis di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Misi utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi keluarga, umat, dan bangsa secara menyeluruh dan berkelanjutan. LKKNU melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan isu Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) menggagas konsep keluarga masalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga dan cakupannya ke ranah yang lebih luas. Hal ini menjadi pembeda antara keluarga sakinah dan keluarga masalah. Keluarga sakinah berfokus pada kebahagiaan internal keluarga, sedangkan keluarga masalah melangkah lebih jauh dengan mengamalkan kebaikan tidak hanya kepada anggota keluarga, tetapi juga kepada masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, kebahagiaan yang tercipta tidak hanya dinikmati

oleh satu keluarga, tetapi juga mampu menebar manfaat bagi lingkungan sekitar.¹⁰⁷

Konsep keluarga masalah tak hanya berfokus pada kebahagiaan keluarga, tetapi juga berkaitan erat dengan ketahanan keluarga. Keluarga yang menerapkan konsep masalah mampu membangun mekanisme untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Hal ini termasuk meminimalisir dampak masalah personal di luar keluarga, seperti di tempat kerja, agar tidak mengganggu keharmonisan internal keluarga.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendirikan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) pada tanggal 17 Dzulhijjah 1397 H, yang bertepatan dengan 7 Desember 1977 M di Jakarta. Lembaga ini memiliki tugas utama untuk melaksanakan kegiatan produktif yang bertujuan memberdayakan masyarakat dengan pendekatan keluarga (ushroh) sebagai unit terkecil dalam struktur sosial.¹⁰⁸

Kemaslahatan, yang berarti kebaikan, dalam nama lembaga ini mencerminkan kebutuhan hidup masyarakat luas. Hal ini bermanfaat dan menjadi kepentingan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Terdapat lima aspek yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang harus diperhatikan dan

¹⁰⁷ Najib dkk., *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, hlm. 81.

¹⁰⁸ “LKK-NU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama),” PCNU MUBA, diakses 14 Oktober 2024, <https://pcnumuba.or.id/lembaga/lkk-nu-lembaga-kemaslahatan-keluarga-nahdlatul-ulama/>.

dijadikan acuan untuk kemaslahatan masyarakat, yang dalam Islam dikenal dengan istilah “*Al Kulliyat al khams*” atau “*Ad Dlaruriyat al khams*” diantaranya yaitu;

- 1) Keselamatan jiwa, raga dan kehormatannya,
- 2) keselamatan akal pikirannya,
- 3) keselamatan harta bendanya,
- 4) keselamatan nasab/ keturunannya, dan
- 5) keselamatan agamanya.

Penjabaran *Al Kulliyat al khams* atau *Ad Dlaruriyat al khams*, dibagi ke dalam tiga fokus utama program, yaitu:¹⁰⁹

- 1) Pendidikan dan Kependudukan
 - Pemberdayaan masyarakat mengenai prinsip-prinsip keluarga berencana,
 - Pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja (*adolescence reproductive health*)
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah HIV/AIDS serta perilaku seksual menyimpang lainnya melalui penguatan rumah sakit dan klinik di lingkungan NU dengan meningkatkan kapasitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) bagi tenaga medis dan non-medis,

¹⁰⁹ LKKNU, “Komitmen dan Peran LKKNU Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Program KB Nasional,” *LKKNU* (blog), 13 Februari 2009, <https://pplkknublogspot.com/2009/02/komitmen-dan-peran-lkknuterhadap-upaya.html>.

- Pelaksanaan pelatihan dan lokakarya sebagai upaya penguatan kapasitas dan kelembagaan.

2) Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pendidikan, penyadaran, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman sangatlah krusial. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat sekitar dari risiko penularan penyakit yang dapat membahayakan kehidupan mereka. Aspek ini sangat penting, karena jika diabaikan, seluruh komunitas di kawasan tersebut akan merasakan dampaknya, dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama (*fardhu kifayah*).

3) Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan masyarakat berfungsi untuk mencegah kemiskinan yang bersifat ma'sum. Saat ini, hal ini lebih dikenal sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Ini merupakan isu yang sangat krusial, mengingat permasalahan kemiskinan di Indonesia saat ini semakin mendesak untuk diselesaikan. Salah satu karakteristik umum dari masyarakat yang hidup dalam kemiskinan adalah kurangnya infrastruktur dan fasilitas dasar permukiman yang memenuhi standar, kondisi lingkungan yang kumuh dan tidak layak huni, serta terbatasnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi, bahkan tidak adanya akses ke lembaga keuangan seperti perbankan.

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama memahami sepenuhnya bahwa kemiskinan adalah

masalah yang bersifat struktural dan multidimensional. Hal ini mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Oleh karena itu, LKKNU diharapkan dapat berperan sebagai lembaga masyarakat yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak kaum miskin (*du'afa*). Dengan program yang terencana dan berkelanjutan, lembaga ini diharapkan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan demikian, diharapkan tercipta tatanan masyarakat yang demokratis dan adil, serta terwujudnya kesejahteraan (kemaslahatan) secara menyeluruh, baik fisik maupun spiritual.

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama tidak memiliki struktur hierarkis, melainkan menerapkan sistem koordinatif antara pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus cabang. LKKNU akan mengawasi, merespons, dan menghadapi tantangan yang ada terkait dengan empat isu utama yang menjadi prioritas.

Pertama, tantangan yang dihadapi akibat kemajuan teknologi dan informasi yang pesat sangat mempengaruhi hubungan antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak. Kedua, masalah penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan banyak korban dari berbagai lapisan masyarakat. Ketiga, tingginya tingkat perceraian di Indonesia yang mengakibatkan rumah tidak lagi menjadi lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini berpotensi membuat anak-anak lebih rentan terhadap perilaku

kriminal dan ketertarikan pada narkoba atau pornografi. Keempat, meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Situasi ini dipicu oleh budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat, kurangnya pendidikan yang memadai, serta tekanan ekonomi yang dihadapi banyak keluarga.

B. Profil Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Kota Semarang

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) berfungsi sebagai perangkat teknis dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan keluarga, umat, dan bangsa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Lembaga ini fokus pada program-program yang berkaitan dengan isu kependudukan dan kesejahteraan sosial. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat berdasarkan prinsip kemaslahatan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tanggal 17 Dzulhijjah 1397 H, yang bertepatan dengan 7 Desember 1977 M, memberikan mandat kepada LKKNU dalam muktamar NU 2004 di Jakarta untuk melaksanakan kebijakan PBNU di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. Tugas utama LKKNU adalah melaksanakan kegiatan produktif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan pendekatan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Pada tanggal 1 Oktober 2021 telah disahkan pengurus harian LKKNU masa khidmat periode 2021-2026

yang berkantor di Gedung PCNU Kota Semarang, Jl Puspogiwang I nomor 47 Semarang Barat . Amanah kepengurusan diserahkan kepada Hj. Zahrotun Nisa, M.Ag sebagai ketua pengurus harian khidmat LKKNU masa khidmat periode 2021-2026. Hal itu telah diperkuat oleh surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama kota Semarang nomor: 021/PC.11.01/SK/X/2021 tanggal 24 shafar 1443 H / 01 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang diantaranya Rais Aam, KH. Hanief Ismail, Lc. Katib Aam, KH. Dr. Muh In'amuzzahidin, M.Ag. Ketua PCNU Kota Semarang Drs. H. Anasom, M.Hum, dan Sekretaris PCNU Kota Semarang Syaiful Bahri, S.Sos.I.

LKKNU secara umum tidak memiliki struktur yang hierarkis antara pengurus pusat, pengurus wilayah dan pengurus cabang. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua LKKNU Kota Semarang Ibu Zahrotun Nisa dalam wawancara penulis dengan beliau.

*“Meskipun Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama tidak memiliki struktur hierarkis, mereka menerapkan jalur koordinasi antara pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus cabang”.*¹¹⁰

LKKNU Kota Semarang, sebagai pengurus wilayah, berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi yang bertujuan untuk memberdayakan

¹¹⁰ Wawancara dengan ketua PC LKKNU kota Semarang, Zahrotun Nisa, (Wawancara dilakukan di rumah Ibu Zahrotun Nisa Pada 15 November 2024 Pukul 19.00-21.00).

masyarakat di Kota Semarang dengan pendekatan berbasis keluarga. Organisasi ini dipimpin oleh seorang ketua Ibu Hj. Zahrotun Nisa, M.Ag dan dibantu oleh sekretaris yang terdiri dari Hj. Sri Sundari, S.Fil.I, H. Baidlowi , M.Ag. Maya Rumantir, S.AP. dan Indri Budiarti.

Dalam melaksanakan programnya, LKKNU memiliki tiga fokus bidang utama. yaitu:

1. Bidang Kesejahteraan Keluarga

Bidang Kesejahteraan Keluarga dalam LKKNU Kota Semarang memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga. Fokus utama bidang ini adalah:

- a. Peningkatan kualitas hubungan keluarga dengan cara memfasilitasi program-program yang bertujuan memperkuat ikatan antar anggota keluarga, seperti konseling keluarga, pelatihan komunikasi efektif, dan penyuluhan tentang peran gender.
- b. Pencegahan *madharat* keluarga dengan cara mencari kemaslahatan dalam keluarga atas problematika keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, dan masalah anak.
- c. Peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dengan cara memberikan pelatihan keterampilan dan informasi tentang pengelolaan keuangan keluarga yang baik, serta mendorong usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

2. Bidang Kesejahteraan Sosial

Bidang Kesejahteraan Sosial dalam LKKNU Kota Semarang berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya kelompok-kelompok yang rentan. Peran utama bidang ini adalah pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan

3. Bidang Kependudukan

Bidang Kependudukan dalam LKKNU Kota Semarang memiliki peran penting dalam mengatur pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus utama bidang ini diantaranya pencegahan perkawinan dini, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan memberikan informasi dan pelayanan keluarga berencana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

C. Struktur Kepengurusan LKK NU Kota Semarang Periode 2021-2026

Berdasarkan surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama kota Semarang nomor: 021/PC.11.01/SK/X/2021 tanggal 24 shafar 1443 H / 01 Oktober 2021 susunan pimpinan cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama

Kota Semarang masa khidmat 2021-2026 adalah sebagai berikut;¹¹¹

Penanggung Jawab :

- KH. Hanief Ismail, Lc
- Drs. H. Anasom, M.Hum.

Pembina :

- KH. Muhadi Noor
- K. Ali Ikhwan
- M. Mahbub Zaki
- Amrul Hidayat, Amd.
- Hj. Kris Septiana Hendrar Prihadi, SH. MM.
- Hj. Gatit Sari Khotijah, SH. MM.
- Hj. Muslimatin Jatmiko
- Hj. Aminah Hadlor Ihsan, S.Pd.I.
- Hj. Alif Wahdah, S.Ag.
- Hj. Umi Faizah Said
- Luluk Idzharotun, S.Pd.

Ketua:

Hj. Zahrotun Nisa, M.Ag.

Wakil Ketua :

- Dr. Kurnia Muhajarah, M.Si.
- Hj. Lely Widiyaningtiyas, S.Sos. M.Si.

¹¹¹ “Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang Nomor: 021/PC.11.01/SK/X/2021 Tanggal 24 Shafar 1443 H/01 Oktober 2021 M.”.

- Hj. Claudina Clastriningrum, SE.

Sekretaris :

Hj. Sri Sundari, S.Fil.I

Wakil Sekretaris :

- H. Baidlowi , M.Ag.
- Maya Rumantir, S.AP.
- Indri Budiarti

Bendahara :

Roudhotun Nafiah, S.Ag.

Wakil Bendahara :

- Marfuah, S.Pd.
- Zakiah Joban
- Hj. Istighfaroh, M.Pd.

Bidang - bidang:

Kesejahteraan Keluarga :

- Hj. Safiatun, M.Pd.
- Hajarun Nadlifah, M.Pd.L.
- Zuanita Andriyani, M.Pd.

Kemaslahatan Sosial :

- Diah Budiarti, MM
- Hj. Masdaliyatul Lulukiyah, SE. MM
- Bakhtiar

Kependudukan :

- Nurul Hidayah, S.Pd.
- Hj. Masrohah, S.Pd.
- Wawan Fathurrohman, S.Pd.

D. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Metode yang diterapkan oleh LKKNU Kota Semarang dalam Membentuk Keluarga Masalah

Visi

Membangun Indonesia yang Sejahtera, berkeadilan dan berkeadaban melalui keluarga masalah

Misi

Kemaslahatan keluarga Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai *ahlusunnah wal jamaah*.

Dalam wawancara dengan Ibu Zahrotun Nisa, Ketua LKKNU Kota Semarang, beliau menegaskan; *“Tujuan utama LKKNU Kota Semarang adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kami ingin menciptakan keluarga yang tidak hanya bahagia secara spiritual, tetapi juga sejahtera secara materi dan memiliki kontribusi positif bagi masyarakat,”* ungkap Ibu Zahrotun Nisa dalam wawancara.

Beliau juga menambahkan *“LKKNU Kota Semarang berupaya menciptakan keluarga yang ideal. Keluarga yang tidak hanya harmonis dalam beragama, tetapi juga memiliki kehidupan sosial dan ekonomi yang baik. Dengan kata lain,*

LKKNU ingin membangun keluarga yang menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang lebih baik”¹¹²

Ketua LKKNU Kota Semarang, Ibu Zahrotun Nisa juga menerangkan terkait metode yang diterapkan LKKNU Kota Semarang “Metode yang kami terapkan di LKKNU Kota Semarang adalah dengan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada keluarga dan masyarakat agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya keluarga sejahtera. Kami ingin memastikan bahwa setiap individu memahami bagaimana hubungan antara keluarga yang bahagia dengan aspek kehidupan lainnya, seperti agama, ekonomi, dan lingkungan,” jelas Ibu Zahrotun Nisa.

Sementara itu terkait Sasaran program, beliau menegaskan “Program kerja LKKNU Kota Semarang bukan hanya kepada warga nahdliyin saja namun lebih kompleks kepada seluruh keluarga yang terdiri dari suami (ayah) isteri (ibu) dan anak di Kota Semarang.”¹¹³

E. Kondisi Masyarakat Kota Semarang dengan Problematikanya Sebelum Lahirnya LKK NU

1. Semarang Kota Perdagangan dan Pariwisata

Kota Semarang merupakan kota perdagangan juga menjadi kota jasa pariwisata yang terus berkembang,

¹¹² Wawancara dengan ketua PC LKKNU kota Semarang, Zahrotun Nisa, (Wawancara dilakukan di rumah Ibu Zahrotun Nisa Pada 1 Oktober 2024 Pukul 19.00-21.00).

¹¹³ Wawancara dengan ketua PC LKKNU kota Semarang, Zahrotun Nisa, (Wawancara dilakukan di rumah Ibu Zahrotun Nisa Pada 1 Oktober 2024 Pukul 19.00-21.00).

Semarang, dengan sejarahnya yang kaya sebagai kota pelabuhan, telah berhasil bertransformasi menjadi destinasi wisata yang menarik. Perpaduan unik antara bangunan-bangunan bersejarah, kuliner khas, dan keindahan alam menjadikan Semarang sebagai kota yang patut dikunjungi. Sebagai kota pelabuhan, Semarang telah lama menjadi pusat perdagangan di Jawa Tengah. Pelabuhan Tanjung Emas menjadi saksi bisu lalu lintas perdagangan yang ramai sejak masa kolonial. Hingga kini, Semarang tetap menjadi pusat distribusi barang dan komoditas penting sehingga mampu menumbuhkan ekonomi yang cukup pesat di kota Semarang.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di satu sisi membawa dampak positif, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai tantangan, termasuk dalam konteks kehidupan keluarga. Di antara tantangan yang muncul di sektor keluarga yaitu;

a. Mobilitas Sosial yang Tinggi

Mobilitas sosial yang tinggi berpotensi menimbulkan perubahan peran dalam keluarga, perempuan semakin banyak yang bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini dapat mengubah dinamika peran gender dan memicu konflik dalam keluarga.

Selain itu, kurangnya waktu yang berkualitas juga diakibatkan adanya tingkat kesibukan yang tinggi yang membuat anggota keluarga memiliki

waktu yang terbatas untuk berinteraksi dan membangun hubungan yang erat.

b. Pengaruh Budaya Konsumtif

Nilai-nilai materialisme yang semakin menonjol dapat memicu konflik dalam keluarga, terutama terkait masalah keuangan. Hal itu tidak terlepas dari kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain dapat memicu rasa tidak puas dan menimbulkan masalah dalam keluarga.

2. Penduduk yang Heterogen

Kota Semarang memiliki populasi yang beragam, terdiri dari berbagai suku, termasuk Jawa, Cina, Arab, dan keturunan lainnya. Selain itu, terdapat pula etnis lain dari berbagai wilayah di Indonesia yang datang ke Semarang untuk berusaha, menuntut ilmu, atau menetap secara permanen. Hal ini disebabkan oleh keberadaan universitas, sekolah, dan perguruan tinggi terkemuka di Kota Semarang.¹¹⁴

Heterogenitas etnis yang terdiri dari Jawa, Cina, Arab, dan keturunan lainnya, telah membentuk wajah unik kota ini. Namun, di balik keindahan keberagaman tersebut, tersimpan pula kompleksitas sosial yang berpotensi menimbulkan berbagai problematika, termasuk dalam lingkup keluarga. Di antara

¹¹⁴ admin, “PKP Kota Semarang,” *perkim.id* (blog), 15 Juni 2020, <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-semarang/>.

problematika yang timbul akibat adanya heterogenitas diantaranya yaitu:

a. Perbedaan Nilai dan Norma

Perbedaan nilai dan norma dapat menimbulkan konflik generasi. Anak-anak dari generasi muda yang lebih terbuka terhadap pengaruh budaya global seringkali memiliki nilai dan norma yang berbeda dengan orang tua mereka yang lebih tradisional. Selain itu juga perbedaan cara pandang dalam memahami konsep keluarga, peran gender, dan pengasuhan anak dapat memicu konflik di dalam keluarga.

b. Adaptasi Budaya

Proses adaptasi budaya (*akulturasi*) yang terjadi dalam keluarga multikultural dapat memunculkan tantangan dalam mempertahankan identitas budaya masing-masing anggota keluarga, selain itu, anak-anak dari keluarga multikultural seringkali mengalami kesulitan dalam membangun identitas diri yang kuat karena harus beradaptasi dengan berbagai budaya sekaligus.

Meskipun penduduk Kota Semarang memiliki latar belakang yang beragam, kehidupan sosial di kota ini berlangsung dengan sangat harmonis. Tingkat toleransi antarumat beragama di Semarang sangat tinggi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung situasi keamanan, menjadikan Semarang sebagai salah satu kota di

Indonesia yang ideal untuk pengembangan investasi dan bisnis.

3. Keberagaman Budaya dan Pemeluk Agama

Kota Semarang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, dikenal dengan keberagaman budaya dan pemeluk agamanya. Keberagaman ini telah terjalin sejak lama dan menjadi salah satu ciri khas kota yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah ini.

Dengan populasi Muslim sekitar 94%, Kota Semarang memiliki karakteristik yang sangat religius. Namun, kehadiran komunitas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha turut memperkaya khazanah budaya kota ini. Toleransi antar umat beragama yang tinggi tercermin dalam berbagai kegiatan bersama, seperti perayaan hari besar keagamaan. Hal ini menjadikan Semarang sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman agama dapat menjadi kekuatan pemersatu¹¹⁵

Tabel 3.1

Data pemeluk agama di Kota Semarang tahun 2022-2023

NO	Agama	2022	2023	Jumlah
1.	Islam	1.470.224	1.485.169	2.955.393

¹¹⁵ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Jumlah Pemeluk Agama - Tabel Statistik,” diakses 22 November 2024, <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEjMg==/jumlah-pemeluk-agama.html>.

2.	Protestan	83.924	83.960	167.884
3.	Katolik	115.160	115.684	230.844
4.	Hindu	10.072	9.958	20.030
5.	Budha	1.180	1.165	2.345
6.	lainnya	421	430	851

Kota Semarang memiliki keanekaragaman budaya yang merupakan aset penting yang perlu ditonjolkan. Perayaan hari besar keagamaan, tradisi, dan kuliner mencerminkan keberagaman budaya yang ada di Semarang. Sebagai contoh, perayaan Cap Go Meh, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Imlek.

Mengacu pada bangunan bersejarah dan nama-nama lokasi di Kota Semarang, terlihat bahwa kebudayaan yang berkembang di masa lalu mencakup Islam, Tionghoa, Eropa, dan Jawa (pribumi). Keempat kebudayaan ini saling berinteraksi dan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan Semarang di masa lalu. Jejak kebudayaan tersebut masih tampak jelas meskipun telah terpengaruh oleh budaya modern di sekitar Pasar Johar (Kali Mberok).

Tempat-tempat yang menjadi pusat peradaban budaya yang masih diingat hingga saat ini, meskipun sebagian hanya tersisa sebagai kenangan dalam bentuk bangunan tua, dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu: Kampung Kauman, Kampung Pecinan,

Kampung Belanda (*Little Netherland*), dan Kampung Melayu. Kampung Kauman dulunya merupakan kawasan yang padat penduduk keturunan Jawa, namun kini juga dihuni oleh banyak keturunan Arab. Kampung Pecinan mayoritas dihuni oleh keturunan Tionghoa, sedangkan Kampung Belanda adalah area pemerintahan dan kota kecil yang kini dikenal sebagai Semarang Kota Lama. Di sisi lain, Kampung Melayu didominasi oleh keturunan Arab, sementara saat ini, masyarakat Jawa lebih banyak tinggal di daerah Kampung Melayu..¹¹⁶

4. Kondisi Ekonomi

Secara ekonomi Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2024 turun 0,20 persen poin, menjadi 4,03 persen dibanding Tahun 2023 yang sebesar 4,23 persen. Dengan demikian, perekonomian Kota Semarang Tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,79 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2022 sebesar 5,73 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 12,82 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non profit yang

¹¹⁶ Cecilia, “Beragam Budaya Kota Semarang yang Perlu Diketahui |,” 3 Mei 2016, <https://www.semberani.com/beragam-budaya-kota-semarang-yang-perlu-diketahui/>.

Melayani Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 7,97 persen.¹¹⁷

Tabel 3.2
Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang dari tahun
2021-16 Desember 2024¹¹⁸

Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang				
Tahun	2021	2022	2023	2024
Angka	4,56 %	4,25 %	4,23 %	4,03 %

5. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga di kota Semarang masih mengalami peningkatan, tahun 2021 sebanyak 111 kasus; tahun 2022 sebanyak 152 kasus, tahun 2023 sebanyak 156 kasus. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual hanya mengalami penurunan sebanyak satu kasus per tahun dan kasus

¹¹⁷ “Ekonomi Kota Semarang Tahun 2023 - Badan Pusat Statistik Kota Semarang,” diakses 22 November 2024, <https://semarangkota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/28/184/ekonomi-kota-semarang-tahun-2023.html>.

¹¹⁸ “Persentase Penduduk Miskin - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Semarang,” diakses 16 Desember 2024, <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3IzI=/persentase-penduduk-miskin.html>.

tertinggi berada di wilayah kecamatan Semarang Timur.¹¹⁹

Tabel 3.3
Kasus KDRT Kota Semarang dari tahun 2021- 16
Desember 2024

Kasus KDRT Kota Semarang				
Tahun	2021	2022	2023	2024
Angka (Kasus)	111	152	156	141

Menurut pak Ulfi penyebab paling banyak terjadinya kasus KDRT di Kota semarang yaitu disebabkan faktor ekonomi. Selain kasus kekerasan dalam rumah tangga, juga masih adanya kasus kasus kekerasan lainnya seperti kasus kekerasan seksual, penelantaran, kekerasan terhadap Perempuan laki-laki maupun anak, baik yang terjadi di rumah tangga maupun di ranah publik seperti kantor, pabrik, perguruan tinggi, sekolah dan sebagainya.

¹¹⁹ “Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang Masih Tinggi, Masyarakat Harus Berani Melapor - Radar Magelang,” diakses 8 Desember 2024, <https://radarmagelang.jawapos.com/semarang/684204186/kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga-di-kota-semarang-masih-tinggi-masyarakat-harus-berani-melapor>.

6. Perceraian

Kasus perceraian di Kota Semarang mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, namun secara umum menunjukkan angka yang cukup signifikan. Data dari Pengadilan Agama Semarang menunjukkan bahwa faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran, dan perselisihan terus-menerus menjadi penyebab utama perceraian.

Faktor ekonomi menjadi pemicu utama perceraian di Semarang. Data menunjukkan peningkatan kasus perceraian yang signifikan pada tahun 2022, yang mungkin terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Fluktuasi angka perceraian akibat faktor ekonomi ini mengindikasikan bahwa stabilitas finansial keluarga memiliki peran krusial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, tercatat tahun 2021 sebanyak 106 kasus, 2022 sebanyak 324 kasus, 2023 sebanyak 324 kasus, dan di tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 186 kasus

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi masalah serius yang berkontribusi pada tingginya angka perceraian di Semarang. Meskipun jumlah kasus KDRT cenderung menurun dari tahun ke tahun, namun angka ini masih tergolong tinggi. KDRT tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga emosional dan psikologis pada korban, sehingga seringkali menjadi alasan kuat bagi seseorang untuk memutuskan mengakhiri pernikahan. Tercatat sejak tahun 2021

sebanyak 12 kasus, 2022 sebanyak 20 kasus, 2023 sebanyak 17 kasus, dan di tahun 2024 juga mengalami penurunan yaitu sebanyak 9 kasus.

Penelantaran atau meninggalkan salah satu pihak juga menjadi penyebab utama perceraian. Faktor ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti perselingkuhan, ketidakcocokan, atau masalah psikologis. Tingginya angka penelantaran menunjukkan adanya masalah dalam komunikasi dan pemahaman di antara pasangan. Tercatat sejak tahun 2021 sebanyak 382 kasus, 2022 sebanyak 406 kasus, 2023 sebanyak 236 kasus, dan tahun 2024 sebanyak 190 kasus.

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan faktor yang paling sering disebutkan sebagai penyebab perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pasangan kesulitan dalam menyelesaikan masalah dan mempertahankan hubungan yang harmonis. Perbedaan kepribadian, nilai, dan ekspektasi dapat menjadi pemicu konflik yang berkelanjutan. Tercatat sejak tahun 2021 sebanyak 2.431 kasus, 2022 sebanyak 2.322 kasus, tahun 2023 sebanyak 1.867 kasus, dan di tahun 2024 sebanyak 1.486 kasus.¹²⁰

¹²⁰ “Laporan Tahunan,” diakses 23 November 2024, <https://pa-semarang.go.id/id/informasi-umum/laporan-tahunan>.

Tabel 3.4
Kasus Perceraian Kota Semarang dari tahun 2021- 23
November 2024

Kasus Perceraian Kota Semarang				
Penyebab	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Ekonomi	106	324	324	186
KDRT	12	20	17	9
Penelantaran/ Meninggalkan salah satu pihak	382	406	236	190
Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	2.431	2.322	1.867	1.486
Jumlah	2.931	3.072	2.444	1.871

Melihat dari tabel tersebut, angka perceraian di Kota Semarang mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2023 dan 2024.

7. Penduduk Miskin

Data jumlah penduduk miskin di Kota Semarang dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021,

persentase penduduk miskin di Kota Semarang mencapai 4,56% dengan jumlah jiwa sebanyak 84.450 orang. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 4,25% (79.870 jiwa) pada tahun 2022, 4,23% (80.530 jiwa) pada tahun 2023, dan mencapai titik terendah pada tahun 2024 dengan persentase 4,03% atau setara dengan 77.790 jiwa.¹²¹

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang dari tahun
2021- 23 November 2024

Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang				
Tahun	2021	2022	2023	2024
Angka (Jiwa)	84.450	79.870	80.530	77.790

Penurunan angka kemiskinan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Semarang. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan program-program pengentasan kemiskinan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.

¹²¹ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Jumlah Penduduk Miskin - Tabel Statistik,” diakses 23 November 2024, <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA1IzI=/jumlah-penduduk-miskin.html>.

Namun demikian, perlu diingat bahwa angka kemiskinan yang masih di atas 4% menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi. Beberapa kelompok masyarakat, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah perkotaan kumuh, masih rentan terhadap kemiskinan. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di masa mendatang.

Untuk mencapai target penurunan kemiskinan yang lebih signifikan, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, tentunya peran LKK NU kota Semarang turut andil dalam menekan angka kemiskinan di kota Semarang melalui program-programnya.

Melihat dari berbagai kondisi Keluarga Masyarakat Kota Semarang di atas, kehadiran dan peran LKKNU sangat penting bagi masyarakat Kota Semarang melalui berbagai program kerjanya. LKKNU bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada keluarga dan masyarakat, sehingga mereka memiliki pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang bertanggung jawab terhadap hubungan yang erat antara keluarga masalah dan berbagai aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Aspek-aspek tersebut mencakup bidang agama, sosial ekonomi, kesehatan, kependudukan, lingkungan hidup, serta pembangunan bangsa.

F. Program Kerja LKK NU Kota Semarang Periode 2021-2026

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) merupakan salah satu lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang memiliki fokus pada kesejahteraan keluarga. Di Kota Semarang, LKKNU memiliki peran penting dalam memberikan layanan dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga masyarakat kota Semarang.

Program kerja LKKNU Kota Semarang periode 2021-2026 secara umum bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga Nahdliyin: Melalui berbagai program yang menyentuh aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan kesehatan.
- b. Memperkuat peran perempuan dalam keluarga: Memberdayakan perempuan sebagai pilar keluarga dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan masyarakat.
- c. Memperkuat institusi keluarga: Meningkatkan ketahanan keluarga menghadapi berbagai tantangan zaman.
- d. Menyinergikan program dengan lembaga lain: Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Di antara program kerja Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU kota Semarang yaitu;¹²²

1. Bidang Organisasi dan Kelembagaan

Tabel 3.6

Program kerja PC LKKNU Kota Semarang
bidang Organisasi dan Kelembagaan

NO	Uraian Program	Sasaran	Out come
1.	Pelantikan LKK PC NU	PC LKKNU Kota Semarang	
2.	pembuatan atribut Organisasi	PC LKKNU Kota Semarang	
3.	Konsolidasi lembaga	PC LKKNU Kota Semarang	
4.	Evaluasi lembaga	PC LKKNU Kota Semarang	

2. Bidang Kesejahteraan Keluarga

Tabel 3.7

Program kerja PC LKKNU Kota Semarang
bidang kesejahteraan keluarga

¹²² Wawancara dengan ketua PC LKKNU kota Semarang, Zahrotun Nisa, (Wawancara dilakukan di rumah Ibu Zahrotun Nisa Pada 1 Oktober 2024 Pukul 19.00-21.00).

NO	Uraian Program	Sasaran	Out come
1.	Membangun Jejaring		
2.	Penyusunan buku panduan keluarga Masalah (pra nikah, masa nikah dan pasca nikah)	Pengurus	Buku Pedoman
3.	Training of Trainer Fasilitator Keluarga Masalah	IPNU, IPPNU, Fatayat, Muslimat	Kader keluarga masalah
4.	Pembentukan simpul- simpul keluarga kemaslahatan di masing-masing MWC	IPNU, IPPNU, Fatayat, Muslimat	Simpul keluarga masalah
5.	Kursus keluarga Masalah bagi masyarakat (pranikah,	Masyarakat NU/Non NU	Kader keluarga masalah

	masa nikah dan pasca nikah)		
6.	Talk show/ seminar/ Pelatihan/ ToT	Keluarga masyarakat kota Semarang	Kader keluarga masalah
7.	Peringatan hari besar	Umum	
8.	Pendampingan keluarga	Keluarga masyarakat kota Semarang	Pendampingan keluarga berbasis anak berkebutuhan khusus
			pendampingan kasus KDRT

3. Bidang Kesejahteraan Sosial

Tabel 3.8

Program kerja PC LKKNU Kota Semarang
bidang kesejahteraan sosial

NO	Uraian Program	Sasaran	Out come
1.	Pendampingan kelompok-kelompok usaha kreatif	Simpul keluarga masalah	Keluarga masalah kreatif

	keluarga masalah		
2.	Bakti Sosial	Daerah bencana/binaan	Keluarga masalah
3.	Tracing, testing dan treatment atas KDRT, stunting, KB dll	Masyarakat NU/Non NU	Dokumen
4.	Pojok konsultasi keluarga masalah baik online maupun offline	Masyarakat NU/Non NU	Dokumen
5.	GPS	Masyarakat NU/Non NU	Kader keluarga masalah

4. Bidang kependudukan

Tabel 3.9

Program kerja PC LKKNU Kota Semarang
bidang kependudukan

NO	Uraian Program	Sasaran	Out come
----	----------------	---------	----------

1.	Pemetaan (mitigasi) Keluarga Masalah di simpul MWC	NU MWC	Peta keluarga masalah
2.	Penyusunan pedoman Penganugerahan keluarga Masalah	Keluarga masalah	Keluarga unggul
3.	Kemitraan lembaga- lembaga funding untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh LKKNU	Masyarakat NU/Non NU	Dokumen
4.	Pojok konsultasi keluarga masalah baik online maupun offline	Stakeholder	Keluarga Unggul
5.	Fashion show keluarga NU		

G. Keluarga Sasaran Program LKKNU Kota Semarang

1. Keluarga Ibu Roudhotun Nafiah

Ibu Roudhotun Nafiah merupakan seorang penyuluh P3K di Kementerian Agama. Semenjak ditinggal wafat suaminya beliau mengikuti program pojok konseling dan edukasi pendampingan masa iddah LKKNU Kota Semarang, selain itu bu Roudhoh juga mengikuti program GPS.

Sebelum mengikuti program ini, Ibu Roudhotun Nafiah merasa sangat kehilangan dan kesulitan untuk bangkit dari kesedihan. Namun, melalui program pojok konsultasi, beliau perlahan-lahan mulai memahami bahwa masa iddah adalah proses yang alami dan penting untuk memulihkan diri. Dengan bimbingan para pendamping, Ibu Nafiah belajar untuk menerima kenyataan, melepaskan masa lalu, dan membangun kembali hidupnya. Beliau merasa sangat bersyukur karena telah mendapatkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama dengan para peserta program lainnya.

2. Keluarga Ibu Suwari

Ibu Suwari adalah salah satu anggota kelompok pedagang pasar Mijen. Dalam kesehariannya beliau berdagang di pasar Mijen, beliau juga mengikuti program yang ditawarkan oleh LKKNU Kota Semarang berupa pendampingan kelompok-kelompok usaha kreatif keluarga masalah.

Partisipasi Ibu Suwari dalam program pendampingan kelompok usaha kreatif keluarga masalah telah membawa transformasi yang signifikan dalam hidupnya. Beliau merupakan salah satu anggota kelompok pedagang pasar Mijen, tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang agama yang memperkaya spiritualitasnya, tetapi juga keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Melalui program ini, Ibu Suwari merasa lebih percaya diri, mandiri, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Perubahan positif ini kemudian menginspirasi anggota keluarga lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat.

3. Keluarga Bapak Moh. Yasin

Bapak Yasin merupakan salah satu simpul yang dibentuk oleh LKKNU Kota Semarang, beliau merupakan simpul di Kecamatan Semarang Barat. Pak yasin telah mengikuti program penyuluhan keluarga masalah dan ToT Konseling yang dilaksanakan oleh LKKNU Kota Semarang.

Sebagai peserta program penyuluhan keluarga masalah dan alumni program ToT konseling, Bapak Yasin telah mengalami transformasi yang luar biasa. Beliau tidak hanya menjadi konselor yang handal bagi keluarganya, tetapi juga menjadi sosok yang dipercaya oleh masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah keluarga lainnya. Melalui perannya sebagai simpul LKKNU, Bapak Yasin telah menginspirasi

banyak orang untuk menerapkan nilai-nilai keluarga masalah dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan Bapak Yasin membuktikan bahwa dengan bekal ilmu dan keterampilan yang tepat, setiap individu dapat menjadi agen perubahan dalam keluarganya dan masyarakat

4. Keluarga Ibu Santi Handayani

Ibu Santi Handayani adalah seorang ibu rumah tangga, dalam kesehariannya bu Santi merawat anaknya yang berkebutuhan khusus. Ibu Santi mengikuti program pendampingan keluarga rentan yang ditawarkan oleh LKKNU Kota Semarang.

Sebelum mengikuti program pendampingan LKKNU, Ibu Santi Handayani seringkali merasa terbebani dan putus asa menghadapi tantangan dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus. Namun, berkat dukungan dan semangat yang diberikan oleh para pendamping, beliau mulai menemukan harapan baru. LKKNU tidak hanya memberikan pengetahuan tentang cara merawat anak berkebutuhan khusus, tetapi juga menciptakan komunitas yang suportif. Ibu Santi merasa lebih dipahami dan tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi berbagai kesulitan. Program ini telah memberikan beliau kekuatan emosional untuk terus berjuang bagi anaknya

BAB IV
ANALISIS PERAN LKK NU KOTA SEMARANG
DALAM MEMBENTUK KELUARGA MASLAHAH
A. Analisis Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU
Kota Semarang dalam Membentuk Keluarga Masalah

Pengurus Cabang LKKNU Kota Semarang memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keluarga masalah di kota Semarang. Sebagai lembaga yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama, LKKNU memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikut adalah beberapa peran konkret yang dilakukan oleh LKKNU Kota Semarang serta hambatan yang dialami:¹²³

1. Berdasarkan Bidang Kepengurusan PC LKK NU Kota Semarang

a. Bidang Kesejahteraan Keluarga

1) Membangun Jejaring/Kemitraan

LKKNU Kota Semarang telah membangun jejaring yang kuat dengan berbagai lembaga terkait dalam upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga di Kota Semarang. Di antara lembaga-lembaga lain yang memiliki

¹²³ Wawancara dengan ketua PC LKKNU kota Semarang, Zahrotun Nisa, (Wawancara dilakukan di rumah Ibu Zahrotun Nisa Pada 1 Oktober 2024 Pukul 19.00-21.00).

kemitraan dengan LKKNU Kota Semarang yaitu;¹²⁴

- Kemenag Kota Semarang, Kemenag memiliki program keluarga sakinah sedangkan LKKNU memiliki program keluarga masalah yang sama-sama berfokus pada kesejahteraan keluarga Kota Semarang.
- Pemerintah Kota Semarang, Pemkot Kota Semarang memiliki program keluarga sejahtera yang sama-sama berfokus pada kesejahteraan keluarga di kota Semarang. Kerjasama dengan Pemkot Semarang dalam program keluarga sejahtera telah berhasil mengurangi angka kemiskinan dan stunting di beberapa wilayah.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), LKKNU bekerja sama dengan DP3A dalam melakukan pendampingan kepada para kaum perempuan dan anak-anak di Kota Semarang. Melalui pendampingan intensif dari LKKNU yang berkolaborasi dengan DP3A, banyak perempuan di Kota

¹²⁴ Wawancara dengan ketua PC LKKNU kota Semarang, Zahrotun Nisa, (Wawancara dilakukan di rumah Ibu Zahrotun Nisa Pada 1 Oktober 2024 Pukul 19.00-21.00).

Semarang yang telah mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

- Dinas Sosial Kota Semarang, LKKNU menggait Dinsos Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan ekonomi keluarga di Kota Semarang.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dengan BKKBN, LKKNU memiliki peran dalam mengatasi permasalahan stunting di Kota Semarang.

Gambar 4.1

Membangun Jejaring dengan Kemenag Kota Semarang



Keberhasilan LKKNU dalam membangun jejaring ini tidak terlepas dari komitmen semua pihak untuk bekerja sama

secara sinergis. Ke depan, LKKNU akan terus berupaya memperluas jaringan kemitraannya dan mengembangkan program-program yang lebih inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kota Semarang.

2) Penyusunan buku panduan keluarga Masalah (pra nikah, masa nikah dan pasca nikah)

Penyusunan buku panduan keluarga masalah oleh LKKNU Kota Semarang telah menerbitkan buku panduan pembinaan perkawinan (Binwin) untuk golongan pra nikah, Selain membahas persiapan pernikahan, buku ini juga dapat mencakup materi tentang pentingnya memilih pasangan hidup, komunikasi efektif dalam hubungan, serta resolusi konflik.

Sementara buku panduan keluarga masalah untuk golongan masa nikah masih dalam tahap penyusunan dengan fokus materi perihal parenting. Materi parenting dapat mencakup pengasuhan anak sejak dini, pendidikan anak, serta membangun hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak yang akan dikemas dalam bentuk buku saku.

Buku panduan pasca nikah juga masih dalam tahap penyusunan dengan fokus materi perihal pengetahuan regulasi masa iddah.

Buku-buku panduan ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi keluarga

Muslim dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah

3) *Training of Trainer fasilitator* Konseling Keluarga Masalah

Training of Trainer (ToT) Fasilitator Konseling Keluarga Masalah adalah pelatihan khusus yang dirancang untuk membekali individu agar mampu menjadi pelatih (trainer) bagi orang lain dalam memberikan konseling terkait permasalahan keluarga. ToT menjadi salah satu program LKKNU Kota Semarang yang ditujukan kepada para pengurus cabang LKKNU Kota Semarang serta para simpul-simpul keluarga masalah di masing-masing Majelis Wakil Cabang (MWC) yang berjumlah 16 kecamatan di Kota Semarang.

Peserta ToT ini akan dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melatih orang lain menjadi konselor keluarga yang efektif.

Tujuan dari program ini adalah agar masing-masing peserta yang nantinya akan menjadi konselor mampu memahami tata cara dan prosedur menjadi konselor dalam permasalahan

keluarga sehingga bisa menangani klien dengan tepat.¹²⁵

Program ini diantaranya yang telah terealisasi yaitu ToT Konselor yang diisi oleh narasumber ibu Laini Widyaningrum dari DP3A Kota Semarang, selain itu ada juga ToT masa iddah yang diisi oleh narasumber Ibu Nyai Aminah Hador pengasuh Ponpes Al-Islah Semarang. Tercatat sebanyak 37 peserta yang terdiri dari pengurus LKKNU Kota Semarang dan para simpul LKKNU dari setiap kecamatan mengikuti kegiatan ini.

Gambar 4.2

Pelaksanaan ToT Konselor



¹²⁵ Wawancara dengan ketua PC LKKNU kota Semarang, Zahrotun Nisa, (Wawancara dilakukan di rumah Ibu Zahrotun Nisa Pada 1 Oktober 2024 Pukul 19.00-21.00).

4) Pembentukan simpul- simpul keluarga kemaslahatan di masing- masing Majelis Wakil Cabang (MWC)

Simpul keluarga masalah merupakan seseorang yang ditunjuk oleh LKKNU Kota Semarang di masing-masing MWC yang berjumlah 16 MWC di Kota Semarang sebagai tangan panjang atau koordinator dalam melaksanakan program keluarga masalah di masing-masing MWC atau kecamatan.

Salah satu simpul LKKNU Kota Semarang yang diwawancarai oleh penulis yaitu Bapak Muh. Yasin dan Ibu Anik, keduanya merupakan simpul LKKNU Kota Semarang di MWC Kecamatan Semarang Barat. Dalam sesi wawancara kami, beliau menuturkan

“Tugas seorang simpul yakni menjadi tangan panjang dari PC LKKNU dalam menjalankan program keluarga masalah di tingkat MWC sehingga program dapat terlaksana dengan efektif.”¹²⁶

¹²⁶ Wawancara dengan salah satu simpul LKKNU Kota Semarang di MWC Kecamatan Semarang Barat, Bapak Muh Yasin dan Ibu Anik. (Wawancara dilakukan di rumah Bapak Muh Yasin pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 16.00-17.00), t.t.

5) Kursus keluarga Masalah bagi masyarakat (pranikah, masa nikah dan pasca nikah)

Kursus keluarga masalah ini dibagi menjadi tiga masa; pra nikah, masa nikah dan pasca nikah. Pada masa pra nikah LKKNU Kota Semarang memiliki program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN). BRUS difokuskan kepada para remaja yang masih sekolah, sedangkan BRUN difokuskan kepada para remaja yang berusia 19 tahun keatas sesuai dengan batas umur perkawinan di Undang-Undang Perkawinan. Bimbingan ini dilakukan dengan cara memberikan pembekalan tentang pengetahuan memahami diri sendiri, prospek diri, kiat sukses, penguasaan skill (Pidato, MC, dsb), pengetahuan pencegahan stunting, pencegahan bullying, pencegahan kekerasan seksual, pencegahan nikah usia dini, pencegahan praktik radikalisme, sarkasme, pengetahuan bahaya narkoba dan minuman keras serta pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Tercatat sebanyak kurang lebih 150 peserta yang telah mengikuti program ini.

Gambar 4.3

Pelatihan MC Kepada Remaja Usia Sekolah
agar mendapat bekal skill mc ketika lulus
sekolah



Pada masa nikah, program kursus keluarga masalah ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan tentang pola pengasuhan anak (parenting), serta pencegahan KDRT. Materi yang disajikan mencakup pola pengasuhan anak yang positif, komunikasi efektif dalam keluarga, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan para peserta dapat menjadi orang tua yang baik dan membangun rumah tangga yang harmonis. Program ini telah diikuti sebanyak kurang lebih 50 peserta yang

ditujukan kepada para masyarakat pada masa nikah.

Gambar 4.4
Penyuluhan Parenting



Sedangkan pada masa pasca nikah, program ini direalisasikan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan terkait regulasi masa iddah dalam Islam kepada para wanita yang berstatus janda. Program ini telah diikuti sebanyak 48 klien sejak tahun 2021.

Gambar 4.5
Sosialisasi Pendampingan masa iddah



6) Talk show atau seminar seputar keluarga masalah

Talk show atau seminar seputar keluarga masalah yang sudah pernah dilaksanakan diantaranya yaitu oleh narasumber ibu Hj. Kris Septiana Hendrar Prihadi, SH. MM. yaitu istri Bapak Hendrar Prihadi yang pada saat itu menjadi Walikota Kota Semarang di Hotel Pandanaran, narasumber dari ketua Pengurus Wilayah LKKNU Jawa Tengah Ibu Dr. Sari Hernawati bertempat di PCNU Kota Semarang, dan narasumber Ibu Dr. Hj. Nur Rofi'ah dari PB LKKNU bertempat di Halal Center.

Sejak tahun 2021, PC LKKNU Kota Semarang telah aktif menggelar berbagai kegiatan sosialisasi keluarga masalah. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah talk show dan seminar. Beberapa talk show atau seminar keluarga masalah telah sukses diselenggarakan. Di antaranya, seminar dengan narasumber Ibu Hj. Kris Septiana Hendrar Prihadi, istri Wali Kota Semarang saat itu, di Hotel Pandanaran. Beliau berbagi pengalaman dan tips membangun keluarga yang harmonis. Selain itu, seminar serupa juga digelar di PCNU Kota Semarang dengan narasumber Ibu Dr. Sari Hernawati, Ketua Pengurus Wilayah LKKNU Jawa Tengah, dan di Halal Center bersama Ibu

Dr. Hj. Nur Rofi'ah dari PB LKKNU beliau saat ini menjabat sebagai wakil ketua umum PB LKKNU. Acara-acara ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan dan membahas berbagai topik menarik seperti pentingnya komunikasi dalam keluarga, pengasuhan anak, dan peran agama dalam membangun keluarga masalah.

Gambar 4.6
Seminar Keluarga Masalah



7) Peringatan hari besar

Salah satu program LKKNU Kota Semarang dibidang kesejahteraan sosial yaitu mengadakan peringatan hari-hari besar seperti peringatan hari Ibu, hari Kartini, hari Pahlawan dan lain sebagainya. Salah satu yang sudah terlaksana yaitu peringatan hari ibu yang diperingati dengan prosesi membasuh kaki ibu oleh para keluarga masyarakat Kota Semarang,

momentum ini di peringati pada tahun 2022 di Gedung PCNU Kota Semarang, Jl Puspogiwang I nomor 47 Semarang Barat pada Sabtu (24/12/2022) dihadiri 40 undangan. Dalam peringatan ini Pengurus Cabang Lembaga kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kota Semarang bersama Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mengundang saudara baru dalam iman, yakni orang-orang yang baru masuk agama Islam.

Selain peringatan Hari Ibu, PC LKKNU Kota Semarang juga telah sering memperingati berbagai peringatan Hari-Hari Besar Islam, seperti Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, Isra Miraj dan lain sebagainya yang bertempat di PCNU Kota Semarang.

8) Pendampingan Keluarga Rentan

Program pendampingan keluarga ini secara khusus menyasar keluarga-keluarga yang rentan, seperti keluarga berkebutuhan khusus, anak yatim, dan tuna wisma.

LKKNU Kota Semarang memberikan perhatian khusus kepada keluarga yang memiliki anggota dengan kebutuhan khusus, seperti keluarga Ibu Santi Handayani. Selain memberikan santunan sebagai bentuk dukungan finansial, LKKNU juga menyediakan

pendampingan yang lebih komprehensif. Pendampingan ini mencakup pemberian informasi dan edukasi mengenai cara merawat dan mendidik anak berkebutuhan khusus, serta pengenalan terhadap sumber daya yang tersedia di masyarakat. LKKNU juga memfasilitasi pertemuan rutin antara orang tua anak berkebutuhan khusus untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung pendampingan yang diberikan mencakup pemberian bantuan materiil seperti sembako dan santunan, serta dukungan non-materiil berupa konseling psikologis dan pelatihan keterampilan hidup. Program ini telah diikuti sebanyak kurang lebih 20 klien yang tergolong rentan di Kota Semarang.

Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga rentan, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendorong kemandirian. Pendampingan dilakukan secara berkala oleh tim relawan yang terlatih, dengan fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masing-masing keluarga. Selain itu, program ini juga berupaya untuk menghubungkan keluarga rentan dengan berbagai sumber daya yang ada di masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum.

Gambar 4.7

Pendampingan kepada keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan Khusus



b. Bidang Kesejahteraan Sosial

1) Pendampingan kelompok- kelompok usaha kreatif keluarga masalah

Pendampingan ini dilakukan oleh LKKNU Kota Semarang berkolaborasi dengan Baznas Kota Semarang dan Penyuluh Agama dari Kantor Urusan Agama setempat. Salah satu yang pernah menjadi sasaran dari program ini yaitu para kelompok pedagang pasar Mijen yang berjumlah sebanyak kurang lebih 50 pedagang. Dalam kegiatan ini Baznas Kota Semarang berperan dalam pemberian bantuan ekonomi, LKKNU berperan dalam pendampingan pengembangan ekonomi dan Penyuluh Agama berperan sebagai tutor pengajian Al-Qur'an.

Gambar 4.8

Kegiatan rutin pendampingan ekonomi dan belajar ngaji setiap Senin dan Kamis kepada para Kelompok Pedagang Pasar Mijen¹²⁷



Dalam kesempatan wawancara penulis dengan salah satu anggota Kelompok Pedagang Pasar Mijen mengatakan bahwa beliau termotivasi mengikuti program tersebut karena selain dapat belajar ilmu Agama juga beliau mendapatkan bantuan serta dorongan untuk memperbaiki ekonomi keluarga agar menjadi keluarga yang berkehidupan sejahtera.¹²⁸

¹²⁷ Observasi Pendampingan ekonomi dan belajar ngaji oleh LKKNU Kota Semarang kepada para Kelompok Pedagang Pasar Mijen (Observasi dilakukan di pasar Mijen pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 14.00-15.00), t.t.

¹²⁸ Wawancara Salah Satu Anggota Kelompok Pedagang Pasar Mijen, Ibu Suwari (Wawancara dilakukan di Pasar Mijen pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 14.00-15.00), t.t.

2) Bakti sosial

Ketika banjir melanda Tembalang beberapa waktu lalu, LKGNU Kota Semarang langsung bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada para korban. Bantuan yang diberikan berupa sembako, pakaian layak pakai, dan obat-obatan. Selain itu, LKGNU juga turut serta dalam membersihkan rumah-rumah warga yang terdampak banjir dan memberikan dukungan psikologis kepada para korban. Tidak hanya itu, LKGNU juga secara rutin mengadakan bakti sosial di Pondok Pesantren Soleh Darat, dengan memberikan bantuan berupa sembako, alat tulis, dan uang saku untuk santri. Melalui berbagai kegiatan ini, LKGNU berharap dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Semarang.

3) Tracing, Testing dan Treatment atas KDRT dan Stunting

Program ini dilaksanakan melalui pendekatan pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi intensif kepada masyarakat, terutama remaja dan ibu hamil, mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, pencegahan KDRT, dan pola asuh anak yang baik. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan

media sosial. Untuk penanganan kasus, program ini bekerja sama dengan berbagai mitra terkait. DP3A berperan dalam memberikan layanan perlindungan bagi korban KDRT, termasuk pendampingan hukum dan psikologis. Sementara itu, BKKBN fokus pada penanganan kasus stunting melalui pemberian makanan tambahan, penyuluhan gizi, dan pemantauan pertumbuhan anak. Keberhasilan program ini diukur melalui penurunan angka KDRT, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi anak, serta peningkatan akses keluarga terhadap layanan kesehatan dan sosial. Program ini telah diikuti sebanyak kurang lebih 50 sejak tahun 2021.

4) Pojok Konsultasi dan Edukasi (Konde) Keluarga masalah baik online maupun offline

Pojok Konsultasi dan Edukasi (Konde) Keluarga Masalah hadir sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan dukungan terkait permasalahan keluarga seperti KDRT. Melalui Konde, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Namun apabila kasus tersebut dirasa sudah tidak bisa ditangani oleh LKKNU seperti KDRT yang berulang, maka dirujuk kepada mitra terkait yang ada di Semarang yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Seruni, LSM

Seruni merupakan jaringan pelayanan terpadu penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang. Sebanyak 37 klien sejak tahun 2021 telah mengikuti program ini.

Gambar 4.9

Layanan Pojok Konde



5) GPS (Gardu Pepanggih Sareng)

Gardu Pepanggih Sareng (GPS) merupakan program biro jodoh yang diinisiasi oleh LKKNU Kota Semarang untuk mempertemukan para remaja usia nikah dan janda duda. Dengan slogan "Tambah serawung tambah gandrung", program ini bertujuan untuk memfasilitasi proses pencarian jodoh yang lebih terarah dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Prosesnya dimulai dengan pendataan calon peserta yang meliputi informasi pribadi, kriteria pasangan ideal, dan minat. Setelah melalui tahap seleksi, para peserta akan mengikuti kegiatan taaruf yang dirancang untuk menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung proses

saling mengenal. Kegiatan taaruf bisa berupa pertemuan one-on-one, diskusi kelompok, atau kegiatan rekreasi bersama. Selain itu, LKKNU juga menyediakan layanan konseling pernikahan bagi peserta yang ingin melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius. Harapannya, melalui program GPS, para peserta dapat menemukan jodoh yang sesuai dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Sebanyak 30 peserta telah mengikuti program ini.

Gambar 4.5

Pelaksanaan Program Biro Jodoh GPS (Gardu
Pepanggih Sareng)



- c. Bidang Kependudukan
 - 1) Pemetaan (mitigasi) Keluarga Masalah di simpul MWC

Program pemetaan (mitigasi) keluarga masalah di simpul MWC ini masih dalam tahap perencanaan, harapannya Program pemetaan keluarga masalah ini merupakan sebuah inisiatif yang sangat baik untuk meningkatkan

kualitas kehidupan keluarga di tingkat lokal. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi keluarga-keluarga yang membutuhkan dukungan dan bantuan, serta merencanakan intervensi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.

2) Penyusunan pedoman Penganugerahan keluarga Masalah

Program penyusunan pedoman penganugerahan keluarga masalah ini masih dalam tahap perencanaan. Tujuan utama program Penyusunan Pedoman Penganugerahan Keluarga Masalah oleh LKKNU Kota Semarang adalah untuk menciptakan standar yang jelas dan terukur dalam mengidentifikasi dan memberikan penghargaan kepada keluarga-keluarga yang telah berhasil membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama, dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

3) Kemitraan lembaga-lembaga funding untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh LKKNU

Program kemitraan antara LKKNU Kota Semarang dan lembaga funding bertujuan untuk menjalin kerjasama strategis dalam rangka mendukung dan memperkuat program-program

LKKNU di bidang keluarga masalah. Di antara kemitraan yang sudah di jalin yaitu dengan Kemenag Kota Semarang, DP3A, Dinas Sosial Kota Semarang, BKKBN Kota Semarang dan Baznas Kota Semarang. Melalui kemitraan ini, LKKNU dapat memperoleh sumber daya finansial yang diperlukan untuk menjalankan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di masyarakat.

2. Berdasarkan Golongan Fase Keluarga

a. Anak-Anak

LKKNU Kota Semarang bersama Lazisnu Kota Semarang secara aktif menjalankan program penyantunan anak yatim di Kota Semarang. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan materi dan non-materi kepada anak-anak yatim agar mereka dapat tumbuh kembang dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian santunan, buka puasa bersama, kegiatan rekreasi, dan program mentoring. Melalui kolaborasi ini, diharapkan semakin banyak anak yatim yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang, serta termotivasi untuk meraih cita-citanya.

b. Masa Pra Nikah

Pada masa pra nikah LKKNU Kota Semarang memiliki program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), dan Bimbingan Remaja Usia Nikah

(BRUN). BRUS difokuskan kepada para remaja yang masih sekolah, sedangkan BRUN difokuskan kepada para remaja yang berusia 19 tahun keatas sesuai dengan batas umur perkawinan di Undang-Undang Perkawinan. Bimbingan ini dilakukan dengan cara memberikan pembekalan tentang pengetahuan memahami diri sendiri, prospek diri, kiat sukses, penguasaan skill (Pidato, MC, dsb), pengetahuan pencegahan stunting, pencegahan bullying, pencegahan kekerasan seksual, pencegahan nikah usia dini, pencegahan praktik radikalisme, sarkasme, pengetahuan bahaya narkoba dan minuman keras serta pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat.

LKKNU Kota Semarang memiliki komitmen yang kuat dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN).

BRUS secara khusus dirancang untuk remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Program ini bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan usia mereka, seperti pemahaman diri, pengembangan potensi diri, serta pencegahan berbagai masalah sosial yang marak di kalangan remaja. Materi yang disampaikan dalam BRUS

meliputi keterampilan komunikasi efektif, cara mengatasi stres, pentingnya pendidikan, pengetahuan pencegahan stunting, pencegahan bullying, pencegahan kekerasan seksual, pencegahan nikah usia dini, pencegahan praktik radikalisme, sarkasme, pengetahuan bahaya narkoba dan minuman keras serta pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat.. Selain itu, BRUS juga menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, BRUN ditujukan bagi remaja yang telah berusia 19 tahun ke atas, sesuai dengan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Program ini memberikan bekal yang lebih komprehensif terkait persiapan pernikahan, mulai dari pemahaman tentang cinta dan pernikahan dalam perspektif agama, psikologi, dan sosial, hingga keterampilan mengelola rumah tangga. Materi yang disampaikan dalam BRUN meliputi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, komunikasi interpersonal dalam keluarga, serta peran gender dalam rumah tangga. Selain itu, BRUN juga memberikan bimbingan terkait persiapan mental dan spiritual untuk menghadapi kehidupan berumah tangga.

Melalui program BRUS dan BRUN, LKKNU Kota Semarang berharap dapat mencetak generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, dan siap

menghadapi tantangan zaman. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai, diharapkan para peserta program dapat mengambil keputusan hidup yang bijak dan bertanggung jawab, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah

c. Masa Pernikahan

Selama masa pernikahan, LKKNU Kota Semarang berperan aktif dalam mewujudkan keluarga maslahah melalui berbagai program sosialisasi dan penyuluhan. Salah satu fokus utama adalah pada pengasuhan anak (parenting). Melalui kegiatan-kegiatan yang terstruktur, LKKNU memberikan bekal kepada para orang tua mengenai prinsip-prinsip pengasuhan yang baik sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Materi yang disampaikan meliputi cara membangun komunikasi yang efektif dengan anak, teknik disiplin yang positif, pentingnya memberikan kasih sayang, serta cara mengatasi berbagai masalah perkembangan anak.

Selain itu, LKKNU juga gencar melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya KDRT, serta memberikan pengetahuan tentang tanda-tanda KDRT, cara mencegahnya, dan langkah-langkah yang harus

diambil jika mengalami KDRT. LKKNU juga menyediakan layanan konseling bagi korban KDRT untuk membantu mereka memulihkan diri dan membangun kembali kehidupan.

Lebih lanjut, LKKNU juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Program-program yang diselenggarakan meliputi pelatihan komunikasi interpersonal, manajemen konflik, serta penguatan spiritualitas dalam keluarga. Tujuannya adalah untuk menciptakan ikatan yang kuat dan harmonis dalam keluarga, sehingga dapat menjadi benteng bagi keluarga dari berbagai ancaman.

Dengan berbagai program yang telah dilaksanakan, LKKNU berharap dapat berkontribusi dalam mewujudkan keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Keluarga yang tidak hanya harmonis dalam internal keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang lebih baik.

d. Pasca Pernikahan

LKKNU Kota Semarang tidak hanya berperan sebagai fasilitator pra-nikah, namun juga menjadi pendamping setia bagi keluarga pasca pernikahan. Salah satu fokus utama LKKNU adalah memberikan dukungan komprehensif bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Pendampingan yang diberikan tidak hanya sebatas aspek psikologis,

namun juga mencakup edukasi mengenai regulasi masa iddah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para perempuan dapat melewati masa transisi ini dengan penuh kesadaran dan kemandirian.

Kisah Ibu Roudhotun Nafiah menjadi bukti nyata keberhasilan program pendampingan masa iddah LKKNU. Beliau, yang pernah merasakan langsung manfaat dari program ini mengungkapkan bahwa pendampingan yang diberikan sangat membantu dalam menghadapi tantangan hidup setelah ditinggal wafat oleh suaminya.

“program ini sangat membantu dan bermanfaat bagi saya dalam menghadapi tantangan hidup setelah suami saya meninggal”¹²⁹

Dukungan emosional dan pengetahuan terkait regulasi masa iddah yang diperoleh dari LKKNU telah memberikan kekuatan bagi Ibu Roudhotun untuk menatap masa depan dengan lebih optimis.

Melalui program pendampingan masa iddah, LKKNU tidak hanya membantu individu, namun juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan memberikan dukungan yang tepat, LKKNU membantu para perempuan untuk bangkit kembali, mandiri, dan siap untuk

¹²⁹ Wawancara dengan klien program pendampingan masa iddah pasca pernikahan, Ibu Roudhotun Nafiah, (Wawancara dilakukan di rumah Ibu Rhoudhotun Nafiah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.00-11.00), t.t.

menjalani kehidupan yang baru. Hal ini sejalan dengan tujuan LKKNU dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, bahkan di tengah kondisi yang penuh dinamika.

Setelah melewati masa iddah, LKKNU Kota Semarang juga memfasilitasi para janda dan duda yang ingin kembali membangun rumah tangga melalui program Gardu Pepanggih Sareng (GPS). Program ini berperan sebagai biro jodoh yang tidak hanya sekadar mempertemukan para janda dan duda, namun juga memberikan bimbingan dan konseling sebelum dan sesudah pernikahan. LKKNU membantu para peserta GPS untuk memahami pentingnya memilih pasangan hidup yang tepat, membangun komunikasi yang sehat dalam hubungan, serta menyusun rencana masa depan bersama.

Lebih lanjut, LKKNU juga memberikan pendampingan kepada pasangan yang telah menikah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Program-program yang ditawarkan meliputi konseling keluarga, parenting, manajemen konflik, serta penguatan spiritualitas. Tujuannya adalah untuk membantu pasangan membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan berkelanjutan.

Dengan berbagai program yang telah dilaksanakan, LKKNU Kota Semarang

berkomitmen untuk menjadi mitra yang setia bagi keluarga-keluarga di Kota Semarang dalam setiap tahapan kehidupan

e. Lanjut Usia

LKKNU Kota Semarang memiliki perhatian yang besar terhadap kesejahteraan kelompok usia lanjut. Dalam rangka memberikan dukungan yang komprehensif, LKKNU menjalankan berbagai program pendampingan, baik dari segi materi maupun immateri.

Dari sisi materi, LKKNU secara rutin memberikan bantuan berupa sembako, uang tunai, serta bantuan lainnya yang dibutuhkan oleh para lansia. Bantuan-bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi mereka dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, LKKNU juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan layanan kesehatan gratis bagi lansia, seperti pemeriksaan kesehatan rutin dan pengobatan.

Namun, LKKNU tidak hanya fokus pada aspek materi semata. Pendampingan non-materi juga menjadi perhatian utama. LKKNU menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang melibatkan para lansia, seperti pengajian, senam lansia, dan rekreasi. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para lansia untuk bersosialisasi,

menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memperkaya pengetahuan agama.

Salah satu program unggulan LKKNU adalah pendampingan spiritual bagi lansia yang telah mendekati sakaratul maut. Melalui program talqin, para lansia dibimbing untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan tenang dan khusyuk. Para relawan LKKNU akan mendampingi lansia dalam mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dzikir, dan doa-doa yang dapat menenangkan hati. Program ini diharapkan dapat memberikan ketenangan dan kedamaian bagi lansia di akhir hayatnya.

Selain itu, LKKNU juga memberikan pelatihan kepada keluarga lansia mengenai cara merawat orang tua yang sakit atau sudah lanjut usia. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan lansia di rumah, sehingga para lansia dapat merasa nyaman dan terawat dengan baik.

Dengan berbagai program yang telah dilaksanakan, LKKNU berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para lansia di Kota Semarang, serta memberikan mereka rasa aman dan bahagia di masa tuanya.

3. Hambatan PC LKKNU Kota Semarang dalam Merealisasikan Program-Programnya.

Pengurus Cabang LKKNU Kota Semarang dalam upaya mewujudkan keluarga maslahah di Kota Semarang

menghadapi beragam tantangan dan hambatan baik dari internal maupun eksternal.

Secara internal, minimnya anggaran menjadi menghambat pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Kepengurusan yang dibatasi waktu yaitu selama 5 tahun masa khidmat menjadi hambatan dalam menjalankan program jangka panjang. Selain itu, koordinasi antar pengurus cabang yang belum optimal dapat menghambat efektivitas program dikarenakan minimnya waktu oleh pengurus yang memiliki kesibukan lain. Belum adanya tempat yang memadai untuk privat konseling bagi para klien juga menjadi PR utama LKKNU Kota Semarang.

Di sisi eksternal, kurang maksimalnya sinergi antar lembaga NU seperti susahnya perizinan kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dalam melaksanakan program bimbingan remaja usia sekolah. Selain itu perubahan nilai-nilai sosial yang begitu cepat, pengaruh media sosial yang negatif, serta meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi tantangan yang kompleks. Perubahan struktur sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi dinamika keluarga, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih holistik¹³⁰

¹³⁰ Wawancara dengan ketua PC LKKNU kota Semarang, Zahrotun Nisa, (Wawancara dilakukan dirumah Ibu Zahrotun Nisa Pada 1 Oktober 2024 Pukul 19.00-21.00).

Analisis terhadap program kerja LKKNU Kota Semarang menunjukkan adanya keselarasan yang kuat dengan berbagai regulasi nasional. Melalui program-programnya, LKKNU secara aktif berkontribusi dalam mewujudkan tujuan nasional Indonesia yang tertuang dalam alenia IV pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih spesifik lagi, program-program yang dilaksanakan oleh LKKNU Kota Semarang sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, baik sebelum maupun setelah amendemen. Di dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada pasal 2 disebutkan;

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”¹³¹

Pada pasal tersebut jelas dikatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut sangatlah sejalan dengan konsep keluarga masalah yang dibawa oleh LKKNU.

Selain itu penulis menganalisis program yang dilaksanakan oleh LKKNU Kota Semarang juga sejalan

¹³¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, t.t.

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana LKKNU Kota Semarang dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para orang tua, mengenai pentingnya perlindungan anak, hak-hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap anak melalui program penyuluhan parenting serta memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

Peran LKKNU Kota Semarang juga sejalan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), LKKNU dapat menyelenggarakan program-program pencegahan KDRT melalui penyuluhan, pelatihan serta memberikan pendampingan sosial maupun psikologis kepada korban KDRT melalui program pojok konde, membantu mereka mengakses layanan kesehatan, dan memberikan dukungan psikologis.

Selain ketiga UU diatas peran LKKNU Kota Semarang juga selaras dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Dengan demikian, LKKNU Kota Semarang tidak hanya sebatas menjalankan program, tetapi juga berperan aktif dalam mengimplementasikan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.

Tidak hanya sejalan dengan berbagai regulasi nasional, LKKNU Kota Semarang juga berpegang teguh pada teori-teori masalah dalam membentuk keluarga masalah. Berikut merupakan dasar hukum terkait dengan teori diterapkannya masalah oleh LKKNU dalam membentuk keluarga masalah;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ

Artinya: *Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja." (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540)*

Berdasarkan analisis penulis, program kerja yang dilaksanakan oleh LKKNU ditinjau dalam teori masalah dari segi kekuatannya tergolong dalam jenis masalah yang bersifat *dharūriyyah* yaitu merujuk pada kemaslahatan yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, yang berarti bahwa kehidupan manusia akan kehilangan makna jika salah satu dari lima prinsip syariat tidak ada. Lima prinsip yang dimaksud yaitu prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui berbagai programnya LKKNU

Kota Semarang sangat memperhatikan lima prinsip tersebut guna terciptanya keluarga yang maslahah.

Dengan berfokus pada lima prinsip dasar masalah (kemaslahatan) agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU) Kota Semarang secara aktif berperan dalam membina dan membimbing keluarga menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Melalui berbagai program inovatif, LKGNU berupaya mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berdaya. Salah satu program unggulan LKGNU adalah program parenting. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada orang tua mengenai cara mendidik anak-anak sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dari berbagai disiplin ilmu, LKGNU membekali para orang tua dengan keterampilan parenting yang efektif. Mulai dari pembentukan karakter anak, pengelolaan emosi anak, hingga pengembangan potensi anak, semua aspek penting dalam pengasuhan anak dibahas secara mendalam.

Selain program parenting, LKGNU juga aktif dalam memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan hidup bagi anggota keluarga. Misalnya, pelatihan keterampilan komunikasi yang efektif, manajemen keuangan keluarga, dan resolusi konflik. Pelatihan-pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas interaksi antar anggota keluarga serta memperkuat fondasi keluarga yang kokoh.

Dalam konteks yang lebih luas, LKGNU berperan aktif dalam advokasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan

keluarga. LKKNU menjalin kerjasama dengan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk mendorong terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada keluarga. Misalnya, melalui program pendampingan kelompok kreatif, LKKNU membantu keluarga dalam mengembangkan usaha produktif. Dengan demikian, keluarga tidak hanya sejahtera secara spiritual, tetapi juga secara ekonomi. LKKNU juga terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlindungan anak. Melalui sosialisasi dan konseling, LKKNU memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, LKKNU Kota Semarang telah berhasil memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Keberadaan LKKNU menjadi bukti nyata bahwa keluarga merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang maju dan sejahtera.

LKKNU Kota Semarang mengadopsi pendekatan holistik dalam membangun keluarga maslahah. Dengan berlandaskan teori maslahah, LKKNU tidak hanya fokus pada aspek spiritual, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Program-program yang dilaksanakan, seperti penyuluhan keluarga maslahah, biro jodoh gardu pepangguh sareng (GPS), pemberdayaan kelompok ekonomi kreatif, pendampingan keluarga rentan dan penyediaan layanan konseling, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara menyeluruh. Dengan

demikian, LKKNU berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera.

LKKNU Kota Semarang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun keluarga masalah dengan mengadopsi pendekatan yang holistik. Berangkat dari prinsip masalah yang menjunjung tinggi kebaikan dan kesejahteraan, LKKNU tidak hanya sebatas pada aspek spiritual semata. Organisasi ini secara cermat memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, serta kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Dalam upaya mewujudkan keluarga yang masalah, LKKNU telah merancang dan melaksanakan beragam program yang inovatif. Penyuluhan keluarga masalah secara berkala menjadi salah satu pilar utama. Melalui penyuluhan ini, masyarakat mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai keluarga, komunikasi efektif dalam keluarga, serta pemecahan masalah yang mungkin timbul. Selain itu, Biro jodoh gardu pepanggih sareng (GPS) hadir sebagai wadah bagi para pemuda-pemudi untuk menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya.

Tidak berhenti sampai di situ, LKKNU juga aktif dalam pemberdayaan kelompok ekonomi kreatif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengembangan usaha produktif. Dengan demikian, keluarga tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga memiliki fondasi ekonomi yang stabil. Pendampingan keluarga rentan menjadi fokus lain, di mana LKKNU memberikan dukungan

emosional dan praktis bagi keluarga yang menghadapi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah kesehatan. Terakhir, layanan konseling yang disediakan oleh LKKNU menjadi tempat bagi individu maupun keluarga untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, LKKNU telah berhasil menyentuh berbagai aspek kehidupan keluarga. Program-program yang dilaksanakan tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. LKKNU Kota Semarang telah membuktikan bahwa membangun keluarga maslahah adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kota Semarang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya membentuk keluarga maslahah. Dengan fokus pada nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, LKKNU berupaya mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Berikut analisis peran LKKNU Kota Semarang berdasarkan indikator keluarga maslahah:

1. Suami dan istri yang saleh
 - a) LKKNU Kota Semarang menyelenggarakan berbagai program pendidikan agama bagi pasangan suami istri, seperti pengajian, kursus parenting, dan konsultasi keluarga. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga.

- b) LKKNU Kota Semarang mendorong pengembangan akhlak mulia bagi pasangan suami istri, seperti sabar, tawakal, dan saling menghargai. Dengan akhlak yang baik, diharapkan hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kokoh.
- c) LKKNU Kota Semarang menyediakan layanan konseling pernikahan untuk membantu pasangan mengatasi masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Konseling ini dilakukan oleh para ahli yang kompeten di bidangnya.

2. Anak-anak yang Berkualitas

- a) LKKNU Kota Semarang bekerja sama dengan lembaga Pendidikan Ma'arif NU untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada anak sejak dini. Hal ini dilakukan melalui program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) dan bimbingan remaja usia nikah (BRUN) dengan berbagai kegiatan seperti pelatihan pidato, MC, perencanaan diri dan lain sebagainya.
- b) LKKNU Kota Semarang turut berperan dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.
- c) LKKNU Kota Semarang memberikan bimbingan kepada orang tua dalam mengasuh anak dengan baik melalui program parenting. Bimbingan ini mencakup

berbagai aspek, mulai dari pola asuh yang efektif hingga cara menghadapi masalah remaja.

3. Hubungan Sosial yang Baik

LKKNU Kota Semarang membangun jaringan sosial yang kuat antar masyarakat, Hal ini dilakukan melalui kegiatan bakti sosial, peringatan hari besar dan bantuan kepada korban banjir di Kecamatan Tembalang.

4. Kecukupan Ekonomi

LKKNU Kota Semarang memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga melalui program pendampingan kelompok usaha kreatif. Seperti yang dirasakan para kelompok pedagang pasar Mijen, selain itu LKKNU Kota Semarang juga turut berperan aktif dalam kegiatan santunan anak yatim dan duafa serta anak berkebutuhan khusus.

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kota Semarang memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk keluarga maslahah. Melalui tiga fokus utama programnya, yaitu pendidikan kependudukan, peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, dan penanggulangan kemiskinan, LKKNU secara bertahap membangun fondasi bagi terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bermartabat. Penulis telah menganalisis lebih

lanjut peran LKKNU Kota Semarang dalam masing-masing fokus program tersebut:

1. Pendidikan Kependudukan

- a) Dengan menjalin mitra dengan BKKBN, LKKNU Kota Semarang berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana. Dengan mengatur jarak kelahiran dan jumlah anggota keluarga, pasangan suami istri dapat memberikan perhatian yang lebih baik kepada setiap anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun emosional.
- b) Pendidikan kependudukan yang diberikan oleh LKKNU Kota Semarang tidak hanya sebatas pengetahuan tentang kontrasepsi, tetapi juga mencakup pemahaman tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pengasuhan anak (parenting). Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di keluarga.
- c) LKKNU Kota Semarang juga berperan dalam mencegah pernikahan dini yang seringkali berdampak negatif pada kesehatan reproduksi ibu dan anak, serta masa depan keluarga.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman

Lingkungan pemukiman yang sehat dan nyaman sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Melalui program bakti sosial, LKKNU Kota Semarang berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk menjaga

kebersihan lingkungan, membangun sanitasi yang layak, dan menciptakan ruang terbuka hijau.

3. Penanggulangan Kemiskinan

- a) Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat terbentuknya keluarga maslahah. LKKNU Kota Semarang berperan dalam membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti pendampingan kelompok usaha kreatif, pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- b) Kemiskinan seringkali menjadi salah satu penyebab perceraian. Dengan upaya penanggulangan kemiskinan, LKKNU dapat membantu mencegah terjadinya perceraian dan menjaga keutuhan keluarga melalui program bimbingan calon pengantin

B. Analisis Efektivitas Peran LKK NU Kota Semarang dalam Membentuk Keluarga Maslahah di Kota Semarang

Dari serangkaian wawancara yang telah penulis lakukan, penulis menarik kesimpulan efektivitas peran LKKNU Kota Semarang dalam membentuk keluarga maslahah diantaranya:

1. Keluarga Ibu Roudhotun Nafiah

Yang dirasakan keluarga Ibu Roudhotun Nafiah dalam mengikuti program pojok konsultasi dan edukasi pendampingan masa iddah adalah sangat bermanfaat bagi beliau. Beliau, mengungkapkan bahwa pendampingan

yang diberikan sangat membantu dalam menghadapi tantangan hidup setelah ditinggal wafat oleh suaminya.

“program ini sangat membantu dan bermanfaat bagi keluarga saya dalam menghadapi tantangan hidup setelah suami saya meninggal”¹³²

Dukungan emosional dan pengetahuan terkait regulasi masa iddah yang diperoleh dari LKKNU telah memberikan kekuatan bagi Ibu Roudhotun untuk menatap masa depan dengan lebih optimis.

Setelah masa iddahnya selesai, Ibu Roudhotun Nafiah juga mengikuti program biro jodoh gardu pepangghih sareng (GPS). Di usianya yang 41 tahun, beliau merasa masih butuh sosok pemimpin dalam keluarga melihat anak-anaknya yang masih remaja, melalui ihtiyar denga mengikuti program tersebut, Ibu Roudhoh berharap mendapatkan sosok pengganti kepala rumah tangganya.

2. Keluarga Ibu Suwari

Ibu Suwari merupakan salah satu anggota dari Kelompok Pedagang Pasar Mijen yang menjadi sasaran program pendampingan kelompok-kelompok usaha kreatif keluarga masalah. Dalam wawancara penulis dengan Ibu Suwari, beliau termotivasi mengikuti program tersebut karena dapat belajar ilmu Agama dan mendapatkan bantuan serta dorongan untuk memperbaiki ekonomi

¹³² Wawancara dengan klien program pendampingan masa iddah pasca pernikahan, Ibu Roudhotun Nafiah, (Wawancara dilakukan di rumah Ibu Rhoudhotun Nafiah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.00-11.00).

keluarga agar menjadi keluarga yang berkehidupan sejahtera.¹³³

“Selain mendapatkan bantuan dan bimbingan ekonomi bagi keluarga saya, saya juga dapat belajar baca Al-Qur’an melalui kegiatan rutin senin kamis yang diadakan oleh LKKNU bagi para kelompok pedagang pasar Mijen”

Dengan mengikuti program ini, Ibu Suwari berharap dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang tidak hanya bermanfaat untuk urusan agama, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam pengembangan usahanya.

3. Keluarga Bapak Moh. Yasin

Bapak Yasin merupakan salah satu peserta dalam program penyuluhan keluarga masalah, selain itu beliau juga pernah mengikuti program ToT konseling dan di tunjuk menjadi simpul LKKNU di Kecamatan Semarang Barat. Dalam wawancara penulis dengan beliau, Bapak Yasin menuturkan;

“Program yang dijalankan oleh LKKNU Kota Semarang sangatlah penting, dengan mengikuti program tersebut saya mendapatkan ilmu yang tidak pernah saya jumpai di bangku sekolah, ilmu ini akan saya tularkan kepada keluarga saya dan masyarakat Kota Semarang khususnya Kecamatan Semarang Barat yang kebetulan

¹³³Wawancara Salah Satu Anggota Kelompok Pedagang Pasar Mijen, Ibu Suwari (Wawancara dilakukan di Pasar Mijen pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 14.00-15.00).

saya mendapat amanah sebagai ketua MWC Kec. Semarang Barat.”¹³⁴

Sebagai seorang kepala keluarga pak Yasin mengikuti program ToT konseling dan mendapatkan ilmu bagaimana menjadi seorang konselor yang baik, sehingga mampu mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah keluarganya.

4. Keluarga Ibu Santi Handayani

Ibu Santi Handayani, seorang ibu dari anak berkebutuhan khusus, merasakan sentuhan nyata dari program pendampingan LKKNNU. Dalam wawancara, Ibu Santi mengungkapkan,

“LKKNNU seperti pelangi di tengah badai bagi keluarga saya. Dengan program-program yang mereka tawarkan, saya dan anak saya mendapatkan dukungan yang sangat berarti. Saya belajar banyak tentang cara merawat anak berkebutuhan khusus, bagaimana membantunya mengembangkan potensi, dan bagaimana menciptakan lingkungan yang baik.”¹³⁵

Dukungan LKKNNU tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga memberikan semangat dan motivasi bagi Ibu

¹³⁴ Wawancara dengan salah satu simpul LKKNNU Kota Semarang di MWC Kecamatan Semarang Barat, Bapak Muh Yasin dan Ibu Anik. (Wawancara dilakukan di rumah Bapak Muh Yasin pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 16.00-17.00).

¹³⁵ Wawancara dengan klien program pendampingan masa iddah pasca pernikahan, Ibu Roudhotun Nafiah, (Wawancara dilakukan di rumah Ibu Rhoudhotun Nafiah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.00-11.00).

Santi untuk terus optimis dalam menghadapi tantangan. LKKNU juga memberikan bantuan ekonomi kepada beliau.

Dari serangkaian wawancara yang telah penulis lakukan, jika ditarik dari peran Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU) kota Semarang dalam teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Kaidah Hukum

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) merupakan salah satu lembaga fungsional di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sesuai dengan amanat Anggaran Rumah Tangga PBNU, LKKNU memiliki peran strategis dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan NU di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. Sebagai bagian integral dari struktur organisasi NU, LKKNU memiliki tugas untuk menyusun program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga Nahdlatul Ulama dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, LKKNU tidak hanya berperan sebagai lembaga pelayanan, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi NU dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Islam.

LKKNU menjadi salah satu perangkat departementasi perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan

penanganan khusus, hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Bab V Anggaran Rumah Tangga PBNU Pasal 17 ayat 1 yang berbunyi;¹³⁶

“Lembaga adalah perangkat departementasi perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.”

LKKNU sendiri secara khusus di atur dalam Bab V Pasal 17 ayat 6 huruf F Anggaran Rumah Tangga PBNU yang berbunyi;

“Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan;”

Pembentukan lembaga di tingkat wilayah yang dalam penelitian ini berfokus pada PC LKKNU Kota Semarang dalam menjalankan programnya disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program, hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Bab V Anggaran Rumah Tangga PBNU Pasal 17 ayat 5 yang berbunyi;

“Pembentukan Lembaga di tingkat wilayah, cabang dan cabang istimewa Nahdlatul Ulama, disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.”

¹³⁶ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *AD & ART Nahdlatul Ulama Keputusan Muktamar ke-34 NU di Lampung* (Lampung: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2022), 97.

Dengan demikian PC LKKNU Kota Semarang dalam menjalankan programnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat kota semarang terutama di bidang kesejahteraan keluarga, hal tersebut direalisasikan dengan membentuk kepengurusan dengan bidang tertentu diantaranya yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama kota Semarang nomor: 021/PC.11.01/SK/X/2021 tanggal 24 Shafar 1443 H / 01 Oktober 2021 yaitu ada bidang kesejahteraan keluarga, kemaslahatan sosial dan kependudukan.¹³⁷

Eksistensi program LKKNU dalam kebijakan pemerintah dapat dilihat dari pembentukan gerakan Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama (GKMNU) oleh kementerian Agama RI. Hal tersebut merupakan fakta bahwa Islam memperhatikan kemaslahatan keluarga yang sedemikian besarnya menjadikan tolak ukur pemerintah. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1099 Tahun 2023 tentang pedoman pelibatan peran serta masyarakat dalam gerakan keluarga sakinah, kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) yang mempunyai konsep keluarga masalah dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama (LKKNU) sehingga membentuk Satgas Gerakan Keluarga Masalah

¹³⁷ “Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang Nomor: 021/PC.11.01/SK/X/2021 tanggal 24 Shafar 1443 H/01 Oktober 2021 M.”

Nahdhatul Ulama (GKMNU). Pembentukan ini juga terjadi dari tingkat provinsi sampai desa. Dimana Kementerian Agama Kota Malang dan Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Kota Semarang bekerja sama sehingga membentuk Satgas Gerakan Keluarga Masalah Nahdhatul Ulama (GKMNU) tingkat kota, kecamatan sampai desa.

2. Pembentuk dan Pelaksana Hukum

Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto menekankan pentingnya peran pembentuk dan pelaksana hukum dalam keberhasilan suatu program. Dalam konteks LKKNU, pengurus, petugas, dan pemateri dapat dianggap sebagai “pemberi hukum” dalam lingkup organisasi mereka, yaitu hukum-hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

LKKNU Kota Semarang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memilih sumber daya manusia yang kompeten. Pemilihan narasumber dan petugas yang memiliki keahlian di bidang masing-masing merupakan langkah strategis untuk memastikan kualitas program. Adanya program Training of Trainers (ToT) semakin memperkuat upaya ini. Melalui ToT, LKKNU tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan substansi, tetapi

juga melatih mereka dalam keterampilan fasilitasi, komunikasi, dan pengembangan materi pelatihan.¹³⁸

Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, beberapa aspek lain perlu diperhatikan. Selain kompetensi, faktor motivasi, komitmen, dan sinergi antar SDM juga sangat penting. Pengurus, petugas, dan pemateri perlu memiliki motivasi yang tinggi untuk berkontribusi dalam mewujudkan tujuan LKKNU, serta saling mendukung dalam menjalankan tugas. Selain itu, LKKNU juga perlu secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja SDM dan program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini akan memberikan masukan berharga untuk perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa LKKNU Kota Semarang telah melangkah ke arah yang tepat dalam menerapkan prinsip-prinsip efektivitas program. Namun, upaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM dan program-program yang dilaksanakan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa LKKNU tetap relevan dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat.

3. Sarana dan Fasilitas

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyoroti pentingnya sarana dan prasarana dalam

¹³⁸ Wawancara dengan ketua PC LKKNU kota Semarang, Zahrotun Nisa, (Wawancara dilakukan di rumah Ibu Zahrotun Nisa Pada 1 Oktober 2024 Pukul 19.00-21.00).

mendukung keberhasilan suatu program. Dalam konteks LKKNU Kota Semarang, ketersediaan gedung, peralatan, perlengkapan IT, dan dana yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program-programnya.

Sayangnya, hingga saat ini LKKNU Kota Semarang masih menghadapi beberapa kendala terkait sarana dan prasarana. Belum adanya kantor sendiri dan masih bernaung di bawah PCNU Kota Semarang, Jl Puspogiwang I nomor 47 Semarang Barat tentu saja memberikan beberapa keterbatasan dalam menjalankan kegiatan. LKKNU Kota Semarang juga belum mempunyai tempat yang memadai untuk merealisasikan program pojok konseling dan edukasi bagi para klien yang konsultasi terkait permasalahan keluarga. Selain itu, ketergantungan pada dana swadaya dan sponsor juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat sifatnya yang tidak stabil dan dapat membatasi cakupan serta intensitas program.

Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi peningkatan efektivitas program LKKNU jika didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih memadai. Dengan memiliki kantor sendiri, LKKNU dapat memiliki ruang kerja yang lebih efektif dan fleksibel untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan. Selain itu, ketersediaan peralatan dan perlengkapan IT yang memadai akan mempermudah pengelolaan data, komunikasi, dan dokumentasi program. Sementara itu, adanya sumber

pendanaan yang lebih stabil akan memungkinkan LKKNU untuk menjalankan program-programnya secara lebih berkelanjutan dan terukur.

4. Masyarakat

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto juga menekankan pentingnya dukungan sosial dalam keberhasilan suatu program. Kondisi masyarakat yang kondusif dan mendukung secara signifikan akan mempermudah pelaksanaan program. Berdasarkan wawancara dengan Ketua PC LKKNU Kota Semarang, masyarakat Kota Semarang memiliki tingkat toleransi yang tinggi antar suku dan agama, bahkan pernah meraih penghargaan sebagai kota dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia. Kondisi sosial yang inklusif ini menjadi modal sosial yang berharga bagi LKKNU dalam menjalankan program-programnya.

Selain itu, keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) yang kuat di Kota Semarang juga menjadi faktor pendukung. NU sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk nilai-nilai sosial masyarakat. Pertumbuhan NU yang subur di Kota Semarang menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai keagamaan dan keumatan. Hal ini sejalan dengan tujuan LKKNU yang ingin mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga program-program LKKNU lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat.

Dukungan masyarakat yang kuat ini dapat mempercepat pencapaian tujuan LKKNU. Masyarakat yang toleran dan religius cenderung lebih terbuka terhadap program-program pembinaan keluarga. Mereka lebih mudah diajak bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh LKKNU. Selain itu, dukungan sosial yang kuat juga dapat memberikan legitimasi sosial bagi program-program LKKNU, sehingga lebih mudah mendapatkan pengakuan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

5. Budaya

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyoroti pentingnya peran budaya dalam keberhasilan suatu program. Budaya merupakan seperangkat nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Budaya ini akan membentuk pola pikir, perilaku, dan cara pandang masyarakat terhadap berbagai hal, termasuk program-program pembangunan.

Kota Semarang, dengan sejarah panjang dan kekayaan nilai-nilai keagamaan dan budaya, memiliki potensi besar sebagai modal sosial dalam mendukung program LKKNU. Nilai-nilai keagamaan yang kuat, seperti gotong royong, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama, menjadi fondasi yang kokoh bagi tumbuh kembangnya keluarga sakinah. Budaya gotong royong misalnya, akan memudahkan LKKNU dalam melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Sementara itu, nilai toleransi

akan menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog dan kerjasama antar berbagai kelompok masyarakat.

Namun, potensi budaya ini perlu dikelola dengan baik. LKKNU perlu memahami secara mendalam nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat Semarang, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam program-programnya. Selain itu, LKKNU juga perlu memperhatikan dinamika budaya yang terus berkembang, sehingga program-program yang dirancang tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa kondisi budaya masyarakat kota Semarang yang:¹³⁹

- a. Semarang memiliki basis masyarakat yang mayoritas beragama Islam dengan tradisi keagamaan yang kuat. Hal ini menciptakan landasan yang kokoh untuk program-program yang berorientasi pada nilai-nilai keluarga dan keagamaan seperti LKKNU.
- b. Masyarakat Kota Semarang juga dikenal dengan keberagaman agamanya yang hidup berdampingan secara harmonis. Toleransi antar umat beragama menjadi modal sosial yang penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan masyarakat yang inklusif.
- c. Lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid, musala, gereja, dan pura memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Mereka seringkali menjadi pusat

¹³⁹ Wawancara dengan ketua PC LKKNU kota Semarang, Zahrotun Nisa, (Wawancara dilakukan di rumah Ibu Zahrotun Nisa Pada 1 Oktober 2024 Pukul 19.00-21.00).

kegiatan keagamaan dan sosial, termasuk dalam mendukung program-program keluarga.

- d. Banyak adat istiadat di Semarang yang menempatkan keluarga sebagai unit sosial yang paling dasar. Nilai-nilai gotong royong, saling menghormati, dan menjaga silaturahmi menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan aset yang sangat berharga bagi LKKNU dalam mencapai tujuannya. Dengan memanfaatkan potensi budaya yang ada, LKKNU dapat lebih mudah diterima dan didukung oleh masyarakat. Menurut ketua PC LKKNU Kota Semarang, Ibu Zahrotun Nisa mengatakan bahwa “kondisi budaya masyarakat Kota Semarang sudah sejalan dengan program-program yang dibangun LKKNU Kota Semarang dalam membentuk keluarga maslahah. Namun kendati demikian, LKKNU juga perlu secara terus-menerus berupaya untuk memahami dan mengelola budaya agar program-program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat Kota Semarang”

Berikut merupakan tabel tingkat efektivitas peran LKKNU Kota Semarang dalam membentuk keluarga maslahah ditinjau dari teori efektivitas Soerjono Soekanto

Tabel 4.1

Tingkat efektivitas peran LKKNU Kota Semarang

No	Teori Efektivitas Soerjono Soekanto	LKKNU Kota Semarang
1.	Kaidah Hukum	- Dalam aturan nasional, LKKNU Kota Semarang dalam melaksanakan perannya belum mempunyai payung hukum yang mengatur jelas terkait program LKKNU,
		- Namun LKKNU Kota Semarang dalam menjalankan perannya berpedoman pada Bab V Pasal 17 ayat 6 huruf F Anggaran Rumah Tangga PBNU yang berbunyi; <i>“Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan;”</i>
		- Jenis program kerja yang di jalankan LKKNU berpedoman

		pada Bab V Anggaran Rumah Tangga PBNU Pasal 17 ayat 5 yang berbunyi; <i>“Pembentukan Lembaga di tingkat wilayah, cabang dan cabang istimewa Nahdlatul Ulama, disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.”</i> Artinya program kerja yang dilaksanakan oleh PC LKKNU Kota Semarang disesuaikan dengan kondisi keluarga masyarakat kota Semarang yang sudah kami cantumkan di Bab III.
2.	Pembentuk dan Pelaksana Hukum	- Dalam konteks LKKNU, pengurus, petugas, konselor maupun pemateri dapat dianggap sebagai “pemberi hukum” dalam lingkup organisasi mereka, yaitu hukum-hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

		- Pemilihan narasumber dan petugas LKKNU Kota Semarang yang memiliki keahlian di bidang masing-masing merupakan langkah strategis untuk memastikan kualitas program
		- Adanya program Training of Trainers (ToT) konselor semakin memperkuat upaya peningkatan kemampuan bagi konselor
		- Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa LKKNU Kota Semarang telah melangkah ke arah yang tepat dalam menerapkan prinsip-prinsip efektivitas program. Namun, upaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM dan program-program yang dilaksanakan harus terus dilakukan secara berkelanjutan
3.	Sarana dan Fasilitas	- Belum adanya kantor sendiri dan masih bernaung di bawah PCNU Kota Semarang, Jl Puspogiwang I nomor 47

		Semarang Barat tentu saja memberikan beberapa keterbatasan dalam menjalankan kegiatan
		- .LKKNU Kota Semarang juga belum mempunyai tempat privat yang memadai untuk merealisasikan program pojok konseling dan edukasi (Pojok Konde) bagi para klien yang konsultasi terkait permasalahan keluarga. Selama ini LKKNU Kota Semarang masih bertempat di rumah-rumah para konselor dalam menjalankan program Pojok Konde
		- ketergantungan pada dana swadaya dan sponsor juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat sifatnya yang tidak stabil dan dapat membatasi cakupan serta intensitas program.
4.	Masyarakat	- Masyarakat Kota Semarang memiliki tingkat toleransi yang tinggi antar suku dan agama. Kondisi sosial yang inklusif ini

		menjadi modal sosial yang berharga bagi LKKNU dalam menjalankan program-programnya.
		- keberadaan Masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) yang kuat di Kota Semarang juga menjadi faktor pendukung.
		- Masyarakat yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat, seperti gotong royong, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama, menjadi fondasi yang kokoh bagi tumbuh kembangnya keluarga maslahah..
5.	Budaya	- Tradisi keagamaan yang kuat. Hal ini menciptakan landasan yang kokoh untuk program-program yang berorientasi pada nilai-nilai keluarga dan keagamaan seperti LKKNU
		- Toleransi antar umat beragama menjadi modal sosial yang penting dalam membangun keluarga yang maslahah.

		- Banyak adat istiadat di Semarang yang menempatkan keluarga sebagai unit sosial yang paling dasar. Nilai-nilai gotong royong, saling menghormati, dan menjaga silaturahmi menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.
--	--	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peran Lembaga Kemaslahatan keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) dalam membentuk Keluarga masalah (studi kasus di PC LKKNU Kota Semarang)”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. LKKNU Kota Semarang memiliki peran yang signifikan dalam membentuk keluarga masalah. Program-program yang dilaksanakan, seperti penyuluhan parenting, pendampingan keluarga rentan, bimbingan pra nikah masa nikah maupun pasca nikah, pendampingan kelompok ekonomi kreatif, konseling, edukasi, dan advokasi, telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Kota Semarang. Pelaksanaan program tersebut juga tentunya berpegang teguh pada aturan-aturan pemerintah dan teori-teori konsep masalah dalam Islam. Hal tersebut terbukti dengan turunnya angka kasus perceraian, pernikahan usia dini, kasus KDRT, angka kemiskinan disetiap tahunnya merupakan hasil bagian dari peran LKKNU Kota Semarang.
2. LKKNU Kota Semarang telah memainkan peran yang signifikan dalam upaya membentuk keluarga masalah di wilayahnya. Melalui berbagai program dan kegiatan,

LKKNU berhasil memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, baik dari segi spiritual, sosial, maupun ekonomi. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami keberhasilan program LKKNU. Faktor-faktor seperti landasan program, kualitas sumber daya pembuat dan pelaksana program, sarana dan prasarana, dukungan masyarakat, dan nilai-nilai budaya terbukti mempengaruhi efektivitas program. LKKNU Kota Semarang dalam melaksanakan perannya belum mempunyai payung hukum yang mengatur jelas terkait program LKKNU, namun LKKNU Kota Semarang berpedoman pada Anggaran Rumah Tangga PBNU dalam menjalankan perannya. Kualitas sumber daya manusia LKKNU Kota Semarang sangat baik. Pengurus, petugas, dan pemateri memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana masih menjadi kendala. Meskipun demikian, LKKNU telah berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Dukungan masyarakat sangat kuat. Tingkat toleransi yang tinggi, keberadaan NU yang kuat, serta nilai-nilai budaya yang luhur menjadi modal sosial yang berharga bagi LKKNU dalam menjalankan program-programnya. Budaya lokal menjadi faktor pendukung. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong dan toleransi

masyarakat kota Semarang sangat sejalan dengan tujuan LKKNU dalam membangun keluarga masalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk PC LKKNU Kota Semarang
 - a. LKKNU Kota Semarang perlu berupaya untuk mendapatkan dukungan dana dan fasilitas yang lebih memadai, misalnya dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga filantropi, atau perusahaan.
 - b. LKKNU Kota Semarang perlu terus mengembangkan program-program yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - c. LKKNU Kota Semarang perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan dan melakukan perbaikan. Selain evaluasi program juga perlu mengadakan evaluasi terhadap keaktifan Pengurus melihat pengurus yang masih banyak yang jarang mengikuti kegiatan LKKNU.
 - d. LKKNU Kota Semarang perlu memperluas kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat, untuk memperkuat program-programnya

2. Saran untuk Masyarakat Kota Semarang
 - a. Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam program-program yang diselenggarakan oleh LKKNU.
 - b. Memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan oleh LKKNU untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.
 - c. Menjadi contoh yang baik bagi keluarga lain dalam mewujudkan keluarga maslahah.
3. Saran untuk Pemerintah
 - a. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan yang mendukung upaya LKKNU dalam membentuk keluarga maslahah.
 - b. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program keluarga, termasuk program yang diselenggarakan oleh LKKNU.
 - c. Memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, LKKNU, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Mudhofar. *Masail Fiqiyah Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Agus, Muhammad, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, dan Wahid Wawan. *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadlân. *Dawabith al-Maslahah fi Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990.

Al-Hasyimi, Muhammad ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.

Al-Syatibi, Ibrahim bin Mûsa Abu Ishâq. *Al-I'tisham*. juz II. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.

Anggaraini, Dian Puspita Leni dan Afrizal. *Metodologi Penelitian*. Cetakan pertama. Jawa Barat: Adab, 2023.

Ar-Rifa'i M, Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Asmani, Jamal Makmur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khalista, 2009.

- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegak Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Asy-Syifa', 1984.
- Djaja, Tanar. *Tuntunan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam I*. Bandung: Al-Ma'arif, 1982.
- Djamal, Muhamad. *Paradigman Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hasan, Husein Hamid. *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 2019.
- Kamal dan Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971.
- Kiai Sahal, M. Cholil Nafis, dan Abdullah Ubaid. *Keluarga Masalah Terapan Fiqh Sosial*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masayu, Rafiq. *Metode penelitian*. Sleman: Budi Utama, 2021.
- Mulyadi, Setyo. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Mursyidah Thahir, Zahrotun Nihayah, dan Romlah Widayati. *Membangun Generasi Berkualitas*. Jakarta: Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang Muslimat NU, 2020.
- Najib, Agus M, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, dan Wawan G.A. Wahid. *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2005.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *AD & ART Nahdlatul Ulama Keputusan Muktamar ke-34 NU di Lampung*. Lampung: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2022.

- Peter, A.A.A, dan Koesriani Siswosebroto. *Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Purbacarakan, Purnadi, dan Soerjono Soekanto. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif* Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- . *Efektivitas Hukum dan Pengantar Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1988.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- . *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1985.

- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarif, Safrilsyah, dan Firdaus M. Yunus. *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Thâhir bin 'Âsyûr, Muhammad. *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*. Juz II. Beirut: Muassasah Fuad, 2004.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasid*. Yogyakarta: Lukis Pelangi Aksara, 2015.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Sosial Asuransi, Lingkungan Hidup Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1995.

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Amrullah dan Abdul Hadi. “Internalisasi Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Pembelajaran Pendidikan Aswaja dan ke-NU-an di Madrasah Aliyah Nasy’atul Muta’allimin.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, no. 2 (2023).

Asiah, Nur. “Maslahah Menurut Konse Imam Al-Ghazali.” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 1 (2020).

Asitasari, Walida. “Belajar Berdasar Regulasi Diri Dalam Persiapan Pernikahan Untuk Membangun Keluarga Maslahah.” *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, no. 1 (2021).

Bukhori, Imam. “Konsep Maslahah dalam Perspektif KH. MA. Sahal Mahfudh.” *Falashfa* 8, no. 2 (2017).

Dahlan, Moh. “Paradigma Fiqih Sosial Kh Ali Yafie.” *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, no. 1 (2020).

Fauzi, Muhamad Umar. “Implementasi Konsep “Mabadi Khaira Ummah Nahdlatul Ulama Sebagai Bentuk Moderasi Islam di Kabupaten Nganjuk.” *Tafhim Al-’Ilmi*, no. 1 (2019).

Fitriansyah, Annisa Lutfia. *Implementasi Konsep Keluarga Maslahah Oleh Kementerian Agama Dan Gerakan Keluarga Maslahah Nahdhatul Ulama Kota Malang Perspektif Maslahah Ali Yafie*. Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.

- Hasan, Sudirman, dan Erfaniah Zuhriah. "Reformasi gaya berumah tangga melalui model keluarga sakinah dalam mencegah perceraian (studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, no. 2 (2019).
- Hasbullah. "Konsep Pendidikan Karakter Nahdhotul Ulama (NU)." *Jurnal kajian Pendidikan Islam*, no. 1 (2022).
- Husna, Khotimatul. "kajian Dalalah Dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdhotul Ulama." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3633>.
- Layyinah dan Lisanatul. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Masalah Lkk Nu Kabupaten Sumenep." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, no. 2 (2024).
- M. Sayyidul Abrori. "Implementasi Nilai-Nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) Dalam Pembelajaran Ke-NU-An di MTS Darussalam Kademangan Blitar." *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, no. 1 (2022).
- Mujiburrahman. "Konsep Keluarga Masalah menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama (LKK NU) daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)." *Jurnal Al-Ahwal* 18, no. 2 (2020).

- . “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlotul Ulama (LKK NU).” *Al-Mazahib* 5, no. 1 (Juni 2017).
- Mukti, Digdo Aji, Ibnu Akbar Maliki, dan Mufliha Wijayanti. “Pembentukan Akhlak Mahmudah Perspektif Keluarga Masalah sebagai Upaya Pencegahan Menghadapi Pandemi Covid-19.” *Jurnal Studi Gender dan Anak*, no. 1 (2020).
- Pramono, Suwito Eko, Inaya Sari Melati, dan Edi Kurniawan. “Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan.” *OPEN ACCESS* 13, no. 2 (November 2019).
- Tamam, Ahmad Badrud. “Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur’an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga.” *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, no. 1 (2018).
- Warda, Nofa taufani, fathullah Rusly, dan Vita Firdausiyah. “Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus di KUA Pajajaran).” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, no. 1 (2024).

Website

Adib, Abu. “Tafsir Al-Qur’an Al-Karim.” Diakses 16 Oktober 2024. <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html>.

Admin. “Gerakan Keluarga Maslahat di 12.000 Desa.” *University of Brawijaya* (blog), 10 November 2023. <https://sdgs.ub.ac.id/gerakan-keluarga-maslahat-di-12-000-desa/>.

Anonim. “Membangun peradaban bangsa Dimulai dari Keluarga Maslahat,” 30 Mei 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rvgu8s282/membangun-peradabanbangsa-dimulai-dari-keluarga-maslahat>.

“Biografi Soerjono Soekanto: Mendalami Kehidupan Sang Bapak Antropologi Indonesia – Tuan Guru,” 20 Juli 2023. <https://tuanguru.com/biografi-soerjono-soekanto-mendalami-kehidupan-sang-bapak-antropologi-indonesia/>.

Cecilia. “Beragam Budaya Kota Semarang yang Perlu Diketahui |,” 3 Mei 2016. <https://www.semberani.com/beragam-budaya-kota-semarang-yang-perlu-diketahui/>.

“Ekonomi Kota Semarang Tahun 2023 - Badan Pusat Statistik Kota Semarang.” Diakses 22 November 2024. <https://semarangkota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/28/184/ekonomi-kota-semarang-tahun-2023.html>.

Ensiklopedi NU. “Keluarga Masalah,” 28 September 2024.

<http://www.nu.or.id/a,publicm,dinamic-s,detail-ids,44-id,40414-lang,id-c,nasional-t,Keluarga+Mas}lah}ah-.phpx>.

Iqipedia, Admin. “Maslahah : Pengertian, Syarat, Macam-Macam, Dharuriyah, Hajiyyah, Tahsiniyah.” *Iqipedia* (blog), 29 Juni 2022.

<https://iqipedia.com/2022/06/29/maslahah-pengertian-syarat-macam-macam-dharuriyah-hajiyyah-tahsiniyah/>.

“Jumlah Perceraian^l Menurut Provinsi dan Faktor, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.” Diakses 5 Oktober 2024.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2022>.

“Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.” Diakses 5 Oktober 2024.

<https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk5IzI=/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

“Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang Masih Tinggi, Masyarakat Harus Berani Melapor - Radar Magelang.” Diakses 8 Desember 2024.

<https://radarmagelang.jawapos.com/semarang/684204186/kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga-di-kota-semarang-masih-tinggi-masyarakat-harus-berani-melapor>.

“Laporan Tahunan.” Diakses 23 November 2024. <https://pa-semarang.go.id/id/informasi-umum/laporan-tahunan>.

Lkknu. “Komitmen Dan Peran Lkknu Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Program KB Nasional.” *LKKNU* (blog), 13 Februari 2009. <https://pplkknu.blogspot.com/2009/02/komitmen-dan-peran-lkknu-terhadap-upaya.html>.

Masri, Zainal. “Makalah Ushul Fiqih: Masalahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum Islam.” *Makalah Ushul Fiqih* (blog), 28 September 2012. <https://wwwbloggercopai.blogspot.com/2012/09/masalah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html>.

NU Online. “Hadirkan Muallaf, Lembaga kemaslahatan NU Kota Semarang: Mereka Saudara Kita.” Diakses 6 Desember 2024. <https://jateng.nu.or.id/regional/hadirkan-muallaf-lembaga-kemaslahatan-nu-kota-semarang-mereka-saudara-kita-DnwcY>.

NU Online. “Ketum PBNU Ungkap Tujuan Menggagas Gerakan Keluarga Masalahah.” Diakses 5 Oktober 2024. <https://www.nu.or.id/nasional/ketum-pbnu-ungkaptujuan-menggagas-gerakan-keluarga-masalahah-KTQ2P>.

PCNU MUBA. “LKK-NU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama).” Diakses 14 Oktober 2024.
<https://pcnumuba.or.id/lembaga/lkk-nu-lembaga-kemaslahatan-keluarga-nahdlatul-ulama/>.

Qudstia, Fadila Intan. “DP3A Kota Semarang Catat 93 Kasus KDRT Sepanjang 2024.” *Berita Terkini Jawa Tengah dan DIY* (blog), 16 Agustus 2024.
<https://joglojateng.com/2024/08/16/dp3a-kota-semarang-catat-93-kasus-kdrt-sepanjang-2024/>.

Semarang, Badan Pusat Statistik Kota. “Jumlah Pemeluk Agama - Tabel Statistik.” Diakses 22 November 2024.
<https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEjMg==/jumlah-pemeluk-agama.html>.

———. “Jumlah Penduduk Miskin - Tabel Statistik.” Diakses 23 November 2024.
<https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA1IzI=/jumlah-penduduk-miskin.html>.

“Soerjono Soekanto.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 15 April 2024.
[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soerjono Soekanto&oldid=25571881](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soerjono_Soekanto&oldid=25571881).

“Soerjono Soekanto.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 15 April 2024.

[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soerjono Soekanto&oldid=25571881](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soerjono_Soekanto&oldid=25571881).

Peraturan Perundang-Undangan

“Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”

“Pasal 3 bab II keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah,”

“Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 1099 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelibatan Peran serta Masyarakat dalam Gerakan Keluarga Sakinah,”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Lainnya

Observasi Pelatihan MC Oleh LKK NU Kota Semarang Kepada Para Remaja Usia Sekolah yang dilakukan di Asrama Putri 1 UNNES, 5 Desember 2024.

Observasi Pendampingan ekonomi dan belajar ngaji oleh LKKNU Kota Semarang kepada para Kelompok Pedagang Pasar Mijen (Observasi dilakukan di pasar Mijen pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 14.00-15.00).

“Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang Nomor: 021/PC.11.01/SK/X/2021 tanggal 24 Shafar 1443 H/01 Oktober 2021 M.”.

Tim Perumus Konsep Keluarga Masalah LKK NU 2022. *Konsep keluarga Masalah*. PPT, 2022.

Wawancara dengan ketua PC LKKNU kota Semarang, Zahrotun Nisa, (Wawancara dilakukan di rumah Ibu Zahrotun Nisa Pada 1 Oktober 2024 Pukul 19.00-21.00).

Wawancara Salah Satu Anggota Kelompok Pedagang Pasar Mijen, Ibu Suwari (Wawancara dilakukan di Pasar Mijen pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 14.00-15.00).

Wawancara dengan klien program pendampingan masa iddah pasca pernikahan, Ibu Roudhotun Nafiah, (Wawancara dilakukan di rumah Ibu Rhoudhotun Nafiah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.00-11.00).

Wawancara dengan salah satu simpul LKKNU Kota Semarang di MWC Kecamatan Semarang Barat, Bapak Muh Yasin dan Ibu Anik. (Wawancara dilakukan di rumah Bapak Muh Yasin pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 16.00-17.00).

Wawancara dengan klien program pendampingan masa iddah pasca pernikahan, Ibu Roudhotun Nafiah, (Wawancara dilakukan di rumah Ibu Rhoudhotun Nafiah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.00-11.00)

LAMPIRAN

**Foto Wawancara dengan Ketua PC LKKNU Kota Semarang
Ibu Hj. Zahrotun Nisa, M.Ag.**



**Foto Wawancara dengan Ketua dan Sekretaris PC LKKNU
Kota Semarang Ibu Hj. Zahrotun Nisa, M.Ag. dan Bapak H.
Baidlowi, M.Ag.**



**Foto Setelah Wawancara dengan Anggota Kelompok
Pedagang Pasar Mijen Ibu Suwari dan Ibu Maezaroh**



**Foto Bersama Anggota Kelompok Pedagang Pasar Mijen
dalam Observasi Kegiatan Pendampingan Ekonomi dan
Belajar Baca Tulis Al-Quran**



**Foto Setelah Wawancara dengan Klien Program
Pendampingan Masa Iddah Ibu Roudhotun Nafiah**



**Foto Setelah Wawancara dengan salah satu anggota simpul
LKGNU Kota Semarang di MWC Semarang Barat, Bapak
Muh. Yasin dan Ibu Anik**



INSTRUMEN WAWANCARA

A. Instrumen Wawancara dengan Ketua PC LKKNU Kota Semarang

1. Apa yang menjadi latar belakang dibentuknya LKKNU Kota Semarang?
2. Apa visi, misi, tujuan dan sasaran program LKKNU Kota Semarang masa khidmat 2021-2026?
3. Bagaimana susunan kepengurusan PC LKKNU Kota Semarang masa khidmat 2021-2026?
4. Apa saja program kerja LKKNU Kota Semarang masa khidmat 2021-2026 dalam membentuk keluarga masalah?
5. Bagaimana kondisi masyarakat kota semarang dengan berbagai problematika keluarganya sehingga eksistensi LKKNU kota Semarang dianggap penting dalam mengatasi problematika tersebut?
6. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi lkk nu kota semarang dalam menjalankan peran pembentukan keluarga masalah di kota semarang?
7. Apa yang menjadi pedoman dan regulasi internal PC LKK NU kota Semarang yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatannya.? Dan sejauh mana regulasi ini terintegrasi dengan kebijakan pemerintah?

8. Bagaimana kondisi SDM pengurus maupun petugas serta pemateri LKKNU Kota Semarang dalam menjalankan program-programnya melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, konseling, dan advokasi. ?
9. Berbagai sarana dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan PC LKK NU kota Semarang dalam merealisasikan program-program nya? Serta Bagaimana dukungan ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai seperti gedung, peralatan, dan dana untuk merealisasikan program program?
10. Bagaimana kondisi Nilai-nilai keagamaan dan budaya yang kuat di Semarang yang menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung program LKKNU?

B. Instrumen Wawancara dengan Sasaran Program LKKNU Kota Semarang

1. Program LKKNU apa yang bapak/ibu ikuti ?
2. Apa yang memotivasi Anda untuk mengikuti program LKKNU?
3. Apa manfaat yang Anda dapatkan setelah mengikuti program LKKNU?
4. Adakah perubahan yang Anda rasakan dalam kehidupan keluarga setelah mengikuti program?
5. Program apa yang paling menarik minat Anda dari yang ditawarkan LKKNU Kota Semarang?

6. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program LKKNNU di masa mendatang?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

- Nama : Hamid Hanafi Hanan
- NIM : 2102016153
- Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
- Jurusan : Hukum keluarga islam
- Tempat/Tgl Lahir : Demak, 7 Februari 2003
- Alamat : Wonoketingal RT004/RW006,
Karanganyar, Demak
- No. HP : 087738355020
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Email : hananhamid211@gmail.com
- Status : Mahasiswa

Pendidikan

MIN 1 Wonoketingal	Lulus Tahun 2015
MTs Nahdlotussibyan	Lulus Tahun 2018
MA Nahdlotussibyan	Lulus Tahun 2021
UIN Walisongo Semarang	2021 - Sekarang

Pengalaman Organisasi

- Ketua Osis MTs Nahdlotussibyan 2016
- Sekretaris Osis MA Nahdlotussibyan 2019
- Himpunan Mahasiswa Jurusan HKI Bidang Kajian 2023

Prestasi

- Juara 1 Lomba Cepat dan Tangkap Pramuka Tingkat Binwil Semarang
- Juara 1 Lomba Cepat dan Tangkap Pramuka Tingkat Kabupaten Demak
- Juara 2 Lomba Cepat dan Tangkap Pramuka Tingkat Kabupaten Demak
- Juara 1 Musabaqah Hifdzil Qur'an Tingkat Kecamatan Karanganyar

Pengalaman Magang

- Pengadilan Agama Pati Kelas I A
- Pengadilan Agama Kudus Kelas I B
- Pengadilan Negeri Kudus Kelas I B
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk Semarang

Publikasi

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Dan Budaya Dalam Menumbuhkan Eksistensi Desa Wisata di Kabupaten Kendal (Jurnal Aksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat)